KEBIJAKAN *E-MONEY* DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH FI AL-AMWAL*

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi ke-Islam-an
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AHMAD FAUZI
F53416005

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : F53416005

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E7D34AHF241701625

6000

ENAM RIBU RUPIAH

AHMAD FAUZI

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi dengan judul " Kebijakan *E-Money* di Indonesia Perspektif *Maqa>s}id al-Shari> 'ah fi al-Amwa>l* ditulis oleh Ahmad Fauzi ini telah disetujui pada tanggal 09 Maret 2020.

Oleh

PROMOTOR I

Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA. (Ketua)

PROMOTOR II

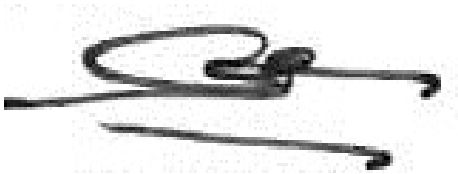

Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Sekretaris)

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi dengan judul "Kebijakan *E-Money* di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Amwāl*" yang ditulis oleh Ahmad Fauzi telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 02 September 2020.

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua) .....
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris) .....
3. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA (Penguji) .....
4. Dr. K.H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Penguji) .....
5. Prof. Dr. K.H. Abd. Mun'im, M.Ag (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM (Penguji) .....
7. Dr.Sirajul Arifin, M.E.I. (Penguji) .....

Surabaya, 02 September 2020
Direktur Pascasarjana

KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP:196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AHMAD FAUZI**
NIM : F53426005
Fakultas/Jurusan : S3-Studi Keislaman
E-mail address : namasfauzi@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kebijakan *E-Money* di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Amwāl*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2020

Penulis

(AHMAD FAUZI)

ABSTRAK

Judul	:	**Kebijakan *E-money* di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Amwāl***
Penulis	:	Ahmad Fauzi
Promotor	:	1. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M.A. 2. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Kata Kunci	:	Uang Elektronik, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Risiko-risiko dan dampak uang elektronik masih memungkinkan terjadi, walaupun Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga perubahan peraturan tentang uang elektronik. Maka apakah uang elektronik ini masih layak digunakan sebagai sistem pembayaran, oleh karena itu bukan cuma pembaruan peraturan saja tetapi kesadaran pengguna dan pelaksana uang elektronik tidak bertentangan dengan *maqaṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*. Penelitian ini fokus pada (1)Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik di Indonesia perspektif *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (2) Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik perspektif *maqaṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini terfokus pada kebijakan sistem pembayaran uang elektronik, yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan normatif dengan teori *maqaṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*, karena terkait dengan perlindungan harta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama; Sistem pembayaran elektronik berupa instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai mata uang rupiah yang disetor kepada penerbit, diselengarakan lembaga atas izin Bank Indonesia, dalam rangka perlindungan dan mensejahterakan masyarakat telah sesuai dengan semua indikator yang ada pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai uang). Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus pelanggaran terhadap *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*. Kedua; Uang elektronik sesuai dengan *maqaṣid* konsumsi dan sesuai dengan semua *maqāṣid al-Shāri'fi al-māl* (Tujuan Pencipta terhadap harta), dan *maqāṣid* yang khusus pada transaksi harta, dan *maqāṣid ḥifẓ al-māl*.

Implikasi teoritik penelitian ini: *ḥifẓ al-māl* dapat memberikan dimensi filosofis, rasional, spiritual, dalam mewujudkan sistem pembayaran yang sehat, yaitu: uang harus sebagai alat tukar, bukan komoditas, menjaga keadilan, ditentukan oleh negara, penghindaran riba, peniadaan penimbunan, peniadaan penghilangan nilai uang dan pemalsuan. Penyelenggara, pengguna uang harus dalam rangka ibadah, khalifah, ujian, keadilan, memakmurkan bumi, pembersihan jiwa. Sedangkan dalam setiap transaksi harus melindungi kelancaran, kejelasan, pemeliharaan, ketetapan hukum, dan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title	:	E-Money Policy in Indonesia in the Perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah fī Amwāl*
Author	:	Ahmad Fauzi
Promoter	:	1. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M.A. 2. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Keywords		: E-Money, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

The risks and impacts of electronic money are still possible, even though Bank Indonesia has issued three amendments to regulations on electronic money. So is this electronic money still suitable to be used as a payment system, therefore it is not just a regulatory update but the awareness of users and operators of electronic money not to contradict *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*. This study focuses on (1) How the standard of electronic money payment systems in Indonesia perspective *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (2) How is the standard of electronic money payment systems perspective *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*.

This research uses a qualitative method. This research focuses on the electronic money payment system policy, then which will be analyzed with a normative approach with the theory of *maqaṣid al-sharī'ah fi al-amwāl*, because it is related to the protection of public financial in realizing shared prosperity.

This research concludes: First; An electronic payment system in the form of payment instruments issued on the basis of the value of the rupiah currency which was deposited in advance to the issuer, held by an institution with the permission of Bank Indonesia, in the context of protecting and prospering the public in accordance with all the indicators found in *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*. Violation of this rule is also a violation of *maqāsid al-tharwah al-naqdiyyah*. Second; Electronic money according to *maqāṣid* of consumption and in accordance with all *maqāṣid al-Shāri'fi al-māl* (Purpose of God for assets), and *maqāṣid* specific to financial transactions, *maqāṣid al-'āmmah ḥifẓ al-māl* (preserve the gift of wealth).

The theoretical implications of this research: *Ḥifẓ al-māl* can provide a philosophical, rational, spiritual dimension in realizing a healthy payment system, namely: money must be a medium of exchange, not a commodity, maintain justice, determined by the state, avoiding riba, elimination of hoarding, loss of value for money and counterfeiting. The organizer and the user of money must be in the framework of worship, the succession of God, testing, justice, prospering the earth, cleansing the soul. Meanwhile, every transaction must protect smoothness, clarity, maintenance, rule of law and justice.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

عنوان	:	سياسة نظام الدفع الإلكتروني في إندونيسيا من منظور مقاصد الشريعة في الأموال
مؤلف	:	أحمد فوزي
مشرف	:	البروفيسور الدكتور : كياهي الحاج أحمد زهراء
	:	الدكتور كياهي الحاج أحمد إمام موردي
كلمة مفتاحية	:	النقود الإلكتروني، مقاصد الشريعة في الأموال.

مخاطرة النقود الإلكترونية وتأثيراتها لا تزال ممكنة ، على الرغم من أن بنك إندونيسيا أصدر ثلاثة تعديلات على لائحة النقود الإلكترونية. لذا ،أ كانت هذه النقود الإلكترونية لا تزال مناسبة للاستخدام كنظام دفع، وبالتالي فهي ليست مجرد تحديث تنظيمي، ولكن وعي المستخدمين والمنفذين للنقود الإلكترونية بعدم انتهاك مقاصدالشريعة في الأموال. لذلك تركز هذا البحث على (1) كيف معيار نظام الدفع الإلكترونية في إندونيسيا منظور مقاصد الثروة النقدية (2) كيف معيار نظم الدفع الإلكترونية منظور مقاصد الشريعة في الأموال.

بستخدم هذا البحث طريقة نوعية. يركز هذا البحث على سياسة نظام دفع الأموال الإلكترونية ، والتي سيتم تحليلها بعد ذلك باتباع نهج معياري مع نظرية مقاصد الشريعة في الأموال ، لأنها تتعلق بحماية المالية العامة في تحقيق الرخاء المشترك.

استنتج هذا البحث إلى نتيجتين: أولا نظام دفع إلكتروني على شكل أدوات دفع صادرة على أساس قيمة عملة الروبية التي تم إيداعها مقدماً للمُصدر ، والتي تحتفظ بها مؤسسة بإذن من بنك إندونيسيا ، في سياق حماية وازدهار الجمهور وفقًا لجميع المؤشرات الموجودة في مقاصد الثروة النقدية وانتهاك هذه اللائحة هو أيضا انتهاك مقاصد الثروة النقدية. ثانيا؛ النقود الإلكترونية وفقًا لمقاصد الشريعة لاستهلاك الأموال ووفقًا لمقاصد الشارع في الأموال ، و مقاصد الشريعة الخاصة بمعاملات المالية ، و مقاصد الشريعة في حفظ المال.

الآثار النظرية لهذا البحث: يمكن أن يوفر حفظ المال بعدًا فلسفيًا عقلانيًا روحيًا في تحقيق نظام الدفع الصحي، أي: يجب أن يكون النقود وسيلة للتبادل ، وليست سلعة ، والحفاظ على العدالة ، التي تحددها الدولة ، وتجنب الربا ,و الاكتناز وفقدان قيمة النقود والتزوير. يجب أن يكون منظم النقود ، ومستخدمها في إطار العبادة ، والخليفة ، والاختبار ، والعدالة ، وإعمار الأرض ، وتزكية النفس، ويجب أن تحمي الرواج والوضوح والحفظ والثبات والعدالة في جميع المعاملات بالنقود

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL1 ……... i
HALAMAN JUDUL 2…… ii
PERNYATAAN KEASLIAN…… iii
PENGESAHAN PROMOTOR ……. iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI…. v
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP……. vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP viii
MOTTO……..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN……..... x
UCAPAN TERIMAKASIH……... xi
ABSTRAK……..... xiii
DAFTAR ISI……..... xvi
BAB I PENDAHULUAN…… 1
A. Latar Belakang Masalah……... 1
B. Identifikasi Masalah……. 13
C. Batasan Masalah…….. 14
D. Rumusan Masalah…… 14
E. Tujuan Penelitian……. 14
F. Manfaat Penelitian……... 14
G. Kerangka Teoretik……. 15
H. Penelitian Terdahulu…… 21
I. Metode Penelitian…… 29
J. Sistematika Pembahasan……. 30
BAB II TEORI …….. 32
A. Tārīkh Tashrī' Sistem Pembayaran Melacak *Maqāṣid al-Juz'iyyah...* 32
1. Sistem pembayaran dinar dan dirham……... 32
2. Sistem pembayaran uang kertas……... 51
3. *Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*…….. 65
B. *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Amwāl*…… 67
1. *Maqāṣid ḍarūriyyah* pada problematika sistem pembayaran.... 67
2. Pembagian *maqāṣid* dilihat dari ruang lingkup komponennya terbagi menjadi tiga..... 71
3. *Maqāṣid al-Shāri'fi al-amwāl*..... 77
4. *Maqāṣid khaṣṣah bi al-amwāl*……..……. 84
5. Implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menghadapi problematika fiqih kontemporer…..... 117
BAB III PAPARAN DATA UANG ELEKTRONIK…… 143
A. Uang Elektronik Bank Indonesia……. ……..… 143
B. Uang Elektronik *Cryptocurrency* ..……... 175
BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH FI AL-AMWĀL* 179
A. Bagaimana Uang Elektronik Peraturan Bank Indosensia..... 179
1. Standar sistem uang elektronik..... 179
2. Standar prisnisp dasar penyelenggaraan uang elektronik..... 182
3. Standar keamanan..... 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kesesuaian standar uang elektronik pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*..... 186
5. Ketidaksesuaian *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* pada *cryptocurrency*..... 194
6. Uang elektronik sebagai sistem pembayaran mengandung beberapa akad..... 197
B. Standar Sistem Pembayaran Uang Elektronik dalam PBI No. 20/6/2018 Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Amwāl*.....……..……..... 202
1. *Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliqah bi istihlāk al-māl* 202
2. *Qaṣd al-Shāri'* sebagai pembaruan peraturan dan standarisasi personil dan sistem keamanan uang elektronik 208
3. *Maqāṣid khaṣṣah bi al-amwāl* membaca manfaat sistem pembayaran uang elektronik..... 215
4. *Maqāṣid 'āmmah* pada otoritas Bank Indonesia..... 218
5. *Maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah* dalam pelarangan uang elektronik *cryptocurrency*..... 227
V PENUTUP…….....…… 231
A. Kesimpulan……..…… 231
B. Implikasi Teoritik……...……. 235
C. Saran dan Rekomendasi……...…… 235
DAFTAR PUSTAKA……..…… 236
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada awal peradabannya melaksanakan aktifitas ekonomi atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ini dikarenakan jenis kebutuhan manusia masih sederhana. Manusia belum membutuhkan alat tukar, sehingga belum mengenal transaksi pertukaran.[1] Gambaran ini menunjukkan manusia masuk periode prabarter.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah manusia yang semakin bertambah, berdampak pada bertambah pula varian kegiatan manusia. Pada tahap ini, manusia dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara *barter*. Periode itu disebut zaman *barter*, atau tahap awal kegiatan manusia membutuhkan alat tukar.[2]

Perkembangan praktik *barter*, seiring dengan kemajuan zaman dianggap menyulitkan, karena jenis barang yang dipertukarkan dianggap tidak mempunyai kesamaan. Seperti orang yang memiliki seekor kambing dan membutuhkan baju. Maka terjadi kesulitan dalam pertukaran.[3] Susahnya lagi, kalau sudah berkaitan dengan membayar jasa. Kesulitan dalam sistem barter menjadi pendorong utama manusia untuk menggunakan alat tukar yang disepakati oleh manusia, dari zaman ke zaman yaitu emas dan perak, yang pada akhirnya nanti akan berkembang menjadi dinar dan dirham kemudian menjadi uang.

---

[1]Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 55-56.
[2] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 240.
[3]Aḥmad Ḥasan, *al-Awrāq al-Naqdiyyah fī al-Iqtiṣād al Islāmi; Qīmatuha wa 'Aḥkāmuha* (Damaskus: Dār al Fikr, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Nabi Muhammad SAW., beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi sebelumnya yaitu dinar emas dan dirham perak, serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu. Pemberlakuan mata uang dinar dan dirham masih berlanjut hingga masa pemerintahan Sulṭān Kāmil al-Ayyūbi (1177-1238). Pada masa ini dikarenakan desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang pecahan yang lebih kecil, Sulṭān Kāmil memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut dengan *fulūs*.[4]

Penggunaan uang kertas bagi masyarakat muslim diyakini terjadi sejak *Dawlah 'Uthmāniyyah.* Hanya saja, uang kertas yang diprakarsai oleh pemerintah ini, belum mendapat respon baik secara luas dari masyarakat. Masyarakat setempat masih memandang penggunaannya bertentangan dengan tradisi mereka yang sudah berjalan dalam bertransaksi. Sehingga masyarakat banyak yang tidak menggunakannya walaupun sudah disahkan oleh negara.[5] Meskipun demikian, sebagian negara Islam ada yang masih tetap memakai uang kertas sebagai alat tukar. Bahkan ini yang berlaku hingga sekarang.[6]

Seiring dengan kemajuan zaman, maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi semakin maju berdampak pada kemajuan teknologi pada alat tukar transaksi. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, untuk memudahkan transaksi masyarakat, seperti transaksi jual

---

[4]Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* 250.
[5]Ḥasan 'Abd Allah Āmin, *'Aḥkām Taghayyur Qīmat al-'Umalāt al-Naqdiyyah wa Āthāriha fī Tasdīd al-Qarḍ* (Beirut: Dār al-Nafīs, 2000), 39-41.
[6]Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli *online*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank. Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan atas alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Saat ini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah disebut dengan alat pembayaran elektronik.[7]

Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[8]

Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media *server* atau *chip*. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik.[9]

Bagi perekonomian Indonesia, uang elektronik membawa dampak yang cukup baik. Dengan proses transaksi yang semakin cepat

---

[7]https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx, dikases 21 Januari 2019.
[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 91.
[9]https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx., diakses 21 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mudah, tingkat konsumsi masyarakat akan naik. Perputaran uang semakin cepat dan memicu perkembangan sektor keuangan.

Tingginya penggunaan uang elektronik juga memicu potensi risiko adanya kejahatan. Secara umum, potensi kejahatan yang terdapat dalam penyelenggaraan *e-money* adakalanya berupa duplikasi kartu, modifikasi data pada kartu yang asli, *alteration of message* (perubahan *message* dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi), pencurian kartu *e-money*, pencurian kunci *cryptographic* tanpa sepengetahuan perusahaan, penyangkalan transaksi (*repudiation*), sehingga penyangkalan ini, *merchant* maupun *issuer* dapat dirugikan, *malfunction* risiko berupa data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*.[10]

Permasalahannya apakah peraturan tentang uang elektronik sudah cukup dalam mengantisipasi risiko-risiko yang berdampak pada pengguna uang elektronik. Tetapi yang jelas Bank Indonesia sudah merubah peraturannya hingga tiga kali. Walaupun demikian peluang risiko masih tetap ada.[11] Maka diperlukan bukan cuma pembaruan peraturan tetapi kesadaran filosofis terhadap penggunaan uang elektronik bagi pengguna maupun penyelenggara.[12]

European Central Bank mengartikan *e-money* sebagai nilai uang yang disimpan secara elektronik, dalam sebuah alat, yang digunakan dalam proses pembayaran pada pihak lain selain penerbit uang, tanpa membuat akun bank

---

[10] Siti Hidayati, Ida Nuryanti, dkk., *Kajian Operasional E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 13.

[11] https://internasional.kontan.co.id/news/begini-modus-pembobolan-uang-elektronik-di-china?., diakses 21 Juni 2020.

[12] https://money.kompas.com/image/2020/01/15/141500626/belajar-dari-penipuan-transaksi-nontunai-pentingnya-jaga-data-pribadi., diakses 21 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam transaksi, dan sistem yang digunakan adalah prabayar.[13] Meski demikian, Indonesia masih menggunakan pendapat *Farctional Reserve System* dalam uang beredar, di mana uang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada oleh bank komersial. Dikatakan diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, karena pada dasarnya Bank Sentral tidak mencetak tambahan tersebut dalam bentuk uang kartal. Penambahan uang tersebut hanya ada dalam data akuntansi.[14] Walaupun demikian dalam kenyataannya, uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi.[15]

Ilustrasi uang beredar yang diciptakan oleh bank, bisa dilihat dengan mudah ketika seseorang mengambil kredit di bank A sejumlah uang 10 juta, dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10% pertahun. Maka dalam jangka 10 tahun, uang di bank A bertambah 10 juta sehingga menjadi 20 juta.[16] Ketika uang elektronik ini berbentuk data di bank, maka uang elektronik ini masuk kategori yang mana.

Uraian di atas menunjukkan bahwa uang elektronik dicurigai dari sesuatu yang tidak jelas. Di mana kejelasan merupakan sesuatu yang dituntut

---

[13]Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). "Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ".*Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems*). 1/13 2017, 38-48.

[14]Darsono, Ali Sakti dkk, *Masa Depan Keuangan Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 80.

[15]Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai, dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan modern. Sejalan dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik warkat perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan "uang elektronik" (*electronic money*), seperti *internet banking, debit cards*, dan *automatic teller machine cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. Uang elektronik juga muncul dalam bentuk *smart cards.*, dalam Solikin Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Perananya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 7-8.

[16]Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya dalam *hifẓ al-māl.*[17] Karena kalau sampai seseorang menggunakan uang elektronik yang merupakan bagian dari suatu hutang, maka akan terjadi hutang yang berantai terus menerus, tidak jelas akadnya. Kemudian bagaimana keberadaan uang elektronik ini, apakah termasuk jenis baru yang akan menambah jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan inflasi.

Belajar dari sejarah munculnya *fulūs* sebagai mata uang, di mana tujuan pertamanya sebagai solusi tidak adanya uang receh. Akibatnya jumlah uang receh yang banyak mengakibatkan menurunnya nilai dinar maupun dirham, disebabkan daya beli masyarakat bertambah pada saat itu.[18] Maka apakah munculnya uang elektronik menambah jumlah uang yang beredar, kemudian bagaimana uang elektronik ini tidak menambah uang beredar. Perlu diketahui bahwa makna dari *ḥifẓ al-māl* termasuk menjaga nilai dan mengembangkan nilai harta. [19]

Termasuk jenis uang elektronik yang baru sedang terkenal pada saat ini adalah *bitcoin*. *Bitcoin* adalah sebuah aset digital di mana transaksi dapat berjalan tanpa membutuhkan bantuan kartu kredit ataupun bank sentral. *Bitcoin* didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, *simple* dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada. Aset digital ini seperti halnya emas, namun hanya tersedia di dunia digital.[20]

---

[17] ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2006) 185-206.
[18] ‘Abd Allah bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu‘āmalāt wa Murāṣidat al-Wāqi‘āt* (Dubai: Markaz al-Muwaṭa’, 2018), 229.
[19] Yūsuf Qarḍāwi, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Muta‘aliqah bi al-Māl (*Bahth Muqaddam li Dawrah al-Thāminah ‘Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008), 4.
[20] https://indodax.com/diakses 20 desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daya tarik utama pada *bitcoin* pada tahun 2013-2017. Pada 2013 setelah terjadi banyak inflasi besar dalam mata uang, tepatnya di akhir 2013. *Bitcoin* mengalami lonjakan nilai dari sekitar $100 per koin menjadi $1.000 dalam kurun waktu 1 bulan, sebelum berkurang separuh nilai selama tiga atau empat bulan ke depan. Tiga tahun berikutnya, *bitcoin* bertahan di kisaran $400, tidak pernah sampai di atas $650 atau di bawah $250,.

Setelah 3 tahun stabil, *bitcoin* mulai mencapai puncaknya pada 2017. Nilai *cryptocurrency* mulai meningkat dari sekitar $1.000 per koin hingga hampir senilai $20.000 per koin dalam hitungan bulan saja. *Bubble* mulai terjadi di akhir 2017 sampai akhir Januari 2018. *Bitcoin* mengalami penurunan dari $20.000 per koin, menjadi $10.000. Selanjutnya *bitcoin* terus menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil di angka $7.000 per koin. Nilainya bertahan di kisaran $6.000 hingga $7.000 sejak Juni. Jadi, selama 10 tahun ini, *bitcoin* memiliki nilai sebesar $6.305 per koin rata-ratanya.[21]

Dari berbagai kejadian pada *bitcoin*, seseorang yang menanamkan uangnya pada mata uang *virtual* kemungkinan tidak terlalu menyadari *bubble* pada pasar. Gubernur Bank Sentral Inggris Bank of England (BoE) Mark Carney menyatakan, mata uang virtual seperti *bitcoin* perkembangannya secara jelas telah menunjukkan adanya *bubble* finansial. Kondisi *bubble* adalah ketika harga suatu aset, termasuk mata uang virtual, melonjak sangat tinggi kemudian anjlok dan menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan. Namun, Carney menuturkan teknologi mata uang virtual dapat memperbaiki sistem keuangan di masa mendatang. Carney menyebut bahwa mata uang

[21]Techfor Id, https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/18/12/2019, dikases 21 januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

virtual tidak harus dilarang, uang virtual tidak memicu risiko terhadap sistem keuangan, namun sebaliknya harus dimasukkan ke dalam jaringan pengaturan.[22]

Pelarangan mata uang *bitcoin* disebut PBI Nomor 20/6/2018 hanya pada penyelenggara uang elektronik saja.[23] Masyarakat memahaminya sebagai larangan pada penggunaan *bitcoin* pada transaksi saja, sedangkan untuk kegiatan investasi diperbolehkan. Sudah semestinya BI juga langsung melarang mata uang ini beredar di masyarakat, demi menjaga risiko hilangnya dana masyarakat. MUI sebagai lembaga fatwa belum mengeluarkan fatwa tentang *bitcoin*. Akan tetapi ketua komisi dakwah membolehkan *bitcoin* untuk transaksi bagi yang mengakuinya. Beliau mengharamkan untuk investasi. Perkataan tersebut membuat masyarakat bisa menilai sebagai fatwa yang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.[24]

Beranjak dari permasalahan di atas, maka peneliti berkeyakinan perlu mengadakan penelitian tentang alat pembayaran elektronik yang ada di Indonesia. Demikian juga penelitian tentang kebijakannya, baik perspektif fiqih maupun *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan teori analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terfokus pada *ḥifẓ al-māl. Maqāṣid ḥifẓ al-māl* memosisikan uang yang termasuk kategori harta sangat penting, karena kekhususan, yang ada

---

[22]Mark Carney, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang., diakses 7 Januari 2019.
[23] PBI Nomor 20/6/2018.
[24]Novita Intan, Agus Yulianto, https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/01/24/p32f8p396-ketua-mui-bitcoin-haram-untuk-investasi., diakses 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada uang tersebut, yang selalu hadir meliputi kehidupan manusia. Kepentingan agama, jiwa, akal maupun keturunan sangat tergantung dengan uang.[25] Oleh karena itu pilihan peneliti pada uang elektronik kali ini masuk kategori *maqāṣid ḍarūriyyah* bukan lagi *maqāṣid ḥājiyyah*. Hal ini berdasar pada dalil-dalil berupa pelarangan penggunaan emas yang berkaitan dengan perlindungan penggunaan emas sebagai alat tukar. [26] Pilihan peneliti yang terfokus pada kategori *ḍarūriyāt,* juga menjadi pembeda dari peneliti sebelumnya yang memasukan kajian uang elektronik ke kategori *ḥājiyyah.* Hal ini dengan memandang dampak negatif tentang penggunaan uang itu sendiri.

Demikian juga termasuk seluruh derivasi dari *maqṣad ḥifẓ al-māl* seperti *maqāṣid al-khaṣṣah bi al-amwāl* maupun yang lebih rinci lagi seperti *maqāṣid al-sharī'ah fi al-tharwah al-naqdiyyah. Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* adalah istilah yang dipakai oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Muta'aliqah bi al-Māl.* Qarḍāwi dalam *maqaṣid* ini hanya berkata tentang fungsi uang yang harus dikeluarkan dalam bentuk kerja dan barang, yang berarti mendorong investasi dan mencela penimbunan kekayaan dan kewajiban mengeluarkan zakat.[27] Peneliti akan melengkapi *maqṣad* ini dengan berbagai hikmah dari uang sesuai yang dikatakan oleh para ulama', sehingga menjadi *maqṣad* tersendiri dan bisa dijadikan indikator (*al-manāṭ*) pada standar hukum penerbitan uang.

---

[25] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah,* 186.

[26] Pelarangan penggunaan emas pada laki-laki dan pelarangan penggunaan emas sebagai alat rumah tangga itu menurut hikmah dari para ulama' bahwa agar emas dan perak tetap menjadi dirham dan dinar. Artinya dalam rangka kebutuhan emas dan perak sebagai bahan baku pembuatan dinar dan dirham sebagai alat tukar pada saat itu bisa terpenuhi., dalam Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2007), 178.

[27] al-Qarḍāwi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Muta'aliqah bi al-māl*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini memakai *ḥifẓ al-māl* karena penyelengaraan sistem pembayaran berkaitan erat dengan penjagaan harta seseorang, dan keadilan seseorang dalam memperoleh hak dan melakukan kewajibannya. Selain itu Ibn ʻĀshūr punya bahasan sendiri dalam *maqāṣid ḥifẓ al-māl.* Beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *maqṣad* ini adalah menjaga harta umat seluruhnya, dan menjaga keluarnya harta dari masyarakat tanpa imbalan. Karena kalau menjaga harta untuk individu saja termasuk sebuah kewajiban individu, dan teledor menggunakannya adalah suatu dosa. Ini berarti menjaga harta umat lebih wajib, dan menyia-nyiakan harta umat juga lebih berdosa.

Ibn ʻĀshūr memberi pemahaman kalau saja seseorang yang mati demi membela atau mempertahankan hartanya dihukumi mati syahid, maka demikian juga kalau dia membela atau menjaga hartanya umat, maka semestinya juga dihukumi mati syahid. Kalau matinya dihukumi syahid, maka memperjuangkannya mengembangkannya dengan cara menginvestasikannya dan mengalokasikan ke ranah yang lebih bermanfaat, adalah sebuah perjuangan yang mulia. Sebagaimana matinya, tergolong kematian yang mulia, sudah semestinya kehidupannya juga mulia.[28] Demikian juga membuat peraturan dan selalu memperbaharui peraturan tersebut dalam rangka menjaga harta masyarakat menjadi perbuatan yang mulia.

Dalam disertasi ini peneliti juga menerapkan ide dari Ṭaha Jābir ʻAlwāni dan pakar *maqāsid* kontemporer akan pentingnya kategori *maqāsid*

[28] Ibn ʻĀshūr, *Maqāṣid al-Sharīʻah al-Islāmiyyah* , 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih tinggi tingkatannya dari *maqāṣid al-'āmmah* atau *kuliyyāt al-khams* yang masyhur.[29] *Maqāṣid* yang dianggap penting tetapi banyak dilupakan yaitu *maqāsid al-'āmmah bi al-amwāl.* Raysūni menyebutnya dengan istilah *qaṣd al-Shāri' fī al-amwāl*, yaitu *maqāṣid* kesadaran manusia sebagai *khalīfah*, kewajiban memakmurkan bumi, dan harta sebagai amanat, atau sebagai ujian yang nanti akan diminta pertangggung-jawaban, pentingya etika dalam penggunaan kekayaan, termasuk di dalamnya uang elektronik.[30]

Maqāṣid ini sebagai solusi atas pentingya integritas penyelenggara uang elektronik dan etika pengguna uang elektronik. *Maqāṣid* ini kalau tidak diperhatikan juga berakibat tidak baik bagi perekonomian individu yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Banyaknya penelitian tentang perspektif *maqāṣid* yang membuat peneliti tertarik menjadikan *maqāṣid* sebagai teori analisis dalam penelitian ini. Pada disertasi ini teori *maqāṣid* dijelaskan cara penggunaannya. Teori ini masuk ke ranah *uṣul fiqh* atau masuk sebagai ilmu yang baru. [31] Tugas *maqāṣid* dalam hukum problema kontemporer, baik sebagai ilmu yang baru atau sebagai kaidah *uṣul fiqh* berperan dominan dalam penentuan, atau

---

[29] Ṭaha Jābir al-'Alwāni, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah Maqāṣid al-Sharī'ah* (Beirut:Dār al-Hādi, 2001),135-183.

[30] Aḥmad al-Raysūni, *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalīmah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2016), 172-173.

[31] 'Abd Allah bin Bayyah dan Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah berpendapat agar tidak memisahkan *maqāṣid al-sharī 'ah* dengan *uṣūl fiqh.* Pembahasan *maqāṣid* masuk ke bab *mabāhith al-alfāẓ, al-dalālah, al-qiyās, masāliḥ mursalah, fatḥ al-dharī'ah* maupun *maṣādir al-aḥkām* yang lainnya. Aḥmad Raysūni, 'Abd al-Majīd al-Najjār mengiginkan agar *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ilmu tersendiri, sesuai ide dari Muḥammad Ṭāhir bin 'Āshūr. Hal ini karena problematika modern, seperti politik, ilmu humaniora, kebijakan politik, pendidikan dan ekonomi makro sulit dicakup dengan *uṣūl fiqh.,* dalam 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*,186-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentarjihan suatu hukum Islam, juga berperan sebagai penilai kelayakan hukum tersebut dijalankan.[32]

Penggunaan *maqāṣid* bagian dari *uṣūl fiqh*, maupun sebagai ilmu yang baru, peneliti tampakkan dalam menentukan hukum asli uang elektronik. Demikian juga penggunaan *maqāṣid* sebagai penilai keabsahan hukum uang elektronik juga ditampakkan ketika membaca kebijakan PBI tahun 2018. Tentunya hal tersebut tidak ditampilkan di penelitian sebelumnya, yang hanya menggunakan teori *ḥifẓ al-māl* secara umum saja.

Yūsuf Qarḍāwi berpendapat, bahwa *ijtihād* tidak hanya pada lingkup permasalahan kontemporer saja. Tetapi *ijtihād* masuk pada ranah kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam itu sendiri, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada di dalamnya, berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman tertentu, serta kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang kuat, yang paling cocok dengan merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan kemasalahatan manusia.[33]

Selain itu kaidah *maqāṣid* juga berfungsi sebagai penilai kelayakan hukum itu dilakukan.[34] Shāṭibi menyebutnya dengan *taḥqīq al-manāṭ*.[35] Kemudian setelah hukum diberlakukan masih saja harus diteliti apakah

---

[32] Ibid, 177-184.

[33] Yūsuf Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*,Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),13-14.

[34] Bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Marāṣidat al-Wāqi'āt,* 28.

[35] Pembedan atara *tanqīḥ al-manāṭ*, *takhrīju al-manāṭ*, *taḥqīq al-manāṭ*: *Tanqīḥ al-manāṭ* adalah meniadakan pembeda. Sedangkan *takhrīj al-manāṭ* adalah usaha mencari '*illah* yang jelas bagi suatu hukum dengan sebagian prosedur mencari *'illah* menurut ahli *uṣul fiqh* seperti dengan cara *munāsabah* dan lainnya. Sedangkan *taḥqīq al-manāṭ* adalah realisasi *'illah* yang sudah disepakati pada sebuah kasus tertentu (*al-far'u*). dalam 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan al-Isnawi, *Nihāyat al-Ṣūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan tersebut berakibat *maslaḥah* atau *mafsadah.* Hukum menjadi dinamis tergantung situasi dan kondisi penerapan *maqāṣid*-nya.[36]

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas peneliti bisa mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti. Permasalahan tersebut berupa: Bagaimana hukum pengunaan uang yang selalu berkembang fungsinya, bukan hanya sebagai alat tukar saja, tetapi sebagai modal atau sebagai barang yang diperdagangkan. Perlukah penyatuan mata uang perspektif hukum Islam. Apa sesuatu yang dibuat sebagai acuan terbitnya alat tukar dari zaman ke zaman. Bagaimana hukum alat tukar-menukar yang berupa alat elektronik, *e-money*, atau *bitcoin* perspektif hukum Islam. Bagaimana kebijakan tentang digitalisasi alat pembayaran. Bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* dijadikan sebagai perspektif dalam sebuah penelitian hukum Islam. Bagaimana standar uang elektronik di Indonesia. Bagaimana kaidah hukum Islam tentang alat tukar. Bagaimana prosedur penggunaan *ḥifẓ al-māl* dalam menghadapi perkembangan alat tukar.

C. Batasan Masalah

1. Kajian sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 perspektif *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah..*
2. Kajian sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 perspektif *maqāṣid al-sharī'ah fī al-amwāl.*

[36] Muḥammad bin Ḥusayn al-Jīzāny, *Tahdhīb al-Muwāfaqāt li al-Imām al-Shāṭibi* (Riyad: Dār Ibn Jawzi, 1421.H), 325-326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas peneliti menginginkan fokus penelitian pada

1. Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 dalam perspektif *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*.
2. Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl.*

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 dalam perspektif *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*.
2. Menganalisis standar sistem pembayaran kebijakan uang elektronik PBI No. 20/6/2018 dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl.*

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Disertasi ini semoga memberi sumbangan teori bagi kekayaan kajian hukum Islam maupun ekonomi Islam tentang berbagai produk hukum Islam tentang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl* di dalamnya, sekaligus bisa juga sebagai referensi praktek penggunaan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* pada perubahan kasus tertentu pada setiap problem sosial tertentu,

2. Praktis

Maqāṣid al-sharī'ah dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan maupun sebagai pedekatan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori dalam memperkaya penjelasan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai sektor apapun, mengingat nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat universal dan mendukung keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan negara.

G. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik yang berisi tentang teori tentang uang menurut fiqih dan *maqāṣid al-sharī'ah.*

1. Sistem pembayaran menurut hukum Islam

Uang dalam bahasa Arab disebut dengan *nuqūd*, yang mempunyai makna alat pembayaran secara tunai dan langsung.[37] Dalam percakapan bahasa Arab didapati kalimat *naqadani al-thaman* yang berarti dia membayarku dengan tunai.[38]

Kata *nuqūd* ditemukan terdapat dalam *matn al-ḥadith*, setidaknya terdapat 15 jenis uang dalam *matn al-ḥadith* yaitu: dirham (uang perak), emas, perak, dinar (uang emas), *wariq* (uang perak), *nuqūd* (uang emas dan perak), *sikkah* (uang emas dan perak), *fulūs* (uang emas bercampur tembaga), secara tidak langsung dengan kata *thaman* (harga), *qīmah* (harga, nilai), *'ayn* (barang), *si'ir* (harga), *ajr* (upah), *tharwah* (harta kekayaan) dan *ṣarf* (benda sejenis yang dipertukarkan).[39] Kajian dalam kitab-kitab fiqih mengungkapkan *naqdaīn, naqdāni* yang berarti dinar dan dirham, mata uang yang terbuat dari emas dan perak.

---

[37]Aḥmad Warson *Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1452.
[38]Louis Ma'lūf, *Al-Munjīd fi al-Lughāt wa al-Adāb wa al-'Ulūm* (Beirut: al-Maṭba'ah al-Kathulikiyyah, t.th.),830.
[39]Siti Mujibatun, "Konsep Uang Dalam Hadis" (Disertasi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maqāṣid al-sharī'ah*

a. Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*

Istilah *maqāṣid al-Shāri'*, *maqāṣid al-sharī'ah* dan *maqāṣid al-shar'iyyah* merupakan istilah-istilah yang sinonim.[40]Secara terminologi *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana menuju makna yang komplek. Sebelum Shāṭibi belum ditemukan definisi yang kongkrit dan komprehensif terhadap makna *maqāṣid al-sharī'ah.* Definisi para ulama cenderung menurut makna bahasanya, dan padanan kata-katanya.[41]

Al-Ghazāli menyebut kata *maqāṣid* dengan masuk ke dalam *maṣlaḥah. Maṣlaḥah* adalah menjaga keberadaan *maqsūd al-shar'i* yang berupa *ḥifẓ al-dīn ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl.*[42] Kemudian beliau melanjutkan segala sesuatu yang mengandung penjagaan kaidah lima ini disebut *maṣlaḥah*, dan segala sesuatu yang melanggar kaidah lima ini disebut *mafsadah*, dan menghindarinya disebut *maslaḥah*. Beliau juga membatasi cara mengetahui *maqāṣid* hanya dengan *al-kitāb* dan *al-sunnah*, dan *al-ijmā'*.

Sementara itu al-Amidi mendefinisikannya lebih singkat, yaitu: Tujuan syari'at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan atau kombinasi keduanya.[43] Definisi ini mempunyai arti

---

[40] Raysūni, *Naẓariyāt al-Maqāṣidi 'Inda al-'Imām al-Shāṭibi* (Riyad: al-Dār al-'Alamiyyah Li al-Kitāb al-'Islāmi, 1995), 17.

[41]'Abd al-Raḥmān Ibrahim al-Kaylāni, *Qawā'id al-Maqāṣid 'Inda Imām al-Shāṭibi Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār-al-Fikri, 2000), 45.

[42]Abu Ḥāmid Muḥammad al-Ghazāli, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Lebanon: Dār al-Hūda, 1994), 1/257-258.

[43]Sayf al-Din Abu al-Ḥasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muḥammad al-Amidi, *al-'Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirūt: Mu'assasah al-Nūr, 1388 H), 3/271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keumuman pengertiannya, dan abstrak sehingga belum bisa dibayangkan bagaimana cara menentukannya.

Definisi yang lebih bisa dipahami dan mudah dipraktekkan dikemukakan oleh al-'Izz bin 'Abd al-Salām: Barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan *shara'* adalah mendatangkan manfaat, dan menolak *mafsadah*, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam, bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kerusakan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati, walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijmā', naṣ,* dan *qiyās* yang khusus.[44]

Definisi singkat tetapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah,* dalam susunan yang berurutan didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Imām Abu Isḥāq al-Shāṭibi. Shāṭibi menyatakan bahwa perintah dan larangan syari'at kembali pada kepentingan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqāṣid* ini tidak lebih dari tiga macam: *ḍarūriyyāt* (kepentingan pokok atau primer), *hājiyyāt* (kepentingan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier).[45] Shāṭibi menyatakan bahwa Allah sebagai *Shāri'* memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukum-Nya, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.[46]

Shāṭibi mengartikan *maqāṣid* di dua tempat yang berbeda, tetapi itu bukan berarti beliau mendefinisikan dengan dua definisi akan tetapi

---

[44] 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām 'Izz al-Dīn, *Qawā'id al-'Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), 2/160.
[45] Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt,* 221.
[46] Ibid., 1/220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu semua bisa dikumpulkan menjadi satu. Bahkan dari kedua pembagian itu bisa dimengerti kalau *maqāṣid* menurut Shāṭibi itu ada dua *maqāṣid al-Shāri'* dan *maqāṣid al-mukallaf*. Dua definisi itu kalau dikumpulkan maka definisi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah menegakkan *maṣlaḥah mukalaf* yang bersifat dunia dan akhirat pada suatu kategori tertentu sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang penuh kesadaran sebagaimana mereka adalah hamba-hamba Allah yang *iḍṭirāri*.[47]

Muḥammad Ṭāhir bin 'Āshūr mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan beberapa kepentingan dan hikmah hikmah yang dituju oleh *al-Shāri'* pada hampir seluruh keputusan hukum syari'at, dengan tidak menentukan atau mengkhususkan dengan bentuk hukum tertentu.[48] 'Alāl al-Fāsi mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *al-Shāri'* pada setiap hukum-hukum syari'at.[49] Aḥmad Raysūni mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan tujuan akhir yang diinginkan oleh *al-Shāri'* dalam pembuatan syari'at, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.[50]

'Abd al-Majīd al-Najjār berkesimpulan setelah menimbang dari berbagai pendapat ulama' bahwa pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan utama dari dibuatnya syarī'at atau pemberlakuannya pada seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek yang dimaksudkan

---

[47]Ibn Zaghibah 'Izz al-Dīn, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Shafwah, 1996), 46.
[48]Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 51.
[49]'Alāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha* (Rabat: Maktabah al-Wiḥdah al-'Arābiyyah, t.th), 30.
[50] Raysūni, *Naẓariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Shāṭibi,* 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan saja secara individual, tetapi juga aspek manusia sebagai makhluk sosial, dan semua komponen kehidupan manusia dalam rangka kebaikan dan perbaikannya.[51]

b. Indikator *maqāṣid al-sharī'ah* pada sistem pembayaran.

Penelitian ini tema pokonya adalah hukum standar sistem pembayaran elektronik. Maka *maqāṣid al-sharī'ah* yang digunakan sebagai indikator pada penelitian ini *ḍarūriyyat ḥifẓ al-māl* dan *al-maqāsid al-khaṣṣah bi al-mu'āmalāt al-māliyyah.*

1) ***Ḥifẓ al-māl***

Salah satu tujuan *maqāṣid* adalah bagaimana menjaga harta kekayaan yang merupakan salah satu dari lima *ḍarūriyyāt*, yaitu: menjaga kekayaan (*ḥifẓ al-māl*), yang saling terkait dengan lainnya, khususnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Tujuan menjaga kekayaan dalam Islam untuk menjaga dan menyejahterakan tatanan sosial, sebagaimana itu juga tujuan menjaga agama.

Mengapa hal ini menjadi penting, karena jika eksistensi harta disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia akan menjadi tidak berarti lagi. Oleh karena itu disyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum yang halal serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal, seperti perpindahan hak milik dengan melalui perantara jual beli, hibah, pewarisan, dan transaksi-transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta

[51] al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyari'atkan *qiṣāṣ*, *diyāt, ḥad*, dan kewajiban mengganti harta orang lain yang dirusak atau dimusnahkan. [52]

Ada banyak dalil yang tegas menyatakan bahwa kepemilikan harta dan kekayaan memiliki makna dan status penting dalam *sharī'ah*. Bahkan, hukum Islam memperkenalkan banyak aturan yang ditujukan untuk mewujudkan *ḥifẓ al-māl*, baik yang berdimensi material ataupun sosio psikologis. 'Abd al-Majīd al-Najjār berpendapat ada lima segmen dalam mencapai *ḥifẓ al-māl*: yaitu *ḥifẓ al-māl* melalui perlindungan kepemilikan; *ḥifẓ al-māl* melalui akuisisi dan pengembangan; *ḥifẓ al-māl* dari kerusakan; *ḥifẓ al-māl* melalui hukum peredarannya; *ḥifẓ al-māl* melalui perlindungan nilainya.[53]

Secara mendasar, pada saat *ḥifẓ al-māl* dikategorikan ke dalam *ḍarūriyāt*, ini berarti bahwa kebutuhan penting ini jika tidak dijaga, maka dapat berujung pada kekacauan dan anarki dalam masyarakat. Dengan kata lain, kondisi ini mengindikasikan posisi penting dari kekayaan dan substansi keuangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, harus digarisbawahi bahwa harta kekayaan sangat diakui oleh *maqāṣid* sebagai aspek berharga dalam kehidupan yang harus dipelihara.

2) ***Maqāṣid khaṣṣah bi al-amwāl***

[52]Ḥusayn Ḥāmid Ḥisān, *Naẓariyyāt al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971), 24.
[53]al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah,*185-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid khāṣṣah yaitu tata cara yang diinginkan *al-Shāri'*(Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas mereka bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum.

Maqāṣid khāṣṣah memasukan setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyari'atan hukum-hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. Misalnya pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad *rahn* (gadai).[54]Masuk dalam kategori ini adalah seluruh hikmah yang dijaga dalam kegiatan manusia, seperti pentingnya surat perjanjian pada akad gadai.[55]

H. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari duplikasi perlu kajian pustaka yang berisi deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas dilakukan:

1. Muhammad Hatta menulis artikel berjudul, "Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam."

   Penelitian ini menyatakan bahwa inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang, kestabilan mata uang tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sebuah

[54] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 415.
[55] Aḥsan li Ḥāsinah, *al-Fiqh al-Maqāṣidi 'Inda al-Imām al-Shāṭibi* (Kairo: Dār-al-Salām 2008), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Sistem moneter dunia ini dikuasai oleh *fiat money* yang sangat rentan dengan fluktuasi kecuali beberapa negara yang menggunakan uang dinar dan dirham. Implikasinya terhadap dominan penggunaan *fiat money*, sistem moneter yang berbasis dinar dan dirham merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu mengendalikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar. [56]

2. Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua berjudul: "*The Framework Of Maqāṣid al-Sharīʿah And Its Implication For Islamic Finance",* diskusi instruktif tentang kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* dan implikasinya terhadap wacana kontemporer tentang keuangan berbasis *sharī'ah.*

   Penelitian ini menyimpulkan keuangan Islam sebagai institusi yang didasarkan pada kerangka etis dan moral hukum Islam mengambil peran khusus dalam masyarakat. Lebih jauh, kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* juga menyiratkan hal itu karakteristik lembaga keuangan Islam dibentuk oleh tujuan yang mulai dari hukum Islam yang menekankan kebaikan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya kepuasan individu. Dengan demikian keuangan Islam jauh lebih dari sekadar menahan diri dari membebankan bunga dan mematuhi teknis hukum dan persyaratan untuk menawarkan produk keuangan Islam. Produk keuangan ini adalah sistem holistik yang bertujuan berkontribusi pada pemenuhan tujuan sosial-ekonomi dan penciptaan masyarakat yang adil.

[56] Muḥammad Hatta, "Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam" ttp://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-islam/diakses 19 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses menjalankan bisnis, lembaga keuangan Islam berusaha untuk membawa keseimbangan abadi antara penghasilan dan pengeluaran untuk mencapai perbaikan bagi seluruh masyarakat. ini telah dimanifestasikan sebagai *maqāṣid al-'āli* atau tujuan yang lebih tinggi dari keuangan Islam yang secara mendalam tertulis dalam *maqāṣid al-sharīʿah*, dalam makalah ini juga penulis lebih banyak berpedoman metode tingkatan *maṣlaḥah ḍarūriyyah, ḥājiyyah, tahsīnāt*.[57]

3. Buku dengan judul, "Konsep Uang Dalam Hadis", ditulis oleh Siti Mujibatun pada tahun 2012.

   Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Uang dalam teks-teks hadis secara langsung dengan menggunakan kata: Emas, dirham, perak, dinar, *wariq*, *sikkah*, *nuqūd*, *fulūs* dan '*ayn*. Secara tidak langsung teks-teks hadis menyebut uang dengan menggunakan kata: *thaman, tharrwah, qīmah, si'ir, ajr dan ṣarf.* Fungsi uang menurut hadis adalah sebagai harta kekayaan, alat tukar, standar nilai. Dengan mengikuti pemikiran Karl Popper, teori uang berbentuk koin (emas) telah terfalsifikasi oleh teori uang berbentuk *fiat money*, fungsi uang sebagai alat bayar tidak boleh disewakan, sulit diterapkan dalam bisnis. Hal ini terbukti dari kinerja lembaga keuangan syari'ah yang masih menyewakan uang sekalipun dengan menyebut akad *muḍārabah* (bagi hasil).

   Penelitian ini hanya menfokuskan pembahasan uang dalam perspektif *nuṣuṣ al-ḥādith* meskipun juga berkomentar tentang fungsi dan

[57] Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid al-Sharī'ah and Its Implication for Islamic Finance." *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 2, no. 2, 2011, p. 316+. Gale Academic OneFile, dikases 21 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keguanaan uang namun acuan pendapat yang dipakai adalah teori konsep uang secara umum tidak membandingkanya dengan teori konsep uang menurut fiqih mu'amalah, maupun *maqāṣid*. Penelitian ini agaknya tidak merelevansikan teori uang dalam perokonomian Islam karena dianggap sulit diterapkan dalam dunia bisnis modern.[58].

4. Rahmat Ilyas menulis "Kosep Uang dalam Persepktif Islam."

   Penelitian berkesimpulan uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al faḍl*, yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *time value of money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram. Riba dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana *"al-qhurm bi al-qhurm"* (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko), dan *"al-kharāj bi al-ḍammān"* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).

   Artikel ini tidak ada analisis *maqāṣid*-nya artikel ini cuma membahas tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak ada proses *ijtihād* ulama dalam menghasilkan sebuah hukum. Penelitian ini hanya terfokus pada dinar sebagai acuan hukum uang kertas.[59]

---

[58] Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadis* (Semarang: Penerbit Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012).
[59] Rahmat Ilyas " Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *BISNIS*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 35-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar, Ari Salman Alparisi dengan judul "*Electronic Money* (*e-money*) dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*".

   Penelitian ini dimulai dengan asumsi peneliti akan kesesuaian uang elektronik dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mestinya harus selalu didiskusikan. Penelitian ini juga menegaskan akan fungsinya *maqāṣid al-sharī'ah* yang menentukan syari'ah dan tidaknya uang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

   Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan bahaya apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.[60]

   Penelitian ini menggunakan teorinya *maqāṣid* Ḥuseyn Jawhar dan fungsi *maqāṣid al-sharī'ah* diinginkan sebagai penilai keabsahan hukum uang elektronik, tidak dijelaskan cara kerja *maqāṣid al-sharī'ah* pada pemasalahan uang elektronik apakah sebagai penentu hukum atau penilai

[60] Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, "Electronic Money dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah", *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 2: 75-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan hukum. Kemudian penelitian ini mengfokuskan pada keumuman *ḥifẓ al-māl* dalam menilai uang elektronik.

6. Tesis "Konsep Uang Kertas Dalam Fiqih Muamalah; Studi atas Pemikiran Imran Nazar Hosein", oleh al-Maghfurin. Penelitian ini berjudul: "Konsep Uang Kertas dalam Fiqih Mu'amalah; Studi atas Pemikiran Imran N. Hosein". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Uang *sunnah* menurut Imran N. Hosein adalah:

   a. Logam berharga atau komoditas lain seperti: Emas, perak, gandum, kismis, kurma, garam, dan lain-lain, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
   b. Uang dengan nilai instrinsik.
   c. Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki (uang diatur sebagai ketentuan syari'at).

   Uang kertas adalah uang haram dan tidak termasuk uang sunnah karena tidak memiliki nilai instrinsik dan sistem moneter internasional yang melatar belakangi berlakunya uang kertas adalah memakai praktik riba. Pendekatan yang dipakai Imran N. Hosein dalam setiap pendapatnya adalah Eskatologi Islam.[61] Peneliti dalam disertasi ini memang menganalsis kesesuaian uang elektroonik dengan uang menurut fiqih dan lebih difokuskan pada analisis *maqṣad ḥifẓ al-māl,* sehingga hasil hukumnya berbeda..

[61] Maghfurin, Aḥmad Luthfi, *Konsep uang kertas dalam Fiqih Muamalah: studi pemikiran atas Imran Nazar Hosein.* Masters Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. http://digilib.uinsby.ac.id/15929/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Analisis Ftawa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI NO. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik syari'ah ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'iah*.

   Skripsi yang ditulis Sahal Muzakki UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018, kesimpulan dari skripsi ini bahwa uang elektronik sudah sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah ḥifẓ al-māl* dalam tingkat *ḥājiyyāt* yaitu memelihara harta dari penyia-nyiaan, terhindar dari riba *faḍl*, tentang fatwa uang elektronik *registered* dan *unregistered* di situ ada fatwa yang harus dikaji ulang karena tidak ada kesesuaian dengan *maqāṣid al-sharī'ah.*

8. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Nur Sayuti dengan judul "*E-Money* ditinjau dari dimensi *maqāṣid al-sharī'ah"*

   Permasalahan dikaji melalui pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian *library research*. Penelitian mempunyai kesimpulan berdasarkan hasil sinkronisasi antara produk *e-money* dan dimensi *maqāṣid sharī'ah* terdapat nilai-nilai *maslaḥah* yang merupakan bentuk pengejawantahan unsur *ḥifẓ al-māl* pada produk *e-money* antara lain tercapainya kemaslahatan umum bagi perekonomian dan kebijakan moneter. Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan utama syari'at. [62]

9. Penelitian yang berjudul "Analisis kesesuaian syari'ah *electronic money* pada bank penerbit uang elektronik di Indonesia" ditulis oleh Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi.

---

[62] Muhammad Nur Sayuti, "E-Money Ditinjau dari Dimensi Maqāṣid al-Sharī'ah", *Jurnal al-Qardh* nomor 5 juli 2018 IAIN Palangka Raya, 13 -26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran mikro (*micropayment*) dapat menjadikan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Dalam penentuan kesesuaian syari'ah pada uang elektronik terdapat dua hal yang perlu dianalisis, yakni karakter uang elektronik (zatnya) dan bagaimana mekanisme uang elektronik yang berlaku (penerapan muamalahnya). Dari segi karakteristik zatnya, nilai uang elektronik konstan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi yang memegangnya. Sehingga uang elektronik bisa terbebas dari unsur riba, *gharar* dan perjudian karena jumlahnya tetap. Jika bank tersebut mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka hal tersebut diperbolehkan. Adapun kelebihan pembayaran saat hendak mengisi ulang uang elektronik merupakan *ujroh* atau imbalan atas jasa yang telah ditawarkannya. Akad-akad yang dapat digunakan dalam mekanisme uang elektronik adalah jual beli (*al-ba'y), 2) wadī'ah, 3) ṣarf, 4) ijārah, 5) wakālah, 6) qarḍ.*[63]

Penelitian di dalam disertasi ini tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu yang disebut di atas. Penlitian di atas tidak menjelaskan konsep *maqāṣid al-sarī'ah* secara gamblang dan penggunaannya teori *maqāṣid al-sharī'ah* pada penelitian di atas hanya sebatas sinkronisasi saja.

Beberapa penelitian di atas tampak tidak ada yang fokus meninjau tentang uang elektronik perspetkif *maqāṣd ḥifẓ al-māl* sebagai penentu hukum. Peneliti dalam disertasi ini memang menganalsis kesesuaian uang

[63] Nur Rizki Febriandika1, Fifi Hak Fifi Hakimi "Analisis Kesesuaian Syari'ah Electronic Money pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia" *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Volume 07, Nomor 01, April 2020 Vol. 07, No.01, April 2020, 212-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektroonik dengan uang menurut fiqih akan tetapi lebih difokuskan pada analisis *maqṣad al-ḍarūry fi ḥifẓ al-māl,* baik sebagai penentu hukum dan penilai kesesuaian terhadap hukum Islam. Demikian juga teori *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* sebagai *'illah* pokok pada disertasi ini dalam menentukan hukum uang elektronik.

Penelitian di atas mempunyai judul dan metode yang sama dengan disertasi ini demikian juga hasil kesimpulan umumnya sama, yang membedakan dalam disertasi ini peneliti jelas membangun teorinya dari *ḥifẓ al-māl* yang dipecah menjadi *maqāṣid khaṣṣah bi al-māl* kemudian menjadi *maqāṣid juz'iyyah* yaitu *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* yang diambil dari kesepakatan ulama tentang fungsi uang.

Dalam disertasi ini teori juga kami mulai dengan teori uang yang nantinya akan menjadi pelengkap keterangan akan *maqṣad* nilai uang yang akan dijadikan sebagai *'illah* hukum utama dalam disertasi ini. *Maqāṣid* nilai uang secara khusus tidak dibahas di penelitian terdahulu.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menelaah literatur tentang kebijakan sistem pembayaran uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 20/6/2018.[64] Selain itu literatur tentang *maqāṣid al-sharī'ah* juga dikaji sebagai sarana untuk menganalisis kebijakan tersebut.

2. Pendekatan penelitian

[64]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara memaparkan kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 kemudian menganalisis paparan di atas dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl* tentang kebijakan tersebut.[65]

3. Sumber Data Penelitian

Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data sekunder.[66]

a. Sumber data primer (*primary sources*) berupa data kebijakan sistem pembayaran peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 tentang uang elektronik yang diambil dari *website* resmi Bank Indonesia. Adapun data tentang *maqāṣid al-sharī'ah* diambil dari literatur fiqih klasik dan modern.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*) adalah seluruh hasil penelitian berbentuk jurnal, maupun *website* yang berkaitan dengan uang elektronik dan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl.*

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan disertasi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

[65]Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14.
[66] Tali Zidahu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab ke dua membahas tentang kajian tentang tentang *tarīkh tashrī' fī al-nuqūd* yang digunakan untuk mencari prinsip-prinsip penggunaan uang dari masa ke masa. Kajian ini berfungsi membantu analisis uang elektronik apakah uang elektrronik sudah sesuai dengan uang menurut *al-maqāṣid al-juz'iyyah,* yang isinya merupakan fiqih uang. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori *maqaṣid al-sharī'ah fī al-amwāl* dan bagaimana penerapan, penggunaan *maqāsid al-sharī'ah fī al-amwāl* sebagai alat analisis data-data peraturan sistem pembayaran uang elektronik.

Bab ke tiga membicarakan objek data penelitian berupa kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018.

Bab ke empat menjelaskan tentang analisis *maqaṣid al-sharī'ah fī al-amwāl* yang terfokus pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai uang) terhadap standar sistem pembayaran uang elektronik peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018. Kemudian dilanjutkan bagaimana sistem pembayaran uang elektronik menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah fī al-amwāl*.

Bab ke lima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas, implikasi teori, keterbatasan studi dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Tārīkh Tashrī'* Sistem Pembayaran dalam Melacak *Maqāṣid Juz'iyyah*

1. Sistem pembayaran dinar dan dirham

Sistem pembayaran uang elektronik yang berlaku di Indonesia, apakah sudah dinilai sudah berkesesuaian dengan sistem pembayaran menurut hukum Islam. Pandangan ini harus dibuktikan dengan dalil-dalil yang mampu menghukumi uang elektronik. Untuk mengetahuinya, sangat perlu mengetahui bagaimana pendapat ulama' klasik tentang uang harus dipaparkan sebelum menganalisanya lebih lanjut dengan uang elektronik yang beredar di Indonesia.

Pengetahuan pendapat ulama' sekaligus membantu peneliti dalam mengkaji uang menurut hukum Islam perspektif *maqāṣid* sangat mampu untuk melihat hukum dan dampak hukum dari keberadaan uang elektronik. Contohnya, perusakan, pemalsuan dan pencucian uang, semua risiko-risiko yang membuat uang elektronik tidak bisa dikatakan sebagai uang menurut hukum Islam.

Teks-teks fiqih klasik menyatakan bahwa uang yang dalam literatur arabmya adalah *nuqūd* apakah selalu berarti koin emas (dinar) dan perak (dirham). Karena dua jenis uang inilah yang ada pada masa itu. Maqrizi berpendapat baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.[1]

Pada zaman sebelum Rasul Allah masyarakat dunia memakai dinar dan dirham. Kemudian pada zaman Rasul Allah penggunaan dinar dan dirham tersebut terus berlanjut, dan tidak ada syari'at perubahan penggunaan alat tukar dinar dan dirham. Ini berarti bahwa Rasul Allah tidak menentukan sendiri alat tukar dan tidak mendorong umatnya untuk mencetak sendiri uang pada saat itu. Bahkan Rasul Allah mengikrarkan uang yang sudah ada pada saat itu, berupa dinar dan dirham yang dicetak dari negara tentagga. Walaupun demikian Rasul Allah memberikan kaidah tentang jual beli antara dinar, dan antara dirham harus sama, yang nanti menjadi kaidah riba. Begitupun juga ada penetapan timbangan dinar dan dirham sebagai persyaratan zakat.[2]

Kenyataan itu berarti masalah uang sebagai alat tukar bukan murni urusan agama akan tetapi adat istiadat dan kesepakatan masyarakat sebagai sumber dalil juga. Di mana apa yang menjadi kesepakatan manusia dinar dan dirham sebagai alat tukar itu adalah dalam rangka kemaslahatan manusia dan kebetulan masyarakat juga mengikutinya. Urusan uang adalah kesepakatan masyarakat maka seharusnya tunduk pada kaidah *jalb masāliḥ dan dar' al-mafāṣid* (menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan).

---

[1] Anastas al-Karamili, *al-Nuqūd al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah wa 'Ilm al-Namyāt* (Kairo: Maktabah al-Aṣriyyah, 1987), 73.
[2] Taqiy al-dīn, Aḥmad bin 'Ali al-Maqrizi, *Shudhūr al-'Uqūd fi Dhikri al-Nuqūd* (Beirut: Dār al-Zahra', 1988), 3/ 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ‘Umar menjadi *khalīfah* beliau pernah mengusulkan kalau suatu saat nanti dinar dan dirham diganti dengan kulit unta, tercatat di dalamnya kalimat *al-Ḥamdu li Allah, Allah Rabbi* yang menandakan nilai berbeda-beda. Ide ini dibantah oleh para sahabatnya karena dianggap berakibat akan hilangnya binatang onta di kemudian hari, kemudian beliau menahan keputusan ini.[3]

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan Abd al-Mālik bin Marwān melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Pada zaman ini mulailah pertama kali pemerintah Islam mencetak uangnya sendiri, tanpa menggunakan dinar dan dirham dari Romawi. Ini disebabkan karena ketika *khalīfah* berkirim surat pada raja Romawi, beliau mengungkapkan akan keistimewaan Islam dan al-Qur’annya. Raja Rum membalas dengan ancaman agar orang muslim menghentikan tulisan-tulisan pada dinar, karena kalau tidak, maka Raja akan menulis tentang Nabi Muhammad dengan tulisan yang membuat marah orang muslim.[4]

Pakar dari *Ḥanāfiyyah* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan uang (*nuqūd*) adalah yang tercetak dari emas dan perak secara khusus. Sedangkan kalau tidak tercetak secara khusus disebut dengan harta atau

[3] Ḥasan al-Khallāq, *Ta‘rīb al-Nuqūd wa al-Dawāwīn* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣri, 1986),24.
[4] al-Maqrizi, *al-Nuqūd al-Islāmiyyah* (t.t: Manshūrat al-Maktabah al-Haydariyyah, 1967), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diperdagangkan (*'Arūḍ*).[5] Dirham adalah uang yang dicetak dari perak, dan dinar adalah uang yang dicetak dari emas[6]

Mālikiyyah menyebutkan bahwa uang diartikan khusus yang dicetak dari emas dan perak. Sedang selain yang dicetak dari emas dan perak bukan termasuk dari *nuqūd*, walaupun emas dan perak.[7] Walaupun ada juga riwayat yang mangatakan bahwa *nuqūd* tidak khusus yang dicetak dari emas dan perak, boleh juga selain keduanya. [8]

Pakar dari *al-Shāfi'iyyah* menyatakan bahwa uang (*nuqūd*) ada dua kategori yaitu: Barang yang khusus dicetak dari emas dan perak untuk menjadi uang. Kedua, semua selain yang dicetak untuk uang, tetapi berupa emas dan perak yang bisa dibandingkan nilainya dengan barang dan hutang atau kewajiban.[9]

Ulama' *al-Ḥanābilah* juga berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh *al-Ḥanāfiyyah* bahwa yang disebut *nuqūd* adalah hanya yang dicetak dari emas dan perak selainnya tidak. *Ḥanābilah* beralasan karena keduanya menunjukkan harga barang dan nilai harta. [10]

---

[5] Kamal al-Dīn bin al-Hammam, *Fatḥ al-Qadīr Sharḥ al-Hidāyah* (Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra), 5/16.

[6] Muḥammad bin Aḥmad al-Sarkhusi, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Lebanon, Dār al-Ma'rifah, 1993),11/21-22., 'Alā' al-Dīn Abibakr bin Mas'ūd, al-Kāsañi, *Bada'i' Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'* (t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 7/3184.

[7] Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Kabīr bi Ḥashiyah al-Dāsūqi* (Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.th.), 3/25.

[8] Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dāsūqi, *Hashiyah al-Dasuqi* (Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra), 3/25. 'Ali bin Aḥmad al-Sa'idi, al-'Adawi, *Hashiyah al-'Adawi 'Ala al-Khurshi* (Beirut: Dār al-Fikr,tth.), 5/36.

[9] Muḥammad bin Aḥmad Shihāb al-Dīn al-Ramli, *Nihāyah al-Muḥtāj ila Sharḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), 3/83.,

[10] Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Dīn bin 'Abd Allah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughni Sharḥ Mukhtaṣar al-Kharqi* (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.th.), 5/124-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau dilihat dari pendapat dari berbagai *madhāhib* di atas semuanya sepakat kalau uang adalah yang dicetak dari emas dan perak. Tetapi *Shāfi'iyyah* memasukkan selain yang dicetak untuk uang, yang penting dari emas dan perak. Hal ini diperkuat dengan pendapat *Shāfi'iyyah* ketika membahas tentang riba. *Shāfi'iyyah* berpendapat bahwa *'illah* riba pada emas dan perak adalah penentu nilai barang, penentu harga barang. *'Illah* tersebut tidak ada pada jenis riba yang lainnya, seperti makanan yang tertera pada hadis Riba.

وَالذَّهَبُ وَالْوَرِقُ مُبَايِنَانِ لِكُلِّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْمَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ.[11]

Pemikiran *fuqahā'* mengenai uang, semakin berkembang pada era sesudah imam *madhāhib*, mengingat masalah dan kebijakan pemerintah tentang uang menjadi objek bahasan para *Fuqahā'*, mereka telah membahas masalah uang ini di dalam kitab-kitabnya.

Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan yang berarti hingga pemerintahan al-Mu'taṣim.[12] Dalam pandangan al-Maqrizi kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum mamluk semakin kuat di kalangan istana termasuk terhadap kebijakan percetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan *fulūs* sebagai mata uang yang terbuat dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyūbiyyah Sulṭān Muḥammad al-Kāmil ibn al-'Ādil al-Ayyūbi yang dimaksudkan sebagai

[11] Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'i, *al-Um* (Beirut: Dār al-Ma'rifah,1990), 3/15.
[12] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulūs* untuk setiap dirhamnya.

Pasca pemerintahan Sulṭān al-Kāmil percetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume percetakan *fulūs* dan menetapkan rasio 24 *fulūs* per dirham. Akibatnya rakyat menderita kerugian yang besar, karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi satu dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivasi pencetakan *fulūs* meluas pada masa pemerintahan al-'Ādil Kitbugha dan Sulṭān al-Zāhir Barqūq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang barang. [13]

Berbagai fakta sejarah tersebut menurut al-Maqrizi mengidentifikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keberadaan *fulūs* tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang kecil dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan *fulūs* hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil.

[13] Ibid, 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqrizi menekankan pentingnya penggunaan mata uang yang terdiri dari emas dan perak, tetapi beliau menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor dalam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.[14]

Maqrizi berpendapat mata uang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Hal ini yang menjadikan membuktikan kebenaran kesimpulannya terhadap permasalahan ini, beliau mengungkapkan sejarah pemakaian mata uang oleh manusia sejak masa-masa kuno hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk.[15]

Ibn Taymiyyah berpendapat, mata uang dinar dan dirham asalnya bukan untuk dimanfaatkan zatnya. Dinar dan dirham keduanya hanya alat ukur (untuk mengetahui nilai suatu barang). Keduanya bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya, keduanya hanyalah sebagai media untuk melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mata uang tersebut hanyalah sebagai alat tukar, berbeda halnya dengan komoditi lainnya yang dimanfaatkan zatnya. [16]

---

[14] Ibid, 423.
[15] Ibid, 420.
[16] Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn, Aḥmad ‘Abd al-Salām, *Majmū‘ al-Fatāwā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 19/ 251-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara khusus, Ibn Taymiyyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, *'Athmān* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yār al-amwāl*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqādir al-amwāl*) dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan pada zatnya sendiri."

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibn Taymiyyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqābuḍ*) dan tanpa penundaan.[17]

Ibn Rushd berpendapat, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju.[18]

Senada dengan Ibn Rushd, Ibn Qayyim mengatakan dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau satuan nilai harga

---

[17] Ibid, 252.
[18] Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāth al-'Araby, t.th.), 2/166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya tidak ada lagi unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan semuanya adalah barang komoditas. [19]

Pendapat al-Ghazāli dalam kitabnya Iḥyā' yang walaupun kitab ini tidak berisi tentang fiqih murni, bahkan banyak berisi tentang rahasia dan hikmah kehidupan, ketika itu beliau bercerita tentang penggunaan rizki untuk kegiatan taat pada Allah termasuk kategori syukur, sedangkan kategori penggunaan rizki bukan pada maksud ciptaannya adalah kufur, atau pengingkaran terhadap ni'mat Allah. Kemudian beliau menerangkan masalah uang, di mana uang muncul karena sistem barter dianggap tidak efisien, karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang.

Al-Ghazālī menegaskan bahwa perubahan uang dari zaman ke zaman hanya terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang, dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa kesepadanan. Kesepadanan hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sepadan.[20]

Berbagai keterbatasan sistem barter tersebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan adanya uang tunai di masyarakat. Sehingga motif seseorang memegang uang tunai tidak lain

---

[19] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr, *I'lām al-Muwāqi'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 2/ 105.
[20] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah motif untuk transaksi dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar dan satuan hitung.

فنقول مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلْقُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَبِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَهُمَا حَجَرَانِ لَا مَنْفَعَةَ فِي أَعْيَانِهِمَا وَلَكِنْ يُضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى أَعْيَانٍ كَثِيرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْبَسِهِ وَسَائِرِ حَاجَاتِهِ فتتعذر المعاملات جداً

Artimya, "Termasuk nikmat Allah SWT. diciptakannya dirham dan dinar. Tegak dan berjalannya kehidupan dengan keduanya. Keduanya hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada zat bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya sekiranya setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya, maka transaksi barter seperti ini sangat sulit, menjadi sebuah alasan tersendiri,"

فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما....

Artinya. "Barang-barang yang beragam dan sangat berbeda ini membutuhkan penengah yang bertindak seperti pemutus yang adil. Sehingga setiap sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak sama. Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta. Sehingga dengan keduanya semua harta dapat diukur…"

وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما ..... فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الْأَيْدِي وَيَكُونَا حَاكِمَيْنِ بَيْنَ الْأَمْوَالِ بِالْعَدْلِ وَلِحِكْمَةٍ أُخْرَى وَهِيَ التَّوَسُّلُ بِهِمَا إِلَى سَائِرِ الْأَشْيَاءِ لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء .... كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعاني في غيره فهذه هي الحكمة الثانية

Artinya, "kenapa Pengganti hanya pada emas dan perak karena sebenarnya tidak ada maksud keinginan pada zat keduanya, keduanya dimaksudkan karena dapat menjadi hakim pada nilai segala barang dengan adil, karena orang yang memiliki keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seakan-akan memiliki segala sesuatu. Seperti cermin tidak berwarna, tetapi bisa berwarna segala sesuatu yang dia pantulkan. Demikian juga emas dan perak dia bagaikan huruf tidak bisa memberi makna pada dirinya sendiri tetapi bisa membawakan pada yang lainnya, … "[21]

Kemudian al-Ghazāli menerangkan akan pentingnya emas dan perak sebagai uang, alat tukar yang menggantikan sistem barter yang sulit dipraktekkan dan sulit diukur ekuivalennya. Al-Ghazālī juga menunjukkan bahwa fungsi uang merupakan *miqdār* (ukuran) dan *wasīlah* (media perantara) yang bahasa modern saat ini disebut *unit of account* (alat satuan hitung) dan *medium of exchange* (alat pertukaran). Beliau menjelaskan bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Artinya, uang juga tidak mempunyai harga, namun dapat merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang.

Al-Ghazāli memberikan permisalan uang pada pernyataan di atas diibaratkan cermin, di mana cermin tidak memiliki warna, namun cermin dapat memantulkan gambar benda yang ada di depannya. Seperti huruf tidak bermakna dengan sendirinya, dan memberi makna ketika bersama yang lainnya. Demikian juga dengan uang yang tidak memiliki manfaat pada bendanya namun semua benda atau produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai berapa masing masing harganya.

[21] al-Ghazāli, Abu Hamid, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.) ,4/ 91-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini berarti al-Ghazāli menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena zatnya uang itu sendiri. Artinya uang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan nilai bahan zat uang tersebut, tetapi kebutuhannya lebih pada menggunakan zat uang sebagai alat perantara.

Fungsi utama uang menurut al-Ghazāli sebatas alat satuan hitung (*unit of account*) semua barang dan jasa uang juga berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran (jual beli).

Teks berikutnya dalam Iḥyā', al-Ghazāli juga menambahkan pelarangan atas penimbunan uang. Dengan alasan penekanan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran.

Al-Ghazāli menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan atau untuk dicetak menjadi dinar dan dirham sebagai uang. Ia mencela para penimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain:

فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فِيهِمَا فَإِذَنْ مَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ ظَلَمَهُمَا وَأَبْطَلَ الحكمة فيهما ..... إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما فإنهما حجران وإنما خلقا لتتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للراتب....[22]

Artinya, "Setiap seseorang yang melakukan emas dan perak dengan yang tidak patut pada keduanya atau bertentangan dengan maksud hukum keduanya berarti kufur terhadap ni'mat Allah pada emas dan

[22] Ibid, 4/91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak. Sehingga orang yang menimbunnya dianggap berbuat zalim pada uang tersebut, dan menyia-yiakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena emas dan perak tidak diciptakan untuk zatnya sendiri akan tetapi diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran… (sebagai) simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang."

Kemudian beliau mengutip ayat:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [23]

Artinya, "……dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,."

وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالاً ممن كنز لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس والحبس أهوك منه وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تتبدد وإنما الأواني لحفظ المائعات ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود.....

Artinya, "Siapapun yang mengubah dinar dan dirham menjadi peralatan-peralatan emas dan perak, berarti ia tidak bersyukur kepada Penciptanya. Pengubah tersebut lebih buruk dari pada penimbun uang. Karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa seorang hakim untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok, seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada tanah liat dan material lainnya seperti tembaga, peruggu, besi, yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat dan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham perak dan dinar emas sebagai uang.... "[24]

Kemudian beliau mengutip hadis

مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»[25]

Artinya, "Barang siapa yang meminum menggunakan tempat terbuat dari emas dan perak maka seakan-akan ia memasukkan di dalam perutnya neraka jahanam."

---

[23] al-Qur'an, 9;34.
[24] al-Ghazāli, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 4/ 91-93.
[25] al-Nasā'i, Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali al-Khurasani, al-Nasā'i, *Sunan al-Kubra li al-Nasā'i*, (Halb:Maktab al-Maṭbū'ah al-Islāmiyyah , 1986), 6 /303/6851.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara. Artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat berfungsi sebagai uang. Sedangkan melebur uang berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya, karena wujud uang telah berubah bentuk, sehingga tidak lagi dapat berfungsi sebagai uang.

Didasarkan pada teori uang modern menimbun uang dalam skala besar akan dapat memperlambat perputaran uang, dan sekaligus memperkecil jumlah transaksi. Penimbunan uang akan membuat perekonomian menjadi lesu. Dampak selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan menurun kesejahteraan masyarakat juga akhirnya menurun karena pendapatan yang menurun.

Sementara itu melebur uang artinya dinar dan dirham dilebur menjadi emas dan perak untuk keperluan peralatan rumah tangga misalnya, berarti itu sama dengan mengurangi jumlah penawaran uang sebagai alat transaksi untuk selamanya. Dengan demikian dampak negatifnya akan lebih besar dibandingkan kalau menimbun uang.[26]

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam emas atau perak pada suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak maka persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik dan

[26] Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Granada Press, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai uang akan turun. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak atau mengikis muatan logamnya.

Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.[27]

تَرْوِيجُ الزَّيْفِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فِي أَثْنَاءِ النَّقْدِ فَهُوَ ظُلْمٌ إِذْ يَسْتَضِرُّ بِهِ الْمُعَامِلُ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَإِنْ عَرَفَ فَسَيُرَوِّجُهُ عَلَى غيره فكذلك الثالث والرابع ولا يزال يتردد في الأيدي ويعمم الضَّرَرُ وَيَتَّسِعُ الْفَسَادُ وَيَكُونُ وِزْرُ الْكُلِّ وَوَبَالُهُ راجعاً عليه فإنه هو الذي فتح هذا الباب (2)

Mengedarkan uang palsu dalam peredaran uang merupakan suatu kezaliman. Karena pengedar berusaha membahayakan orang lain yang tidak mengetahuinya. Apa bila orang kedua mengetahuinya dan dia juga mengedarkannya, maka akan membahayakan orang lain. Demikian juga orang yang ke tiga dan yang ke empat selama uang tersebut masih beredar di tangan masyarakat, selama itu juga bahaya terus menyebar. Jadilah semua menipu dan akibatnya akan kembali ke pelakunya pertamanya.

Hal ini bersandar pada potongan sebuah hadis.

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ[28]

Barang siapa yang memulai membuat kebiasaan keburukan dan amal tersebut dikuti, maka dia menanggung dosa perbuatannya dan dosa orang yang beramal dengannya tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikitpun…

إنفاق درهم زَيْفٍ أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ السَّرِقَةَ مَعْصِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَمَّتْ وَانْقَطَعَتْ وَإِنْفَاقُ الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون

[27] Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 338.
[28] Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyūb al-Ṭabrāni, *al-Muʻjam al-Kabīr li al-Ṭabrāni* (Riyāḍ: Dār al-Ṣumayʻī,1994), 2/315/2312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ وِزْرُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى مِائَةِ سَنَةٍ أَوْ مِائَتَيْ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَفْنَى ذَلِكَ الدرهم ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته

> Berinfaq satu dirham palsu lebih buruk dari pada mencuri seribu dirham. Karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat. Tetapi infaq dirham palsu merupakan bid'ah/kreatifitas dengan penampakan agama. Apalagi membudayakan budaya yang buruk yang dikerjakan orang setelahnya. Ini berakibat dosanya sesudah matinya sampai 100 tahun. Bahkan lebih 200 tahun sampai dirham tersebut hilang dari peredarannya. Perbuatan tersebut berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama disebabkan kreasi perbuatannya[29]

Al-Ghazāli dalam teorinya membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan uang tersebut sebagai alat bayar yang resmi. Bila terjadi penurunan nilai uang akibat dari kecurangan maka pelakunya harus dihukum. Namun apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi pemerintah dan diketahui oleh semua penggunanya, maka hal tersebut dapat diterima. Pendapat ini dimaknai oleh orang-orang setelahnya akan bolehnya penggunaan uang yang tidak dari emas dan perak sebagai pengganti dari dinar dan dirham. Hal tersebut dapat diambil dari pernyataannya sebagai berikut ini:

أن الزيف نعني به ما لا نقره فيه أصلاً بل هو مموه أو ما لا ذهب فيه أعني في الدنانير أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطاً بالنحاس وهو نقد البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه وجل رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء علم مقدار النقرة أو لم يعلم وإن لم يكن هو نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة فإن كَانَ فِي مَالِهِ قِطْعَةٌ نَقْرَتُهَا نَاقِصَةٌ عَنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مُعَامِلَهُ

> Artinya, " *Zaif* (logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak; hanya polesan; atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika sekeping dirham mengandung perak

[29] al-Ghazāli, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 2/73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hukumnya banyak terjadi perbedaan pendapat antar para ulama' dalam hal ini kami berpendapat ini adalah *rukhṣah* jika memang itu adalah dirham yang diakui negara, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, maka tidak diperbolehkan kecuali kalau muatan peraknya diketahui. Dan jika potongan perak tersebut kurang dari koin yang resmi negara maka dia wajib memberitahukannya pada orang yang bertransaksi."

Hikmah pelarangan atas perdagangan uang dan riba (bunga) disinggug oleh al-Ghazāli :

وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم

Artinya, "Barang siapa yang berinteraksi riba dalam dinar dan dirham maka sungguh dia kufur terhadpa ni'mat Allah dan zalim, karena dinar dan dirham diciptakan untuk selain keduanya bukan untuk zatnya sendiri karena tidak ada tujuan manfaat pada zat dinar dan dirham".

فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلا المكنوز وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم

Artinya, "Adapun orang yang mempunyai uang, maka jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuan interaksinya, maka jadilah uang atau dinar dan dirham itu tertahan pada orang tersebut, dan uang tersebut sekan-akan ditimbunya. Menahan hakim dan surat yang seharusnya disampaikan kepada yang lain juga termasuk zalim, sebagaimana menahannya zalim, maka tidak ada manfaat pada jual beli uang dengan uang kecuali hanya untuk menyimpannya dan itu zalim."

فإن قلت فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر ولما جاز بيع الدرهم بمثله فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوصل إذ قد يتيسر التوصل بأحدهما من حيث كثرته كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلاً قليلاً ففي المنع منه ما يشوش المقصود الخاص به وهو تيسر التوصل به إلى غيره

Artinya, "Maka mengapa jual beli antar dirham dan dinar diperbolehkan sedangkan jual beli dirham dengan sejenisnya dilarang? Perlu diketahui bahwa salah satu dari jenis uang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang berbeda dari yang lainnya terhadap barang yang diinginkan, terkadang juga sangat mudah memperoleh dirham, karena banyaknya dirham untuk memenuhi kebutuhan yang murah, kalau dilarang malah membuat gangguan atau mempersulit seorang untuk mencapai barang tertentu.''

ونحكم بأن جيدها ورديئها سواء لأن الجودة والرداءة ينبغي أن ينظر إليهما فيما يقصد في عينه وما لا غرض في عينه فلا ينبغي أن ينظر إلا مضافات دقيقة في صفاته .....

Artinya, "Kami menghukumi antara yang uang baik dan yang jelek adalah sama, karena baik dan jelek tersebut merupakan sebuah sifat barang. Jika yang dipentingkan pada barang-barang tersebut adalah zatnya. Maka kalau barang tersebut tidak diinginkan zat barangnya, maka seyogyanya tidak memandang sifat baik dan buruk, karena pada uang zatnya tidak dimaksudkan".

وأما إذا باع درهماً بدرهم مثله نسيئة فإنما لم يجز ذلك لأنه لا يقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان في القرض وهو مكرمة مندوحة عنه لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد وأجر والمعاوضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضاً ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها في معرض المعارضة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا ينبغي أن تصرف على جهتها فإن فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدي ويؤخر عنها الأكل الذي أريدت له فما خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد المستغني عنها إلى المحتاج

Artinya, "Sedangkan jual beli dirham dengan dirham secara tunda tidak diperbolehkan karena semestinya, itu hanya bagi orang yang ingin berbuat baik dalam akad hutang. Maka akad tersebut harus dalam bentuk kerelaan berbuat baik, agar mendapat pahala dan terpuji. Kalau dilakukan dengan jual beli, maka tidak ada pahalanya dan tidak terpuji. Karena penjual menyia-nyiakan hak yang semestinya untuk berbuat baik saling rela, malah digunakan untuk sesuatu yang saling bertentangan. Demikian itu seperti makanan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan makan atau obat maka tidak layak, kalau dipalingkan dari tujuan yang semestinya kalau dibuka pembolehannya interaksi seperti ini maka tentunya makanan tersebut tertahan pada tangan orang tertentu, dan tertunda mengkonsumsinya. Padahal Allah menciptakan makanan untuk dikonsumsi, sedangkan kebutuhan terhadap makan tersebut sangatlah penting. Maka seyogyanya makanan tersebut dikeluarkan dari tangan yang tidak membutuhkan kepada yang membutuhkannya.[30]

[30] al-Ghazāli, *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*, 4/ 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan di atas nampak jelas bahwa al-Ghazāli tidak menganjurkan transaksi jual beli uang dengan uang, yang bisa menuju kepada riba yang terlarang, karena termasuk perbuatan tidak mensyukuri anugerah Allah berupa uang dan salah satu tindakan yang zalim. Menurutnya uang tidak dapat menghasilkan uang dengan sendirinya, bila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang yang berfungsi sebagai alat tukar.

Al-Ghazāli juga membahas tentang penurunan nilai mata uang. Beliau melihat potensi munculnya masalah pada siklus inflasi dan deflasi dari mata uang yang dicetak dengan menggunakan emas dan perak. Ada dua masalah yang dikhawatirkannya, yaitu pemalsuan uang dan degradasi nilai mata uang melalui percampuran logam lain yang lebih rendah nilainya ke dalam emas dan perak, atau sekedar mutilasi isi logam-logam tersebut. Al-Ghazāli menyatakan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak hanya merupakan dosa individual, tetapi yang lebih berbahaya adalah potensinya untuk merugikan masyarakat umum.[31]

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu hukum uang menurut para ulama' yaitu:

a. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran.
b. Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Karena benda uang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

[31] Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologis* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya barang uang bukan yang dituju. Perdagangan uang akan mengakibatkan nilai uang tergantung pasar dan membahayakan stabilitas moneter sebuah negara. [32]

c. Uang diterbitkan dalam rangka keadilan dan kesejahteraan bersama.

d. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh Negara atau institusi resmi yang semisalnya sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

e. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.

f. Penimbunan dan pemalsuan uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Ketentuan ini disepakati al-Ghazāli, al-Maqrizi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Khaldun dan lain-lain.

2. Uang kertas: Perbedaan para ulama' kontemporer

Perlu dipahami bahwa imam-imam besar yang melahirkan *madhhab Ḥanāfiyyah, Mālikiyyah, Shāfi'iyyah* dan *Ḥanābilah* mereka hidup di abad pertama dan kedua *Hijriyyah*, bahkan yang paling dahulu lahir di antara mereka Imam Ḥanafi masih tergolong generasi *tābi'īn*. Hal ini membuat

[32] Choudhury, *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy* (London: The Macmillan Press Ltd, 1996), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan *madhāhib* fiqih yang dihasilkan oleh para Imam besar tersebut dalam menghukumi sistem pembayaran dengan uang kertas memang perlu dipahami secara tersendiri. Meskipun demikian karena para Imam tersebut juga merujuk pada al-Qur'an dan al–Hadis maka pemikiran fiqih empat *madhhab* tersebut tentu juga tetap relevan untuk mengkaji hukum uang kertas yang dipakai sampai saat ini.

Di sisi lain apa yang oleh umat di zaman sekarang disebut sebagai uang, sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep uang yang dikenal oleh para Imam *madhhab* tersebut di atas, walaupun secara fungsi sama yaitu sebagai alat tukar. Berlakunya uang kertas di seluruh dunia, ditanggapi oleh *Fuqahā'* modern dengan pandangan yang berbeda, yang dipetakan menjadi delapan pendapat sebagai berikut: [33]

a. Uang kertas sebagai nota atau jaminan hutang yang tertera pada nomor di uang kertas tersebut yang ditopang dengan emas atau perak ketika mengeluarkannya dan wajib bagi lembaga yang mengeluarkannya membayarnya dengan emas dan perak. Jadi kekuatan uang kertas tersebut pada emas dan perak yang ada di belakangnya.
b. Uang kertas sebagai nota jaminan hutang yang khusus. Di mana sewajarnya hutang itu tidak berkembang dan pemiliknya tidak bisa menggunakannya. Tetapi pada uang kertas ini bisa berkembang dan pemiliknya bisa menggunakannya dengan harta-harta yang ada.

[33] Ghassān Muḥammad al-Shaykh, *al-Ta'ṣil al-Fiqh li al-'Umlāt al-Raqmiyyah Bitcoin*, http:sharjah.ac.ae/ar/Media/Conference/Vce2019/page/default.aspx., diakses 9 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Uang kertas sebagai nota simpanan emas dan perak yang disimpan di lembaga yang mengeluarkannya.

d. Uang kertas sebagai ganti dari emas dan perak yang menempati tempatnya karena ditopang dengan emas dan perak, karena itu hukumnya sama dengan emas dan perak.

e. Uang kertas sebagai barang dagangan, dan bukan dari emas dan perak

f. Uang kertas sebagai *fulūs*, di mana *fulūs* bukanlah dari emas dan perak.

g. Uang kertas tidak termasuk dalam harta, atau tidak termasuk uang kertas pengganti emas dan perak, tetapi hukumnya ditetapkan campuran dari emas dan perak dan *fulūs*.

h. Uang kertas adalah mata uang tersendiri (tidak terkait dengan mata uang yaitu emas dan perak ataupun *fulūs* lainnya, tetapi hukumnya berjalan seperti uang dinar dan dirham yang fungsinya sebagai penentu harga dan alat tukar) biasa disebut dengan *Nuqūd Iṣtilāḥi.*

Setelah diketahui hasil hukum fatwa dari para ulama' dalam rangka menganalisa hukum sesuai dengan *maqāṣid* nya maka perlu mengetahui akibat hukum tersebut (*ma'ālat al-'af'āl*), sehinga hukum bisa dialihkan atau dipindah dari maslahat yang satu ke maslahat yang lain.

a. Uang kertas sebagai nota atau jaminan hutang [34]

Ulama' yang berpendapat seperti ini adalah Ahmad Ḥusayni,[35] Muḥammad al-Amīn al-Shanqīṭi, [36] Abd al-Qādir bin Aḥmad bin

[34] Aḥmad Ḥasan, *al-Awrāq al-Naqdiyyah Fi al Iqtiṣād al-Islāmi* (Damaskus: Dār al Fikr, 2007), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badrān, [37] Sālim bin Abd Allah bin Sāmir, Ḥabīb Abd Allah bin Smīṭ, dan pendapat-pendapat mereka ini termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al-Azhar.

Esensi dari pendapat mereka adalah bahwasannya uang kertas tidak bisa disebut dengan uang (*nuqūd*) jika dilihat dari zatnya. Uang kertas hanya berupa jaminan dari bank yang mengeluarkannya.

Adapun dalil yang menjadi *ḥujjah* pendapat ini adalah[38]:

1) Pengawasan dan pengamatan tentang uang kertas dan jaminan yang tertulis pada uang kertas ini telah memberikan kepercayaan pada orang yang membawanya, hingga uang kertas disebut juga dengan nota jaminan hutang.
2) Perlunya perlindungan terhadap emas atau benda sejenisnya dengan nota jaminan terhadap orang yang memilikinya.
3) Jika uang kertas memiliki nilai instrinsik maka pihak yang mengeluarkannya tidak perlu memberikan sebuah jaminan terhadap uang tersebut.
4) Tidak adanya nilai instrinsik pada uang kertas ini menunjukkan bahwa uang kertas bukanlah termasuk dari harta. Tetapi uang kertas hanya sebagai contoh dari emas dan perak.

Penerapan hukum fiqih dilihat dari pendapat ini:

---

[35] Aḥmad Ḥusayni, *Bahjat al-Mushtāq fi Ḥukm Zakāt al-Awrāq al-Naqdiyyah* (Kurdistan: Kurdistan 'Ilmiyyah, 1911), 67.
[36] Muḥammad Amīn bin Mukhtār al-Shinqīti, *Aḍwā' al-Bayān* (Beirut: Dār al-Hadīth, 2006), 1/256.
[37] Ḥasan, *al-Awrāq al-Naqdiyyah fi al Iqtiṣād al Islāmi* 165.
[38] Ibid,167-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad salam mengharuskan seseorang memberikan modal terlebih dahulu kepada *muslam ilayh*, sehingga jika dilihat dari pendapat bahwa uang adalah hutang, maka uang kertas pada akad *salām* tidak boleh dijadikan sebagai modal, masuk dalam kategori hutang yang dihutangkan.
2) Zakat mensyaratkan akan kepemilikan penuh pada harta, kalau mengikuti pendapat ini di mana uang termasuk dari nota jaminan hutang piutang, maka dalam kewajiban pengeluaran zakatnya akan dikenakan zakat hutang piutang juga.
3) Akad *Ṣarf* menjadi terlarang karena termasuk tukar menukar jaminan hutang, walaupun dengan *taqābuḍ.*

b. Uang kertas sebagai barang dagangan. [39]

Ulama' yang berpendapat seperti ini adalah 'Alays,[40] 'Abd al-Raḥmān al-Sa'di,[41] Ḥasan Ayyūb, dan Khalīl Kaunang seorang mantan mufti dari Turki. Mereka berpendapat bahwa uang kertas sama sekali tidak mempunyai nilai instrinsik, karena nilai instrinsik ini hanya dimiliki oleh emas dan perak saja, maka uang kertas ini hanyalah sebagai barang komoditas. Dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat mereka adalah:

1) Mengqiyaskan perhiasan ke dalam barang komoditas, meskipun dalam perhiasan itu terbuat asli dari emas dan perak. Namun tidak

[39] Ibid, 173.
[40] Muḥammad 'Alays, *Fatḥ al-'Āli al-Māliki fī al- Fatāwā 'Alā Madhhab Mālik* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 1.
[41] 'Abd al-Raḥmān al-Sa'di, *al-Fatāwā al-Sa'diyyah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak, begitupun juga uang kertas ini.

2) Apabila jaminan pada uang kertas ini hilang, atau tidak berlaku, baik dikarenakan hancurnya negara yang mengeluarkannya, atau hal-hal lainnya, maka uang kertas tidak lagi menjadi sesuatu yang bernilai.

3) *'Illah* riba pada emas dan perak adalah timbangan menurut *al-Ḥanāfiyyah* yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tetapi menurut *al-Shāfi'iyyah* dan *al-Mālikiyyah 'illah*-nya adalah nilai pada emas dan perak. Maka secara otomatis uang kertas tidak bisa dimasukkan dalam *'illah* riba. Dari pendapat ini maka penerapan hukumnya adalah:

   a) Uang kertas tidak termasuk dalam kategori barang *ribawi*.

   b) Kewajiban mengeluarkan zakat pada uang kertas ini harus disesuaikan dengan niat, jika uang kertas ini diniatkan untuk perdagangan maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat.

   c) Uang kertas ini tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam akad *muḍārabah* karena syarat sesuatu yang bisa dijadikan modal dalam *muḍārabah* adalah harus berharga, sedangkan sifat berharga itu tidak terdapat dalam uang kertas sendiri.

c. Uang kertas sebagai *fulūs*. [42]

[42] Ḥasan, *al-Awrāq al-Naqdiyyah fi al Iqtiṣād al Islāmi,* 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Aḥmad Riḍa al-Bayḍāwi, Aḥmad Khatīb, Muḥammad 'Alisi al-Māliki, Muḥammad Zarqā, Abd Allah Bassām, Maḥmud Khālidi, Sulaymān al-Khālidi dan Muḥammad Salāmah Jabar. Isi pendapat mereka adalah uang kertas layaknya *fulūs* dari segi nilai yang tertera. Pendapat ulama' tentang *fulūs*:

1) Pendapat *al-Ḥanāfiyyah.*
   a) Pendapat yang paling *rājiḥ* adalah *fulūs* wajib dizakati karena termasuk barang yang bernilai, meskipun tidak untuk diperdagangkan.
   b) Pendapat yang paling *rājiḥ* adalah *fulūs* termasuk barang *ribawi.*
   c) Pendapat yang paling *rājiḥ* adalah *fulūs* boleh dijadikan modal dalam *muḍārabah.*
2) Pendapat *al-Mālikiyyah*
   a) Pendapat *al-Mālikiyyah* manetapkan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada *fulūs* selama tidak diniatkan untuk berniaga.
   b) *Fulūs* tidak termasuk *ribawi.*
   c) Pendapat yang paling *rājiḥ* adalah *fulūs* tidak bisa dijadikan modal dalam *muḍārabah.*

Dari uraian di atas bisa disimpulkan sementara bahwa hukum *fulūs* tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pendapat *al-Shāfi'iyyah*

a) *Fulūs* bukanlah termasuk harta yang wajib dizakati kecuali dijadikan sebagai komoditas.

b) Mayoritas ulama' *al-Shāfi'iyyah* berpendapat tidak ada riba dalam *fulūs*, walaupun kegunaannya sama seperti dinar dan dirham.

c) *Fulūs* tidak bisa dijadikan sebagai modal akad *muḍārabah*. hukum *fulūs* menurut *al-Shāfi'iyyah* tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.

5) Pendapat *al-Ḥanābilah*

a) *Fulūs* bila termasuk barang yang bernilai maka diwajibkan zakatnya, walaupun ada yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat bagi *fulūs*.

b) *Fulūs* bukanlah termasuk dalam barang-barang riba, sehingga *fulūs* tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.

d. Uang kertas tidak termasuk dalam harta.[43]

Ulama' yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah 'Abd al-Ḥāmid al-Sharwāni, dalam kitabnya yang berjudul *Tuḥfat al-Mukhtāj fī Sharḥ al-Minhāj*. Pendapatnya yaitu uang kertas tidak mempunyai nilai instrinsik sama sekali. Jadi uang kertas tidak bisa dimanfaatkan, dan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak bisa disebut dengan harta.

[43] Ibid, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil-dalil yang menegaskan bahwa uang kertas tidak termasuk dalam harta adalah:

1) Syarat bahwa suatu benda bisa dikatakan bernilai adalah dengan manfaat yang ada pada zat benda tersebut, sedangkan uang kertas sama sekali tidak berharga pada zatnya.
2) Jika pemerintah yang mengeluarkan uang kertas tersebut menghentikan berlakunya uang kertas, maka secara tidak langsung uang kertas tidak akan bisa dijadikan sebuah benda untuk tukar menukar, karena uang kertas sendiri tidak memiliki nilai.

Penerapan hukum fiqih dalam masalah ini bila mengikuti pendapat ini tidak ada kewajiban zakat, bukan termasuk barang *ribawi*, tidak bisa dijadikan modal dalam akad *muḍārabah* dan tidak bisa digunakan sebagai alat tukar.

e. Uang kertas pengganti emas dan perak[44]

Ulama' yang mempunyai pendapat ini adalah Abu al-Razāq al-'Afifi (anggota dari kumpulan para ulama' di Saudi). Beliau berpendapat uang kertas adalah uang yang termasuk dari pengganti atau perimbangan emas dan perak, dilihat dari hak perlindungan yang didapatkan dari pihak yang mengeluarkannya, seperti yang terdapat dalam emas dan perak.

Dalilnya adalah bahwasanya uang kertas bisa menjadi pengganti dari emas dan perak, karena jika di suatu negara yang

[44] Ibid, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alat transaksinya berupa emas lalu di negara tersebut tidak lagi menggunakan emas maka penggantinya adalah uang kertas, begitupun yang terjadi dengan perak.

Hukum fiqih dalam pendapat ini berarti wajib mengeluarkan zakat, termasuk dari barang *ribawi*, dan sah bila dijadikan modal dalam akad *muḍārabah*, sekaligus juga boleh menjadi alat tukar.

f. Uang kertas adalah mata uang tersendiri (tidak terkait dengan mata uang lainnya)

Maksud dari pendapat ini adalah bahwasannya uang kertas bukanlah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak ataupun *fulūs*, akan tetapi uang kertas adalah mata uang, karena nilai yang uang kertas dapatkan adalah karena hasil kesepakatan bersama bahwa uang kertas bisa dijadikan sebagai satuan hitung, dan alat tukar. Pendapat ini menunjukkan kewajiban zakat, termasuk barang *ribawi*, dan boleh dijadikan sebagai modal dalam akad *muḍārabah*.

Pendapat ulama' tentang uang sangat varian dan setiap pendapat tentunya mempunyai alasan-alasan hukum sendiri yang mengandung maslahat-maslahat sendiri juga berdampak sistemik pada hukum fiqih selanjutnya. Enam pendapat ulama' sebagaimana disebut di atas akan disingkat menjadi dua pendapat, yaitu:

a. Pendapat yang menyatakan bahwa uang kertas itu bukanlah uang seperti dinar dan dirham (seperti *fulūs*, seperti barang dagangan yang lain, seperti hutang, dan lain-lainnya). Pendapat ini berdasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sebuah pendapat yang menyatakan tidak boleh ada uang selain emas dan perak, sifat uang hanya melekat pada emas dan perak tidak boleh yang lain.

b. Pendapat yang menyatakan uang kertas itu adalah uang secara syar'i sebagaimana emas dan perak, maka seluruh hukumnya seperti emas dan perak.

Pendapat ini sesuai dengan definisi uang dari seluruh *fuqahā'* bahwa yang dimaksud dengan uang adalah nilai harga dari seluruh barang yang dijual dan harga dari barang yang rusak dan *diyyah.* Seluruh apa saja yang dipakai oleh manusia sebagai harga masuk dalam kategori ini, akan tetapi adalah harga barang yang rusak dan *diyyah* mengeluarkan yang selain emas dan perak.[45]

Mestinya perkataan bahwa uang adalah nilai harga dari segala barang yang harus diganti karena rusak dan *diyyah* haruslah uang, tidaklah benar seluruhnya. Karena perkataan ini merupakan kesimpulan dari perkataan pertama bahwa uang adalah nilai harga dari sesuatu, sedangkan *diyyah* adalah pengganti jiwa, sedangkan barang yang rusak memang harus diganti dengan uang. Sekarang uang kertas telah menduduki kedudukan emas dan perak keduanya sama sekarang ini telah menjadi uang.

Pendapat pertama berdasar pada pendapat yang mengatakan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak adalah uang atau

[45] Muḥammad Hāshīm Maḥmūd, *al-Nuqūd fī Sharī'ah al-Islāmiyyah Isdāruhā wa Tadāwuluha* (Kairo: Dār Ikhsān, 2019), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai harga suatu barang sejak diciptakan sedangkan selain emas dan perak dari awalnya tidak diciptakan sebagai uang. Pendapat seperti ini mestinya menunjukkan tidak ada larangan penggunaan uang yang tidak terbuat dari emas dan perak, karena sebagaimana *ḥimar* yang diciptakan untuk kendaraan secara *naṣ* juga tidak menunjukkan larangan akan datangnya mobil yang sekarang juga berfungsi sebagai kendaraan, bukan berarti sesuatu yang tercipta asli menjadi uang terus pasti melarang yang lain berfungsi semisalnya.[46]

Pendapat ulama' pertama juga dikuatkan dengan teks riba yang menyatakan hanya pada emas dan perak, tidak ada riba pada yang lainnya. Pedoman seperti tidaklah dikatakan tepat karena penggunaan logika seperti ini berarti ada penggunaan *mafhūm laqab*, sedangkan sudah dimengerti bahwa *mafhūm laqab* bukanlah *ḥujjah* yang disepakati.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa uang kertas sekarang adalah uang yang *shar'iyyah* yang merupakan pendapat yang banyak dikatakan oleh ulama' kontemporer dan dipakai sebagai pedoman banyak negara Islam. Pendapat ini yang mengatakan uang kertas adalah uang sudah sesuai dengan hukum Islam. Uang kertas telah menjadi nilai harga dari seluruh harta, dan harga dari barang yang diperjualbelikan, dan sebagai alat pembayaran dari pertukaran

[46] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara jasa dan barang, manjadi modal pokok dalam harta perserikatan, dan bisa diterima secara menyeluruh oleh penduduk negeri maupun luar negeri.

Uang dinar dan dirham tidak lagi berlaku sebagaiamana uang kertas maka uang kertas akan menjadi seperti uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak pada zamannya, dalam hukum kekhususannya dan tugas pokoknya secara sempurna. Pendapat ini secara tidak langsung berarti bahwa seluruh hukum yang ada pada uang emas dan perak juga berlaku pada uang kertas, seperti zakat, riba, kewajiban kontan dan sama ketika di akad *ṣarf* dalam jenis sama, dan kewajiban kontan dan tidak diwajibkan sama dalam jenis pada akad jenis-jenis yang berbeda dalam akad *ṣarf.*

Pendapat ini juga berdasar pada kaidah bahwa tidak ada dalil satupun secara spesifik yang meringkas uang hanya ada pada yang dicetak dari emas dan perak. Tidak ada larangan secara *ṣarīh* akan penggunaan uang selain yang dicetak dari emas dan perak. Seperti penjelasan di atas bahkan teks dari Ibn Taymiyyah mengungkapkan bahwa uang ini tidak bersumber pada syari'ah dan tabiatnya, akan tetapi bersumber pada adat dan istilah atau kesepakatan manusia. Kenyataan sekarang seluruh warga manusia sepakat bahwa uang kertas berfungsi dan bertugas seperti uang, maka wajib memberlakukan hukum uang kertas layaknya uang emas dan perak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalah.[47] Shaykh Khalīl dalam kitabnya *al-Dhākhirah* menyebutkan sebuah kaidah yang layak dijadikan dasar juga pada permasalahan ini sebuah kaidah; Setiap hukum yang didasarkan pada suatu *'urf* (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.[48]

Pada kenyataannya emas dan perak telah hilang dari alat pertukaran di zaman sekarang. Uang kertas telah menggantikan fungsi dari emas dan perak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah definisi dari uang yang tidak hanya khusus pada emas dan perak sebagaimana para ulama' terdahulu mendefinisikan uang. Sebuah definisi yang berpedoman pada sifat yang terpenting dari uang, adalah sifat dan fungsi uang tersebut. Maka dari itu definisi yang tepat dari uang adalah sesuatu yang dicetak dari emas dan perak, dan apa yang menempati keduanya dalam fungsi ukuran harga segala sesuatu dan sebagai alat pembayaran.[49]

---

[47] Aḥmad bin Idris bin 'Abd. Raḥmān al-Qarāfi, *Anwār al- Burūq fi Anwa' al-Furūq* (t.t:'Alam al-Kutub, t.th.), 2/228.
[48] Muḥammad bin Yūsuf al-Gharnaṭi, *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar al-Khalīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 7/ 68.
[49] Hāshīm Maḥmūd, *al-Nuqūd fi Sharī'ah al-Islāmiyyah Isdāruhā wa Tadāwuluha,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenapa harus ada definisi baru tentang uang, karena dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak sebenarnya tidaklah dijadikan uang karena zatnya emas dan perak, akan tetapi disebut uang karena tugas, fungsi dan kekhususannya. Sehingga kalau ada barang yang bisa berfungsi sebagai mana emas dan perak bisa disebut uang, dan tidak ada dalam hukum Islam yang melarang mengambil uang selain dari emas dan perak.[50] Sebenarnya tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan uang harus terdiri dari emas dan perak.[51]

3. ***Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*Maqāṣid* nilai uang)**

Dari pembahasan di atas tentang sejarah pemberlakuan uang baik pada masa Nabi Muhammad SAW dan para mujtahid setelahnya, yang menerangkan tentang hukum-hukum uang, yang berdasar pada teks-teks bisa disimpulkan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* yang bisa diambil dari hasil hukumnya yang berdasarkan pada dalil-dalil, dan pendapat-pendapat ulama' tentang hikmah-hikmah uang.

Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah (*maqāṣid* nilai sistem pembayaran) berisi apa yang dikatakan al-Ghazali, Ibn Qayyim, dan al-Maqrizi tentang uang singkatnya sebagai berikut:

a. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat tukar.
b. Uang bukan sebagai barang yang diperdagangkan (komoditas).

[50] Ibid, 42.
[51] Ibid, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Uang diciptakan dalam rangka keadilan, kesejahteraan bersama.
d. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar, mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau institusi resmi yang semisalnya. Sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
e. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.
f. Penimbunan dan pemalsuan uang, perusakan fungsi uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Maqāsid ini berisi enam ciri khas uang menurut hukum Islam, bisa dijadikan indikator hukum munculnya mata uang yang baru. Apakah uang yang baru sudah sesuai dengan indikator ini. Atau untuk penggunaan uang itu sendiri, agar penggunaan uang sesuai dengan *maqāṣid*-nya.

Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah merupakan ide dari al-Qarḍāwi, ketika melihat hukum uang sebagai sistem pembayaran yang mempunyai karakteristik sendiri. Qarḍāwi banyak melihat dari apa yang disampaikan al-Ghazāli ketika berbicara hikmah uang sebagai alat tukar. Semua apa yang dikatakan oleh al-Ghazāli yang mempunyai dalil yang kuat bisa dijadikan sebuah *maqṣad* tertentu yang diistilahkan dengan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang seharusnya digunakan sebagai alat tukar untuk berbagai macam transasksi yang nyata dan produktif. Alat tukar tidak diciptakan untuk disimpan dan ditahan, tetapi diciptakan untuk diputarkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain, untuk ditukarkan sebagai modal barang yang diperjual-belikan, atau diinvestasikan ke modal perusahaan, atau dengan segala sesuatu yang bermanfaat dengan akad yang akadnya sesuai dengan syari'at. Uang bukan sebuah tujuan akan tetapi suatu yang tercipta untuk menghasilkan sesuatu.

B. *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Amwāl* (*Maqāṣid al-Sharī'ah* pada Harta)

1. *Maqāṣid ḍarūriyyah* pada problematika sistem pembayaran

Tingkatan *ḍarūriyyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi maslahat ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori *ḍarūriyyah* meliputi lima hal, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Kelima maslahat ini, disebut dengan *al-maṣlaḥah al-khams* yang telah disepakati oleh para ulama'.[52]

Semua hal yang terkait dengan sistem pembayaran menjadi kebutuhan primer karena sangat butuhnya manusia pada hakim yang

[52] Abu Isḥāq, Ibrāhim bin Mūsa al-Shāṭibi, a*l-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai dengan sepadan terhadap harta-hartanya. Al-Ghazāli juga menunjukkan bahwa fungsi uang merupakan *miqdār* (ukuran) dan *wasīlah* (media perantara). Uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Artinya, uang juga tidak mempunyai harga, namun dapat merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang.[53]

Ibn Qayyim berpendapat uang menjadi sebuah kebutuhan yang primer, karena fungsinya sebagai penilai barang-barang yang diperdagangkan.[54] Ketiadaan sistem pembayaran akan membuat kesulitan dalam aktifitas transaksi manusia.

Shāṭibi setelah membagi *al-maṣāliḥ* menjadi tiga tingkatan, kemudian melakukan analisis mendalam terhadap hubungan ketiga tingkatan ini. Ia menyimpulkan lima kaidah yang akan mengontrol *al-maṣālih* tersebut. Pertama, bahwa *al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah* menjadi pokok dari *al-maṣāliḥ* lainnya seperti *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah*. Kedua, bahwa kekacauan atau kerusakan yang terjadi pada *al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah* mengakibatkan kekacauan pada *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah*. Ketiga, bahwa kekacauan *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah* tidak akan mengganggu keberadaan *al-ḍarūriyyah.* Keempat,

[53] al-Ghazāli, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* ,4/ 91-93.
[54] Ibn al-Qayyim, Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyub, al-Dimashqi, *I'lām al-Muwāqi'īn an Rab al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jayl li al-Nashr wa al-Tawzī', 1973), 3/156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekacauan *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah* secara mutlak akan sangat mengganggu eksistensi *al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah*. Kelima, untuk menjaga *al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah* seyogyanya memelihara *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah.*[55]

Pada hakikatnya, baik maslahat *al-ḍarūriyyah, al-ḥājiyyah* maupun *al-taḥsīniyyah* bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok sebagaimana yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat pentingnya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Maslahat dalam kelompok kedua dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika lima hal pokok dalam kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan mashlahat dalam kelompok ke tiga erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi lima hal pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam kelompok ke tiga lebih bersifat komplementer.[56]

2. **Pembagian *maqāṣid* dilihat dari ruang lingkup komponennya terbagi menjadi tiga**

   a. ***Maqāṣid al-'āmmah*** (yang bersifat umum)

---

[55] Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, 5.

[56] Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'āni dan *ḥikam* yang terlihat dikehendaki *al-Shāri'* (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar *aḥwāl* atau semua komponen pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja, dengan demikian termasuk (pengertian) ini *'awṣāf al-sharī'ah*, tujuan umum syari'at, dan maksud-maksud yang tidak pernah diabaikan dalam pembentukan hukum syari'at, demikian pula dengan sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang tidak terlihat pada seluruh jenis dimaksud syari'at tetapi pada jenis-jenis yang banyak dari hukum syari'at.[57]

Penjelasan lebih lanjut dari *maqāṣid al-'āmmah* yaitu *jalb maṣāliḥ* (menarik semua maslahat) baik bersifat individu, maupun sosial, materi maupun non materi, kekinian atau masa depan, yang nampak maupun yang tidak nampak, dunia maupun akhirat. Demikian juga dari *dar' al-mafāsid*-nya (mencegah seluruh kerusakan), maka apa saja yang bisa dikategorikan sebagai *jalb maṣāliḥ* yang didapati di sampingnya *dar' al-mafāsid* disebut dengan *maqāṣid al-'āmmah.*

Masuk dalam kategori *maqāṣid* ini adalah *ḍarūriyyat al-khams* yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelimanya tersebut termasuk dari *maqāṣid kulliyyat al-'āmmah,* karena hampir semua *maqāṣid al-sharī'ah* pasti terkandung di dalamnya atau merupakan cabang dari kelima atau merupakan *wasīlah* dari ke lima *maqāṣid* ini, kemudian ada *maqāṣid al-'āmmah* yang lain, yaitu penegakan keadilan,

[57]Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2007), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakmuran bumi, penjagaan keamanan, dan penyucian jiwa, dan pengeluaran mukallaf dari kekuasaan hawa nafsunya menuju penguasaan akalnya atau syariat.[58] 'Aṭiyyah berpendapat ini yang disebut dengan *maqāṣid al-'āliyyah li al-sharī'ah* bukan *maqāṣid* yang diibaratkan dengan *ḥifẓ al-dīn* dan lainya. Termasuk *maqāṣid al-sharī'ah* adanya tukar menukar manfaat di antara makhluk.

Maqāṣid al-'āliyyah li al-sharī'ah wa al-mafāhim al-ta'sīsiyyah merupakan macam yang paling tinggi dari *maqāṣid al- sharī'ah.* Sebagian ulama' mengambil *maqāṣid* ini dari kandungan *naṣ* al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan khusus kerasulan, penurunan al-Qur'an, hidayah, belajar mengajar, rahmah, adil dan persamaan.

Sebagian ulama' lagi memaknai *maqāṣid* ini dengan terfokus pada *jalb maṣāliḥ* dan *dar' al-mafāsid.* Sebagian ulama' juga ada yang memasukkan dalam kandungan *al-maqāṣid al-'āmmah* ini; beberapa pemahaman, dan kekhususan, dan perangkat-perangkat hukum seperti *al-taysīr* (kemudahan), *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan), pelestarian fitrah, toleransi, dan pencegahan reka-reka hukum (*ḥiyal*), serta penghormatan terhadap *sharī'at.*[59]

Al-Ghazāli termasuk yang mengfokuskan *maqāṣid* ini dengan sebutan *maqāṣid al-khalq,* dengan mendefiniskan apa yang disebut dengan *maṣlaḥah.* Menurut beliau; *Maṣlaḥah* adalah menjaga keberadaan *maqsūd al-sharī'ah,* dan sekaligus juga mendefinisikan

[58] Raysūni, *Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*, 15.
[59] 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqsūd shar'i dengan *al-uṣūl al-khamsah,* yaitu *ḥifẓ al-dīn ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl.*[60] Kemudian beliau melanjutkan membatasi cara mengetahui *maqāṣid al-shar'i* hanya dengan *al-kitāb* dan *al-sunnah*, dan *al-ijmā'*.

Ibn Rushd, walaupun beliau tidak mengarang kitab dengan tema *maqāṣid* akan tetapi beliau termasuk salah satu ulama' yang menyinggung *maqāṣid al-sharī'ah* sebelumnya. Ibn Rushd di akhir kitab *Bidāyah al-Mujtahid* mendefinisikan *maqāṣid al-a'māl al-shar'iyyah* (tujuan pelaksanaan hukum syariat) yaitu realisasi keutamaan jiwa manusia, seperti syukur, menjaga kehormatan diri, keadilan, dan kedermawanan. Demikian juga dalam kitanbya *Faṣl al-Maqāl*, beliau juga berkata tentang tujuan syari'at adalah pengajaran atau pemberitahuan tentang kebenaran dan merealisasikannya.

Dalam hal perkataan ini, Raysūni mengomentari bahwa perkataan Ibn Rushd ini menunjukkan akan *maqāṣid al-'ulya li al-sharī'ah al-Islāmiyyah* yaitu *al-maqāṣid al-tarbawiyyah, al-ta'līmiyyah, al-khalqiyyah.*[61] Beliau mengutip ayat:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ[62]

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As

[60] al-Ghazāli, *al-Muṣtaṣfa,* 1/257-258.
[61] Raysūni, *al-Munahā al-Maqāṣidy, fi Fiqh Ibn Rushd, Qaḍayā Islāmiyyah Mu'āṣirah,* 7/217-224., dalam kitab 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah,* 113-114.
[62] al-Qur'an, 62:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,(*QS, al-Jum'ah;2*)

Thaha Jābir al-'Alwāni berpendapat sedikit berbeda tentang *maqāṣid.* Bahwa tidak berhentinya kajian tentang *maqāṣid* ini pada tiga konsepsi pokok *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu *al-ḍarūriyyāt, al-hajiyyāt,* dan *al-tahsiniyyāt.* Baginya, ada nilai-nilai lain yang lebih bersifat universal yang disebut *al-maqāṣid al-'ulya al-ḥākimah* (tujuan-tujuan tertinggi yang bersifat absolut), yaitu *tawḥīd* (keesaan Tuhan), *tazkiyyah* (pembersihan diri), dan *'umrān* (peradaban/kedamaian).[63] Tiga nilai ini menurutnya adalah nilai-nilai dasar makro atau prinsip-prinsip dasar di mana seluruh ketentuan syari'at Allah, sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut.

Tiga nilai tersebut di atas merupakan *maqāṣid* dalam tataran paling tinggi yang di bawahnya ditempati oleh nilai keadilan, kebebasan, dan egalitarianisme sebagai *maqāṣid* tingkat kedua, dan disusul oleh konsepsi *al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt,* dan *al-tahsīniyyāt,* sebagai *maqāṣid* yang paling rendah (tingkat ketiga).[64]

Dasar logika penetapan tiga nilai utama tersebut di atas sebagai *al-maqāṣid al-'ulya* adalah kaidah bahwa Allah SWT., merupakan pencipta alam, manusia, dan kehidupan. Allah sebagai pengangkat manusia menjadi *khalīfah* (*mustakhlif*) adalah bersifat Esa, manusia yang diutus sebagai *khalīfah* (*mustakhlaf*) harus memiliki kebersihan jiwa untuk

[63] Ṭaha Jābir al-'Alwāni, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah Maqāṣid al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Hādi, 2001),135-183.
[64] Mawardi, *Fiqih Minnoritas*, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan tugas, alam (*al-kawn)* yang dititipkan (*al-musakhar*) kepada manusia perlu untuk dimakmurkan atau didamaikan. Keterkaitan tiga hal ini bersifat integral sebagai tujuan yang harus dicapai dalam upaya memperoleh hakikat kemaslahatan.[65] Sementara itu, dalil-dalil *naṣ* bagi tiga nilai utama tersebut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang dikuatkan dan dijelasksan lebih lanjut oleh Sunnah Nabi Muḥammad SAW.[66]

b. ***Maqāṣid khaṣṣah bi'anwā' al-mu'āmalāt*** (khusus pada masing-masing kelompok hukum muamalah)

Maqāṣid Khāṣṣah yaitu *Maqāṣid* yang kepentingannya haruslah dijaga pada lingkup suatu bab pemberlakuan hukum tertentu. Sehingga syari'ah harus berjalan dan diberlakukan dengan selalu menjaga kepentingan *maqāṣid* yang ditentukan dalam bab tersebut. Misal *maqāṣid 'ibādah* adalah pengagungan Pencipta, dan hubungan yang antara hamba dan Pencipta, pembersihan jiwa dari akhlaq tercela. Maka seluruh bab ibadah dibangun dan dijalankan semua hukum-hukumnya dengan menjaga kepentingan *maqāṣid* tersebut. Walaupun khusus pada bidang bab tertentu juga terkadang bisa disempitkan lingkupnya seperti *maqāṣid al-ṣalāt, maqāṣid al-zakāt, maqāṣid al-jihād, maqāṣid al-nikāh, maqāṣid al-mawārith,* dan lainnya.[67]

Maqāṣid khāṣṣah yaitu tata cara yang diinginkan *al-Shāri'* (Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau

[65] Ibid., 249.
[66] Jābir al-'Alwāni, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah Maqāṣid al-Sharī'ah,* 135.
[67] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melindungi kemaslahatan manusia yang bersifat umum dalam aktivitas pribadi. Hal ini diwujudkan agar upaya manusia untuk kepentingan pribadi, tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan dasar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang.

Maqāṣid khāṣṣah memasukkan setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariatan hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia. Misalnya: Pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad *rahn* (gadai). Penegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam tujuan pernikahan. Penghindaran bahaya yang berkelanjutan sebagai tujuan dilaksanakannya talak.[68]

c. ***Maqāṣid juz' iyyah***.

Maqāṣid juz'iyyah adalah *al-maqāṣid al-khāṣṣah* pada setiap komponen tertentu hukum secara lebih khusus. *Maqāṣid juz'iyyah* ini termasuk dari ketagori *maqāṣid al-sharī'ah.* Bahkan *maqāṣid juz'iyyah* ini adalah dasar awal semua penelitian hukum. Dari *maqāṣid juz'iyyah* ini akan mucul pengetahuan *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah.* Suatu hukum syari'at terkadang mempunyai satu tujuan saja. Seperti perintah adanya saksi pada suatu akad, dan perintah adanya saksi pada sebagian muamalah yang dimaksudkan sebagai penguat akad, yang bisa mencegah terjadinya perselisihan di masa datang. Seperti pengharaman

[68]Ibn 'Āsūr, *Maqāsid sharī 'ah al-Islāmiyyah*, 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman memabukkan dalam rangka menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keefektifan beribadah wajib, dan menghindar dari kerusakan hubungan sosial.[69]

Maka bisa diketahui bahwa *maqāṣid juz'iyyah* masuk dalam kategori *maqāṣid khāṣṣah.* Keduanya masuk dalam kategori *maqāṣid 'āmmah. Maqāṣid khāṣṣah* terbentuk dari *maqāṣid juz'iyyah* dan *maqāṣid 'āmmah* terbentuk dari *maqāṣid khāṣṣah.*

Sebagai contoh pada hal ini adalah *maqṣad al-'adl. Maqṣad* ini adalah termasuk *al-maqāṣid al-'āmmah* bersifat universal. *Maqṣad al-'adl* mempunyai banyak komponen kaidah di dalamnya. Terkadang komponennya menjadi kaidah yang universal juga pada bab tertentu. Misal; mencegah penipuan dan ketidak-jelasan pada sebuah akad adalah termasuk *maqṣad*-nya, terutama dalam akad jual-beli. Hasil penelitian dari 73 hadis tentang jual-beli yang dilarang, semuanya karena *maqṣad* mencegah penipuan dan ketidak-jelasan (*man'u al-gharār wa al-jihālah*) yang merupakan darivasi dari *maqṣad al-'adl.*

Terkadang *maqṣad 'adl* ada pada larangan jual beli daging binatang yang sejenisnya yang berarti larangan mempunyai *maqṣad man'i al-gharār wa al-jihālah* termasuk dalam komponen *maqṣad 'adl.* Di mana *maqṣad* ini termasuk kaidah yang menjadi dasar seluruh

[69] Ibid 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'āmalāt dan seluruh akad-akad. Bahkan *maqṣad* ini masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia. [70]

Dari paparan ini bisa dimengerti hubungan *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* dan *al-maqāṣid al-juz'iyyah.* Di mana ketiganya saling berurutan, saling bersinggungan dan komponen anggotanya saling masuk di antara yang satu sama yang lain. Larangan jual beli hewan dengan hewan yang lain masuk dalam kategori *al-maqāṣid al-khāṣṣah bi al-mu'āmalāt* berupa *man'u gharar wa jihālah* yang pasti masuk *maqāṣid al-'āmmah* yaitu *iqāmat al-'adl wa al-'iḥsān.*

Terkadang *maqāṣid juz'iyyah* juga menajadi *Wasīlah* akan *maqāṣid 'āmmah* atau menjadi syarat atau menjadi sebabnya. Jadi hubungan ketiga *maqaṣid* ini saling masuk dan mengikuti.[71]

3. Tujuan *Shāri'* pada harta (*Qaṣd al-Shāri' fi al-Amwāl*)

Harta di dalam Islam termasuk kategori rukun dari beberapa rukun agama. Sebagaimana tidak bisa dibantah secara akal, bahwa harta termasuk rukun dari kehidupan dunia. Ungkapan harta sebagai penegak aktifitas atau penegak kehidupan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُم..... [72]

Janganlah kamu serahkan harta kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)

---

[70] 'Abd Allah bin Bayyah, *al-Mu'āmalāt wa al-Maqāṣid* (Bahth Muqaddam, fi daurah al-Thāminah 'Ashar, Majlis Ifta' wa al-Buhūth, 2008), 9.
[71] Ibid, 9-10.
[72] al-Qur'an, 4:5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun harta termasuk kategori dari rukun agama ini nampak pada semua keputusan ulama' yang menjadikan harta termasuk dari *al-maqāṣid al-khams al-ḍarūriyah* di dalam syariat Islam. Kategori sebagai rukun agama Islam nampak ketika berbicara tentang zakat. Zakat termasuk kategori ibadah yang bersifat kebendaan atau harta. Harta temasuk rukun dari ibadah zakat.

Semua rukun Islam sangat tergantung pelaksanaannya dari harta, seperti shalat memerlukan pakaian, pembangunan masjid. Sehingga semua kebutuhan terlaksananya shalat memerlukan harta. Demikian juga ibadah haji tidak akan terlaksana tanpa adanya harta, Bahkan hampir semua perbuatan baik, seperti shadaqah, silaturahim, wakaf, belajar mengajar, aktifitas dakwah dan jihad semuanya memerlukan harta. Harta bisa menyebabkan kehidupan seseorang terhormat dan mulia. Sehingga seseorang bisa memberi sadaqah dan tidak meminta-minta serta bisa menafkahi keluarganya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.[73]

Riwayat dari Abdullah bin Umar RA. Rasul Allah SAW bersabada ketika di mimbar kemudian beliau menyebut shadaqah, menjaga diri, dan minta-minta kemudian dia melanjutkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tangan di atas yang memberi dan tangan di bawah yang meminta.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. [74]

[73] Muḥammad bin Ismā'īl al-Ju'fi al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (t.t: Dār al-Ṭawq al-Najāh, 1422H), 5:246, 1339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasululah SAW., bersabda; Tidak ada hasud yang dibenarkan kecuali pada seorang laki-laki, Allah telah memberinya kekayaan kemudian dia menghabiskannya ke hal-hal yang benar, dan seorang yang alim, Allah telah memberikan padanya ilmu kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya.

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.[75]

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS, al-Hadid 57:21)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: 10)[76]

10.Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (الجمعة: 11)[77]

11.Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ.... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.....[78]

20.Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) … dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-

---

[74] Ibid, 1:30:71.
[75] al-Qur'an: 57:21.
[76] Ibid,62:10.
[77] Ibid, 62:11.
[78] Ibid, 73:20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.

Kemuliaan harta bisa dicapai dengan cara mendapatkannya dengan halal, dan menggunakannya dengan hati-hati di dalam kebaikan. Sehingga harta menjadikan orang yang kaya lebih baik dari orang yang faqir. Jika orang yang fakir agamis lebih baik dari orang yang kaya tidak agamis berarti orang yang kaya yang agamis lebih baik dari orang yang fakir agamis.

وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)[79]

201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bagian dari pada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Termasuk keutamaan orang yang kaya harta yaitu pahalanya akan terus sampai pada kematiannya. Orang tersebut dapat pahala orang yang menggunakan harta warisannya dalam kebaikan.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ [80]

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (*lauḥ mahfūẓ*).(QS; Yasin; 12.)

Dan hadis nabi tentang lebih baik meninggalkan keluarga dalam keadaan yang kaya dari pada meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin dan meminta minta.

[79] Ibid, 2:201-202.
[80] ibid, 36:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ [81]..

Dari teks-teks tersebut, pemilik harta mempunyai keutamaan-keutamaan, kebaikan, penggunaan, manajemen keuangan dan menghilangkan perilaku menyia-nyiakan harta. Harta nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya. Semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia layak untuk dijaga, dianggap penting, layak mendapat penghormatan dan kemuliaan. Ijma' ulama' bahwa menjaga harta adalah termasuk *darūrat khams* yang agung, sebagai pusat dari pemberlakuan dan pengamalan Syari'at

Pelaksanaan penjagaan *maqāṣid al-māl* adakalanya dari arah wujud dan adalakanya dari arah meniadakan. Pertama sesuatu yang mestinya dijalankan dalam rangka memelihara wujud keberadaannya. Seluruh sebab yang membuat harta tumbuh berkembang dan perbaikan tata pengelolaannya, seperti menyimpannya menginvestasikannya. Sedangkan penyimpanan yang tidak produktif tanpa dibarengi dengan investasi, atau peniadaan manfaat secara sosial maka hanyalah dianggap sebagai penyia-nyiaan harta Rasul Allah melarang penyai-nyaiaan harta.

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ[82]

> Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya.

[81] al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 13:317.
[82] al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 8:251:2231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga membenci jika kalian menyerbarkan kabar burung (desas-desus), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.

Yang kedua suatu yang harus dihindarkan dari kerusakan-kerusakan masa kini dan yang akan datang seperti pelarangan mubazir, berlebihan dalam berkonsumsi.

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [83]

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS: *al-Isrā'* 17;26-27).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ[84]

Ibn Abbas berkata: makanlah sekehendakmu, dan berpakaianlah sekehendakmu, yang menyalahkan hanya dua perkara berlebihan, dan mengada-ngada.

Mengada-ngada yaitu cinta penampakan dengan penampakan-penampakan kekayaan, dan kelebihan-kelebihan baik dalam hal makanan atau fasilitas dan perabotan rumah tangga. Jadi termasuk dari hal ini semua kegiatan yang hanya menampakkan bermegah-megahan walaupun dengan bentuk yang tidak menampakkan.

Semua bentuk konsumtif yang berlebihan itu musuh dari investasi, musuh dari perbaikan pertumbuhan dan pengelolaan keuangan yang baik,

[83] al-Qur'an: 17:26-27.
[84] al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* 8:81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih-lebih kalau itu membahayakan individu maupun sosial masyarakat. Bentuk konsumen yang tanpa batas adalah kerusakan tanpa batas. Karena bidang pendidikan dan keilmuan menjadi terbengkalai di bawah kuasa konsumtif berlebihan, dan fantasi hidup konsumtif yang terjadi pada banyak manusia yang menyedot banyak kebutuhan.[85]

Sekarang di zaman yang mempunyai lingkungan konsumtif dengan pola konsumtif apa lagi berlebihan, telah menjadi model kehidupan zaman ini. Maka tidak layak bagi seorang muslim tunduk dan patuh pada pola hidup yang konsumtif yang negatif. Oleh karena itu seorang muslim haruslah selalu menggunakan kesadaran pengetahuannya dalam berkonsumsi. Untuk menutup pintu konsumtif, tentunya harus mengembangkan pola pikir investasi dan pengembangan modalnya. Kemudian berusaha mewujudkan sebab-sebab atau pengembangan fasilitas-fasilitas investasi dan pengambangan modal. Semua masyarakat baik pemoodal besar maupun kecil diberi kesempatan untuk menginvestasikan hartanya.[86]

4. ***Maqāṣid khaṣṣah bi al-amwāl***

a. **Pembagian menurut Ibn ‘Āshūr**

Orang yang pertama membahas *al-maqāṣid al-khāṣṣah* secara detail adalah Ibn ‘Āshūr dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah.* Ibn ‘Āshūr membagi *al-maqāṣid al-khāṣṣah* menjadi lima; *ruwājuha, wudūḥuhā, ḥifẓuhā, thabātuhā, al-‘adl fīhā.*

[85] Raysūni, *al-Dharī‘ah ilā Maqāṣid al-Sharī‘ah*, 172-173.
[86] Ibid, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid yang terkandung dalam harta benda yang berjumlah lima.

1) *Al-Ruwāj*; Perputaran harta di tangan sebanyak mungkin manusia dengan cara yang *haqq*. Imam Juwayni al-Ḥaramayn menggunakan kata *al-Tabādul,* lawan dari menimbun, menyimpan.

2) *Al-Wuḍūḥ;* Penghindaran harta dari *ḍarār* (bersifat merugikan/membahayakan) dan penghindaran adanya permusuhan di kemudian hari. Dalam hal ini Islam mensyariatkan adanya saksi atau harta gadai dalam akad hutang. Demikian juga Islam mensyariatkan *wasā'il al-tawthīq* seperti saksi, notaris, gadai, yang bertujuan untuk penghindaran penipuan dan penghindaran pertikaian sebisa mungkin di kemudian hari.

3) *Al-Ḥifẓ*; diambilkan dari ayat " Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta benda di antara kalian dengan batil, kecuali berupa (dihasilkan dari) jual-beli atas kerelaan dari kalian semua" [87].

4) *Al-Thabāt*; pemilik mempunyai kepemilikan yang sah dan tidak membahayakan/merugikan dirinya atau orang lain. Kepemilikan tersebut tidak dapat direbutkan tanpa izin pemilik.

5) *Al-'Adl*; harta benda tidak dihasilkan dengan cara zalim. Fungsinya untuk menjaga kemaslahatan umum.[88]

b. Pembagian menurut 'Aṭiyyah

[87] al-Qur'an, 4:29
[88] 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Aṭiyyah berpendapat sesuai dengan *uṣūl Islām* yang berpandangan harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah. Namun manusia diberikan amanah atas harta benda. Maksudnya manusia dituntut untuk membangun (kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti kepemilikan adalah *waẓīfah ijtimā‘iyyah* (tanggung jawab sosial), bukan hak secara mutlak. Maka pekerjaan yang diwajibkan bukanlah untuk sekedar mencari penghasilan saja, namun bertujuan membangun (kemaslahatan) di muka bumi.

Dari tujuan itu maka dalam Islam disyari’atkan beberapa peraturan dalam mata pencaharian, warisan, menfungsikan tanah mati *(iḥya’ al-mawāt*) dan semisalnya, seperti bijak dalam menafkahkan harta, larangan pemborosan/penyia-nyiaan harta. Langkah penjagaannya dalam bentuk hukuman yang pasti atas pencurian dan perampokan, sedang untuk kasus yang lebih ringan berlaku *ta‘zīr* (kebijakan hukum setempat).

‘Aṭiyyah dalam hal ini juga membagi *maqāṣid* harta dalam 4 ruang geraknya dalam individu menggunakan ibarat *ḥifẓ al-māl,* dalam ranah keluraga menggunakan istilah, *tanẓīm al-jānib al-mālī li al-’usrah* **(**Pengaturan sisi finansial bagi keluarga**),** dalam ranah lingkup umat, beliau menggunakan istilah menjaga keadilan dan *‘imārah al-arḍ wa ḥifẓ tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan ummat), dalam lingkup kemanusiaan beliau menggunakan istilah *taḥqīq al-khilāfah al-‘āmmah li al-insān fī al-arḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *taḥqīq al-salām al ‘ālami al qāim al-‘adli* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan).

c. **Pembagian menurut Ibn Bayyah**[89]

‘Abd Allah bin Bayyah, dalam kitabnya *Maqāṣid al-Mu‘āmalat wa Murāsidat al-Wāqi‘āt*, menjelaskan *maqāṣid* lima tersebut dan menguatkannya dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian beliau mengurutkannya menjadi al-*kasb/ījād al-māl* kedua *ḥifẓ al-māl*, yang di dalamnya terkandung *al-‘adl* dan mencegah kezaliman, ketiga *al-wudūḥ* beliau menamainya *al-shafāfiyyah* ke empat *maqṣad al-tabādul.*

Bin Bayyah selain menjelaskan *al-maqāṣid al-khaṣṣah* dengan detail seperti pendahhulunya, beliau juga menyisipkan penjelasan *al-maqāṣid al-āmmah* khusus yang berkaitan dengan harta. Artinya menurut Bin Bayyah *maqāṣid* yang berkaitan dengan harta terdiri dari dua *maqāṣid ‘āmmah* dan *maqāṣid khaṣṣah*. bagian *maqāṣid ‘āmmah* yang mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan harta dan yang lainnya yang merupakan dasar-dasar *sharī‘ah* dan rukun-rukun agama. *maqāṣid ‘āmmah* pada harta terbgi menjadi lima *maqāṣid* yaitu:

1) Maqṣad al-‘ibādah.

Maqṣad ini diambil dari ayat penciptaan manusia hanya untuk Ibadah,

[89] Bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu‘āmalāt wa Murāṣidat al-Wāqi‘āt* (Dubai: Markaz al-Muwaṭa’, 2018), 73-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[90]

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Hasil dari ibadah yaitu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Harta termasuk lahan dari beberapa lahan ibadah, termasuk di dalamnya zakat, puasa dan haji, dan harta juga masuk dalam berbagai macam ibadah yang lain. Bahkan begitu pentingnya harta, harta juga ikut campur dalam urusan pencegahan tidak terjadinya hal-hal yang terlarang, demikian juga ada perintah kewajiban nafkah, membayar hutang, nafkah jihad, membantu orang yang dalam kebutuhan.

2) Maqṣad al-ibtilā'

Tujuan manusia diciptakan untuk ujian, hal ini karena Allah beberapa kali menyebut tugas tersebut di dalam al-Qur'an seperti:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [91]

2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [92]

165. Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan bagian kamu atas bagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[90] al-Qur'an, 51:56.
[91] Ibid, 67:2.
[92] Ibid, 6:165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [93]

48……sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الأنبياء[94]

35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada Kami saja kalian dikembalikan.

فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ [95] وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ – كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ –

15.Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".16.Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku"17.Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

Maksudnya dari ayat terkahir ialah Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya. (Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya). Semua ayat di atas menyatakan akan tugas *Ibtila'* atau ujian termasuk *maqṣad* agung, hanya saja sebagian

[93] Ibid, 5: 48.
[94] Ibid, 21:35.
[95] Ibid, 89:15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' mengatakan bahwa *maqṣad* ini yang dimaksud dengan *maqṣad taklīf.*

3) Maqṣad al-'imārah

Maqṣad ini diambil dari ayat

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ [96]

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.

Dalam ayat ini pencipta menginginkan agar seorang muslim termasuk yang memakmurkan bumi dengan berbagai jalan dan cara, termasuk dalam hal ini produksi hal-hal atau peralatan kebutuhan pokok manusia juga yang berkaitan dengan perlakuan seorang muslim pada bumi, tanaman, binatang ternak

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10)[97]

9. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. 10. Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ... كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ .... [98]

9. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

---

[96] Ibid,11: 61.
[97] Ibid,55:9-10.
[98] Ibid, 30:9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membajak bumi yaitu mengelolanya dan menjaga kesuburannya untuk bercocok tanam dan mengeluarkan jerih payahnya agar hasil panennya berlimpah.

4) Maqṣad al-'adl

Maqṣad ini tidak pada harta saja akan tetapi menjadi *maqṣad* seluruh kehidupan manusia.

5) Maqṣad al-istikhlāf

Istikhlāf yaitu *khalīfah* atau pengganti yang bisa menggantikan Pemilik asli untuk melaksanakan urasannya yang berkaitan dengan kebaikan dan keberlangsungan kehidupan alam semesta.

d. **Pembagian menurut Yusūf Qarḍāwi**[99]

Sedangkan al-Qarḍāwi beliau membahas *Maqāṣid* harta ini dengan membaginya menjadi 27 yang dibagi di dalam 6 kategori.

1) *Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliqah bi qīmat al-māl* ada tiga *maqāṣid*

a) *Bayān manzilat al-māl* (Penjelasan peran harta dalam Islam)

Harta dalam perspektif Islam mempunyai posisi dan peran yang penting dalam kehidupan individu dan social. Harta juga banyak pengaruhnya dalam kelangsungan hidup, baik di dunia dan akhirat.

Harta merupakan sebuah *wasīlah* yang penting untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* dunia dan akhirat. Individual

[99] Yusūf Qarḍāwi, *Maqāṣid Sharī'ah al-Muta'aliqah bi al-Māl (*Bahth Muqaddam li Daurah al-Thāminah 'Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masyarakat, tidak mampu menjaga kelasungan hidupnya secara materi kecuali dengan harta. Dengan harta tersebut manusia makan dan minum dan berpakaian, membangun rumahnya dan membuat senjata dalam rangka bertahan untuk hidup. Dengan harta tersebut manusia bisa berkembang dan meningkatkan derajat kehidupannya. Juga seseorang bisa mengerjakan ibadah zakatnya dengan memerdekakan budak dan ikut serta menyumbang dalam hal kebaikan.

فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.[100] .

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً[101] [النساء:5].

Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya dimana harta tersebut dijadikan Allah sebagai tiang kehidupan….

Bahkan al-Qur'an menyebut harta dengan ungkapan kata *khayran* yang asli maknanya adalah kebaikan. Artinya Allah memuji fungsi harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal kebaikan seperti pada ayat berikut ini

[100] al-Qur'an, 90:11-17.
[101] ibid, 4:5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[102]

Sesungguhnya dia sangat *bakhīl* Karena cintanya kepada harta

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ [103]،

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ[104]...

Diwajibkan atas kamu, berwasiat apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak ……

Dalam banyak hal dalam al-Qur'an menyebut harta juga dengan perluasan rizki, pahala dari Allah yang disegerakan untuk hamba-hamba-Nya yang shalih di dunia seperti pada ayat :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً[105]

Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Allah berfirman memuji para pengikut nabi-nabi yang sungguh-sungguh

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[106].

---

[102] ibid, 101:8
[103] Ibid, 2:215.
[104] Ibid, 2:180.
[105] Ibid, 71:10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ[107].

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [108].

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ[109] ... .

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan. dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ [110]

Rasul Allah SAW berkata pada Amr bin al-Ās sebaik-baik harta adalah yang dimiliki orang yang salih.

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى[111]

Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Ya Allah sungguh aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, menjaga diri dan berkecukupan.

b) Ījāb al-muḥāfaẓahā (Kewajiban menjaga harta)

---

[106] Ibid, 3:148.
[107] Ibid, 7:96.
[108] Ibid, 65:2-3.
[109] Ibid, 5:66.
[110] Muḥammad bin Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1988), 8/6.
[111] Muslim bin al-Ḥijjāj al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turathi, al-'Arabi, Maktabah Shamela, t.th.), 4:2087:2721.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pentingya posisi harta dalam Islam banyak perintah-perintah dan anjuran-anjuran demikian juga larangan-larangan dalam al-Quran dan Hadis Nabawi untuk menjaga kebaikan harta.

Seperti larangan menyia-nyiakan harta bahkan ayat terpanjang dalam al-Quran adalah ayat hutang dan pencatatan hutang.

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم.....[112]

Dan janganlah kamu serahkan harta kalian (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya,

c) ***Taḥdhīr min Iftinān wa ṭughyān bih*** (Peringatan terhadap kesesatan dan keterlaluan yang disebabkan oleh harta)

Karena sangat pentingnya posisi harta dalam Islam ada larangan untuk berperilaku rugi dan sesat disebabkan harta.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [113]،

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى .[114]

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, 7. Karena dia melihat dirinya serba cukup.

Pada ayat ini al-Qur'an menjelaskan akan kesesatan manusia ketika seseorang merasa berkecukupan sehingga tidak membutuhkan

[112] al-Qur'an, 4:5.
[113] Ibid, 64:15.
[114] Ibid, 96:5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang lain, atau bahkan tidak membutuhkan pertolongan Tuhannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ. [115]

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang berbahaya adalah bukan wujudnya harta dan anak-anak, akan tetapi penyia-nyianya atau pelalaiannya pemiliknya dari berzikir kepada Allah, atau mengabdikan dirinya kepada Allah. Di bagian lain Allah memuji orang-orang yang berharta dan berbisnis yang mendatangi masjid

رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ..[116]

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Mereka ini bukanlah pengangguran atau penyia-nyia waktu mereka, akan tetapi mereka adalah orang-orang pekerja, akan tetapi pekerjaan mereka tidak melalaikan untuk mengingat Allah dan melaksanakan kewajibannya.

Tidak mengherankan kalau al-Qur'an berbicara tersesatnya orang kaya semisal Qarun.

[115] Ibid, 63: 9.
[116] Ibid, 24:36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ.[117]

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya Berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".

Ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah menenggelamkan seluruh kekayaannya dalam bumi demikain juga apa yang terjadi pada pemilik dua kebun di surat al-Kahfi, juga pada kaum ‘Ād dan Thamūd.

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ [118]

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ..[119]،

Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * [120].

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 2.Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 4.Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Ḥutamah.,

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ.[121]

---

[117] Ibid, 28:76.
[118] Ibid, 26:128-129.
[119] Ibid, 26: 132-134.
[120] Ibid, 104:1-5.
[121] Ibid, 68:14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. (QS, al-Qalam:14).

2) ***Rabṭ al-māl wa al-iqtiṣād bi al-īmān wa al-akhlāq*** (menghubungkan harta dan Ekonomi dengan Akhlaq)

Termasuk dari *maqāṣid* dasar dalam harta selalu menghubungkannya dengan iman kepada Allah dan dengan tujuan-tujuan ketuhanan, sebagaimana hubungan antara jasad dan ruh, dunia dan akhirat, dan pencipta dan makhluk. Menghubungkan harta dengan nilai-nilai etika dan akhlaq, sehingga muamalat manusia tidak tertawan oleh hawa nafsu dan tertawwan di bawah kendali mencari keuntungan walaupaun berakibat buruk, berbahaya atau merugikan orang lain.

a) ***Rabṭ al-māl bi al-īmān wa al-Rabbāniyyah,*** (Menghubungkan harta dengan iman dan ketuhanan)

Tujuan-tujuan ketuhanan: mengenal kasih sayang-Nya, mengingat, dan bersyukur kepadanya dan menjadi sebaik-baik hamba, selalu berharap akan rahmatnya dan takut pada siksanya dan bertawakal, dan lainnya. Allah menciptakan alam semesta ini agar manusia mengenal dan beribadah kepadanya, dan cukuplah pada manusia bahwa Allah telah memberikan kehidupan, akal, keinginan, dan Allah telah mengendalikan alam semesta ini untuk kehidupan dan kemanfaatan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً [122]

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi supaya manusia mengenal-Nya dengan nama-nama-Nya yang baik-baik dan sifat-sifat-Nya yang mulia, terutama sifat *Qudrah* yakni Maha Mampu segalanya dan Maha Mengetahui semuannya. Dari bentuk pengetahuan-Nya bahwa manusia harus mengkhususkan dan mengesakan-Nya dalam beribadah, dan mestinya ini menjadi kepentingan manusia yang mulia dan menjadi target terciptanya manusia sebagaimana Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ . [123]

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku, Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Sesungguhnya kehidupan manusia bukan cuma jasad dan seluruh komponennya berupa daging, darah, anggota tubuh, akan tetapi sesuatu yang tidak tampak berupa ruh, hati, akal, jiwa yang bisa berkata, di mana akal hati dan ruh manusia yang menerima

[122]Ibid, 65: 12.
[123] Ibid, 51:56-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah dan larangan dan mendapat pentunjuk, maka kalau harta manusia ditujukan untuk kehidupan jasad manusia saja masih ada kebutuhan manusia yang lain yang harus dipenuhi.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ[124]

> Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Pemilik harta pada hakikatnya bukanlah manusia. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah sebagai pencipta harta. Manusia hanya sebagai *khalīfah* Allah sebagai pembawa amanat, untuk digunakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan untuk manusia yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan untuk manusia, berzakat, bersedakah, berwakaf, menyantuni orang miskin dan anak yatim serta orang-orang yang lemah, dan mencegah bahaya dan tidak bebas menggunakannya. Bahkan Allah melarang sifat *bakhīl*, dan menyia-nyiakan harta, mengeluarkan harta ke hal-hal yang bisa merusak bumi atau hal-hal yang dimurkai Allah.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.[125]

Makna dari manusia menjadi *khalīfah* di dalam hartanya yaitu bahwasanya manusia menjadi wakil dari Pemilik harta tersebut. Sebagai pengganti dari Pemilik, Manusia diberi amanat, seperti bendahara dalam sebuah organisasi, bendahara tidak berhak menggunakannya sekehendak hatinya, bahkan penggunaannya harus

[124] Ibid, 15:29
[125] Ibid, 57:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikat dengan perintah-perintah, dan arahan-arahan pemilik harta tersebut. Dalam kesempatan lain Allah berfirman:

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ[126]

Berikanlah harta Allah yang sudah diberikan kepada kalian.

Seorang muslim kaya melihat kepada harta yang berada pada kekuasaanya, atau sudah menjadi miliknya yang sudah terdaftar dengan namanya bahwa harta tersebut adalah titipan dari Allah, dan karunia dari Allah. Maka seorang muslim tidak boleh menginfaqkan harta kecuali selayaknya atau dengan benar, atau *bakhīl* tidak menginfaqkan hartanya selayaknya, maka seorang muslim berhak mendapat celaan dari Allah sebagaimana firman Allah:

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ}[127]

Sekali-kali janganlah orang-orang yang *bakhīl* dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ[128] .

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. 34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, 35.

[126] Ibid, 24: 33.
[127] Ibid, 3:180.
[128] Ibid, 36: 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Demikian manusia memakan makanan dari buah-buahan dan apa yang mereka usahakan dengan tangannya. Bahkan Allah yang mengerjakan dan membuatnya dengan perbuatan Allah sendiri, sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat ini

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ [129].

Pemilik harta pada hakikatnya adalah yang menyuruh pemilik harta yang menggunakan namanya. Bahwa pemilik mengeluarkan hak-hak kewajibannya seperti zakat wajib, bahkan dianggap beribadah mengeluarkannya. Demikian juga diperintah mengeluarkan hak-hak yang lainnya seperti menyantuni keluarga.

Allah juga memerintah pada manusia untuk memperlakukan harta dengan yang halal, mengembangkan dengan jalan yang benar, dan tidak *bakhīl* atau menahan hartanya ketika harus dikeluarkan, dan tidak membelanjakannya di jalan yang membuat kemarahan Allah, dan menggunakan hartanya dengan adil, dan tidak melampui batas. Sehingga *khalīfah* di dalam harta harus mengikuti perintah dan arahan pemilik harta yang asli. Rasul Allah SAW bersaba kepada ‘Amr bin al-Āṣ: “Wahai ‘Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah bersama orang-orang yang baik”. [130]

[129] Ibid, 36:71.
[130] Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān,* 8 :6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) ***Rabṭ al-māl bi akhlāq al-insāniyyah*** (Menghubungkan harta dengan akhlak kemanusiaan)

Kalau ekonomi barat tidak ada hubungannya dengan iman dan agama maka ekonomi Islam ada kaitan erat dengan agama, iman dan akhlaq. Maksudnya dengan berpisah dengan akhlaq tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan menjalankan usahanya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak memikirkan bahaya lingkungannya. Dalam ekonomi Islam ada larangan memakan harta orang lain dengan *batil*, termasuk juga menggunakan kepemilikannya yang berakibat merusak atau membahayakan orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[131]

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS, al-Nisa, 4:29)

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[132]

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

---

[131] al-Qur'an, 4:29.
[132] Ibid, 2:188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang harus memikirkan dan merenungkan terlebih dahulu dalam menggunakan hartanya dalam rangka melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi atau pengembangan hartanya atau perputaran hartanya seberapa manfaat dan bahaya bagi orang lain, tidak berpikir melulu untung atau profit. Oleh karena itu syariat melarang memproduksi hal-hal yang membahayakan, seperti produksi minuman keras, narkoba.

Syari'at Islam membolehkan sesuatu yang halal hanya pada batas yang adil tidak keterlaluan artinya melarang berlebihan, karena itu syari'at melarang penimbunan, riba, merugikan manusia. Bahkan syari'at mengajarkan untuk hanya mengkonsumsi yang halal dengan kadar yang proporsional atau adil, sebagaimana Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.[133]

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Syari'at juga melarang bermegah-megahan dan melampaui batas dalam konsumsi. Bahkan Qarḍāwi menambahkan pelarangan yang keras terhadap keterlaluan dalam konsumsi karena berlebihan dalam konsumsi bisa merusak dan menghancurkan, beliau berdasar pada sebuah ayat:

أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً[134]

[133] al-Qur'an, 6:31.
[134] Ibid, 17:16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Al-Shāri' mengharamkan riba, penimbunan, penipuan, dan merugikan manusia walaupaun sedikit, dan curang dalam takaran dan timbangan sebagaimana ayat:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. [135]

> 1.Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2.(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3.Dan apabila mereka menakar atau menimbang *untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Problem di dunia Ekonomi barat adalah terbatasnya materi dan tak terhingganya kebutuhan manusia yang menyebabkan manusia saling berlomba-lomba dan berperang untuk mencari atau merebut materi tersebut demi mencukupi kebutuhan manusia. Tetapi dalam konsep ekonomi Islam semua kebutuhan manusia telah dipenuhi oleh Allah problemnya adalah pada diri manusia sendiri, bagaimana manusia cenderung menzalimi dirinya sendiri atau orang lain, juga termasuk problemnya adalah pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya itu asli dari problem ekonomi Islam.

[135] Ibid, 83 :1-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliq bi al-intāj* .

Materi harta yang disediakan oleh Allah kepada manusia telah memenuhi seluruh alam semesta dan semuanya disediakan untuk kebutuhan dan kebaikan manusia oleh karena itu harus ada sebuah kegiatan atau usaha memakmurkan oleh manusia, maka harus ada kegiatan usaha yang dilakukan atau pemberdayaan oleh manusia dengan sebaik-baiknya dalam rangka dalam hal ini, seperti perbaikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan maupun aspek produksi yang lain. Islam melarang pembiaran harta dengan maksud zuhud, atau tawakkal.

a) Anjuran mengembangkan harta dengan jalan yang *shar'i*

b) Pengharaman usaha yang keji atau haram (buruk)

c) Usaha pengembangan dari yang haram tidak mensucikannya shadaqah

d) Kewajiban pengembangan harta secara *shar'i*

e) Pengharaman Pengembangan harta yang membahaya kan

f) Pemenuhan Kebutuhan individu-individu dalam kehidupan

g) Pemenuhan kebutuhan kemandirian masyarakat agat tidak tergantung dengan masyarakat lain.

Target akhir dari sebuah industri adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan baik kekuatan, keahlian, fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya baik lahir maupun batin, memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahanan ekonomi yang stabil (ulama' mengadakan batas *farḍu kifāyah* yaitu segala sesuatu bisa dari pengetahuan, keahlian, untuk menegakan kehidupan baik dunia dan akhirat maka wajib hukumnya *farḍu kifāyah* bagi seorang muslim untuk ikut serta pada berbagai macam aspek kehidupan, sehingga seorang muslim tidak tergantung atau melepaskan ketergantungannya kepada umat lain.

Kemerdekaan dan kemandirian yang sejati bagi seorang muslim tidak akan tercapai kalau seorang muslim tersebut tidak bisa melepas ketergantungan pada umat lain, di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu ulama' mewajibkan *farḍu kifāyah* terhadap keikutsertaan kaum muslimin terhadap berbagai macam sektor ekonomi.

Juga peran *shahādah* sebagai sebaik-baik umat tidak bisa terealisasi kalau tidak mandiri. Misal seorang muslim membeli senjata di negeri kafir yang banyak syarat yang terkadang merugikan seorang muslim.

Agar terjadi kemandirian maka wajib mengikuti langkah berikut

a) Pentingnya perencanaan
b) Pentingnya penggunanaan komputerisasi yang matang
c) Pentingnya penyiapan sumber daya masyarakat muslim yang berkualitas
d) Perbaikan penggunaan sumber pemasukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliqah bi istihlāk al-māl* (*Maqāṣid al-sharī'ah* yang berkaitan dengan konsumsi harta)

Maqāṣid al-sharī'ah yang berkaitan dengan konsumsi harta

a) Pembolehan hal-hal yang baik dan halal dan pemenuhan kebutuhan perkara yang halal dan pengingkaran terhadap pengharaman hal-hal yang baik dan halal tersebut.

b) Proporsional dalam berinfaq dan efektif dan efesisen dalam penggunaan harta.

c) Pengharaman bermegah-megahan dan penghukuman dosa atas pelaku pemborosan.

d) Penjagaan lingkungan dan unsur-unsurnya

Termasuk *maqāṣid al-sharī'ah* dalam harta adalah menjaga lingkungan dan unsur-unsurnya seperti apa yang diciptakan Allah SWT. Karena muslim hanya diperbolehkan menggunakannya pada hal-hal yang baik dan kemanfaatan kebaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan termasuk syukur yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan fasilittasnya dari kerusakan dan penggunaan yang berakibat merusak. Termasuk di sini menjaga kebersihannya dan kelestarian penggunaannya di masa yang akan datang.

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا[136]

Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya (QS: al-Araf, 7:56)

[136] al-Qur'an: 7:56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mestinya setelah Allah menciptkaannya dengan kebaikan dan menyiapkannnya untuk pertumbuhan dan kemakmuran maka tidak boleh ada perusakan, karena semuanya bermanfaat untuk menusia, dan setelah itu Allah berfirman kepada Bani Israil setelah Allah menganugrahi mereka dua belas mata air di bukit tih

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ.[137]

makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Demikian juga sebuah *nas* al-Qur'an yang menceritkan Nabi Syuaib yang bernyeru kepada kaumnya agar tidak mengurangi atau merugikan hak-hak orang sedikitpun

وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا.[138]

Janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya….

فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ.[139]

Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

Al-Qur'an mencela sebagian golongan yang merusak tanaman dan keturunan

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ.[140]

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan

[137] Ibid, 2:60.
[138] Ibid, 7:85.
[139] Ibid, 7:4.
[140] Ibid, 2:205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan [Ungkapan Ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan].

Masih banyak nas dari al-Quran yang berulang-ulang tentang pelarangan berbuat kerusakan seperti *nash* ini

لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ[141]...لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ[142]

Demikian juga Rasul Allah menguatkan dengan sebuah hadis

"مَن قتل عصفورا عبثا، عجَّ إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة"[143]. وقوله في الحديث الآخر: "ما من مسلم يقتل عصفورا فما فوقها، بغير حقِّها، إلا يسأله الله عزَّ وجلَّ عنها"، قيل: يا رسول الله، وما حقُّها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها، ويرمي بها"[144].

Barang siapa yang membunuh burung dengan sia-sia, dia akan melaporkannya atau menghujatnya kepada Allah pada hari kiamat dia berkata wahai tuhanku seseroang telah membunuhku sia-sia bukan untuk dimanfaatkan

Dalam dua hadis di atas menunjukkan akan penghormatan pada setiap yang mempunyai ruh, dan pelarangan pembunuhannya tanpa hajat dan manfaat syar'i, demikian juga itu menunjukkan diwajibkannya menjaga lingkungan dan menjaga lestarinya penggunaannya dalam kemanfaatan. Termasuk menjaga

[141] Ibid, 4:77.
[142] Ibid, 2: 205.
[143] Aḥmad bin Ḥanbal, al-Shaybāny, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: Mu'asasah al-risālah, 2001)
[144] Aḥmad bin Shu'ayb al-Ḥurayshāni al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah,2001), 4:366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungannya menjaga unsur-unsur bahan produksi yang berkaitan dengan kebutuhan masyrakat.

Rasul Allah SAW., menganjurkan penggunaan kulit bangkai binatang setelah disamak. Di mana pembolehan penggunaan kulit bangkai menunjukkan akan penggunaan segala sesuatu yang bermanfaat utuk keperluan manusia atau masarakat. Siapa tahu kulit tersebut manfaatnya besar bagi masyarakat. Demikian juga anjuran Nabi Muḥammad SAW terhadap makanan yang jatuh, agar mengambilnya, kenudian membersihkan kotorannya dan mengambil mana yang bersih, dan hendaknya memakannya, dilarang untuk membiarkan sehingga dimakan oleh syaitan. Termasuk juga banyak ayat yang mencela orang yahudi yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.

4) Maqāṣid al-sharī'ah al-muata'aliqah bi tadāwul al-amwāl

Maqāṣid al-sharī'ah pada pertukaran harta ada dua kewajiban dan keharaman. Kewajiban meliputi kewajiban memenuhi akad-akad. Sehingga interaksi yang terjadi pada masyarakat berjalan dengan efektif atau tepat, dan menghormati semua kalimat yang terucap baik tertulis maupun terucap. Hal ini terbukti dengan perintah menulis hutang dan menguatkannya dengan surat, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, yang mengakibatkan menyia-nyiakan harta pemiliknya, atau mengakibatkan kezaliman di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari pada salah satu pihak yang berakad. Termasuk juga dalam hal ini diperbolehkan akad bisnis dan jual beli.

Keharaman yaitu mengharamkan riba. Termasuk kategori riba adalah penulisnya, saksinya. Juga mengharamkan penimbunan baik berkelompok maupun individual.

a) *Ḍabṭ al-mu'āmalāt al-māliyah bi ahkām al-shar'iyyah*,

Termasuk dari *maqāṣid al-sharī'ah* dasar adalah memagari seluruh interaksi di antara manusia dengan hukum syari'at dan kaidah-kaidahnya, sehingga manusia dalam bermuamalah tidak menggunakan hawa nafsunya saja atau keinginannya saja, dan kemanfaatan khusus yag terburu-buru, bergerak sesuai dengan garis-garis yang bisa dipertanggung-jawabkan dan akhlak, keadilan, dan keutamaan. Hal semua yang diinginkan oleh syari'ah dalam rangka mewwujudkan beberapa target tujuan di antaranya:

Penghubungan antara dunia dan agama, kemanfaatan kehidupan dunia dan kemanfaatan kehidupan akhirat, dan memenangkan dorongan kebenarran dan kebaikan mengalahkan dorongan hawa nafsu dan kepuasan saja. Menegakkan keadilan sehingga tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, kaya menindas orang miskin, pemimpin menindas karyawannya, ataupun penindasan produsen pada konsumennya. Menjaga persaudaraan, dan mencegah permusushan dan dendam, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diharamkan akad yang mengandung unsur penipuan, dan mengharuskan kejelasan dan keadilan, sebagaimana juga adanya larangan membeli barang yang sudah dibeli temannya.

Jaminan pada penetapan hak, supaya diketahui semua yang mempunyai hak sesuai dengan haknya. Manusia bersepakat atas sebuah ukuran tertentu di mana mereka saling berhukum di sana. Oleh karena diwajibkan pemenuhan akad-akad dan syarat-syarat.

Pelarangan membahayakan dan membalas bahaya dengan bahaya, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, segala seuatu yang memhayakan terlarang, oleh karena ada pelarangan penimbunan, riba, mengurangi timbangan segala bentuk penipuan.

b) *Maqāṣid al-sharī'ah fi al-tharwah al-naqdiyyah*

Maqāṣid ini telah diterangkan di atas pada saat menerangkan sejarah hukum uang. Qardawi memasukkan maqāṣid ini masuk dalam sub bab *maqāṣid tadāwul al-amwāl* atau bahasa yang lainnya maqāṣid yang khusus pada transaksi.

Seperti di atas *maqāṣid* ini menernagkan fungsi asli dari alat ttukar bukan untuik disimpan tetapi dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan atau untuk berbuat baik, tidak untuk ditimbun dan diperjual-belikan. Demikian juga kewajiban zakat bagi pemiliknya dan anjurang berbuaut baik dengan mengggunakan alat tukar kalau itu dianggap lebih bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliqah bi tauzī' al-māl.

Mewujudkan keadilan pada ditribusi kekayaan antara masyarakat dan individu. Mendorong keadilan pada distribusi kekayaan masyrakat baik pada kelompok masyarakat tertentu maupun ke indvidu-individu masyarakat, maka semuanya berhak mendapatkan fasilitas yang sama tidak boleh ada pengecualian dan tidak boleh ada yang lebih dipentingkan, semuanya berhak mendapat nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, tentunya dengan cara yang syar'i. Keadilan banyak disinggung oleh al-Qur'an sehingga termasuk kategori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana *naṣ:*

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. [145]

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia menegakkan keadilan..

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى..[146]،

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,. (QS: al-Naḥl, 16: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ [147]

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. "(QS: al-Nisa', 4:58)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ.[148]

[145] al-Qur'an: 57:25.
[146] Ibid, 16: 90.
[147] Ibid, 4:58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. (QS al-Araf,7:29)

Sebagaiman Perintah yang kuat pada keadilan *Sharī'ah* melarang keras lawan nya yaitu kezaliman dan mengancam dengan seberat-berat ancaman di dunia dan di akhirat

{وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران:57]، {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام:21]، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة:51]،

Di atas *naṣ-naṣ* yang menunjukkan pelarangan kezaliman atau pengurangan hak-hak orang lain, demikian juga *naṣ* berikut yang mengungkapkan akan hancurnya suatu generasi disebabkan kezaliman.

{وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا} [الكهف:59]،[149]

Itulah (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.

{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} [النمل:52].[150]

Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka…

Seorang muslim dilarang berbuat zalim, demikian juga dilarang memberi pertolongan berbuat zalim, bahkan larangan juga sampai condong, atau mendukung berbuat zalim yang membuat mereka ikut serta dalam berbuat zalim.

Ada ancaman dalam al-Qur'an dalam hal ini, ketika menceritakan fir'aun dan tentaranya, mestinya tentaranya adalah

---

[148] Ibid, 7:29.
[149] Ibid, 16:59.
[150] Ibid,27:52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya orang yang ikut serta atau condong, tetapi siksanya mengenai semuanya.

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ[151]

Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.

وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ.[152]

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.

Kecondongan atau hanya berupa dukungan kepada kezaliman itu juga terlarang dan dalam ayat ini ada ancaman menyentuhnya api neraka, dan kehiangan perlindungan Allah terhadap pelakunya, dan zalim dalam hal muamalah lebih sangat diharamkan dari yang lainnya karena hal itu sangat tergantung pada hak-hak hamba lain. Ada sebuah kaidah bahwa

أن حقوق العباد مبنية على المشاحَّة، على حين أن حقوق الله مبنية على المسامحة.

Sesungguhnya hak-hak hamba-hamba dibangun atas dasar pengetatan, sedangkan hak-hak Allah dibangun atas dasar pemaafan (pelonggaran).

Lebih keras lagi syari'at membalas dengan balasan yang keras dari kezaliman seperti hadis tetang hutang sesuai dengan hadis bahwa semua orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutang

[151] Ibid, 28: 40.
[152] Ibid, 11:113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: "يغفر للشهيد كلُّ ذنب إلا الدين"[153].

Syahid merupakan posisi mulia di hadapan Allah dan mempunyai nilai yang tinggi bagi seroang muslim sehingga termasuk yang diinginkan oleh setiap muslim. Sehebat apapunn pahala orang yang mati syahid tidak bisa membuat masuk surga, kecuali hutangnya sudah terbayarkan.

Dari berbagai *nuṣuṣ* al-Qur'an dan hadis di atas seorang muslim diharuskan untuk membentuk harga yang adil, proporsional, dilarang merugikan atau mereka-reka harga, penipuan walaupun nilainya kecil atau sedikit, tanpa kerelaan orang yang berakad bahkan nas melarang menunda-nunda membayar uang sewa, bahkan diwajibkan untuk menentukan kadar waktu tertentu juga melarang menunda membayar hutang, juga mendorong agar segera memberikan upah pada pekerja sebelum keringatnya kering. [154]"أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجفَّ عرقه

Bahkan dalam hadis *qudsi*nya Allah bermusuhan di hari kiamat dengan seorang yang memperkerjakan seseorang dan orang tersebut pekerja memenuhi kewajibannya sedangkan pengguna tidak memenuhi kewajibannya..[155]

Memberikan kepemilikan kepada faqir dan miskin dengan kewajiban zakat dan menjadikan zakat sebagai rukun dari rukun Islam,

---

[153] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1886, Aḥmad Hanbal, *Musnad Imam Hanbal*, (7051)
[154] Ibn Majah *Sunan Ibn Mājah,* 2443.
[155] al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāry*, 3/82//2227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan siapa saja seorang muslim yang tidak membayar zakat dengan kerelaan dirinya sendiri diberikan kekuasaan bagi pemerintah untuk mengambilnya dengan paksa dan jika muslim tersebut tidak mau membayar dan dalam keadaan mempunyai senjata maka diperangi, sampai mau membayar zakatnya. Bahkan satu-satu negara yang berperang membela orang fakir dan miskin adalah negara Islam pada masa kekhilafahan Abu Bakar RA.

5. **Implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* menghadapi problematika fiqih kontemporer**

Penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menghadapi problem hukum sudah digunakan sejak zaman Nabi SAW., sendiri demikian juga para sahabat, dan ulama'-ulama' selanjutnya. Walaupun demikian penggunaan secara konsep dimulai dengan lahirnya kitab *Qawā'id al-Aḥkām li Maṣāliḥ al-Anām* karya 'Izz al-Dīn Abd al-Salām kemudian dilanjutkan dan dilengkapi dengan prosedurnya dimulai oleh Shāṭibi. Beliau memberi bab khusus dalam kitab *Muwāfaqāt* dengan bab *Ijtihād* lengkap dengan pembagian dan prosedurnya.[156]

[156] Kata ijtihad, secara etimologi berakar dari kata *al-juhd*, yang berarti *al-ṭāqah* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti *al-mashaqqah* (kesulitan, kesukaran), maka makna ijtihad secara bahasa adalah "*badhlu al-wus'i wa al-majhūd fī ṭalābi al-maqṣūd wa naylihi,*" artinya pengerahan daya dan kemampuan dalam mencapai yang dimaksudkan., dalam Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arabi* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.t), 5/133. Para ulama banyak mendefinisikan makna ijitihad tetapi Yūsuf Qarḍāwi lebih memilih dari pendapat Shaukāni dalam kitab *Irshād al-Fuḥūl*: yaitu mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istinbāṭ* (mengambil kesimpulan hukum) Yususf Qarḍāwi, *al-Ijtihād fī sharī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt Taḥliliyyah fī Ijtihād al-Mu'āṣir,* diterjemahkan aḥmad syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006),2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shāṭibi berpendapat ijtihād yang tidak terputus sepanjang zaman adalah *ijtihad taḥqīq al-manāṭ*[157] Sedangkan *ijtihād* yang mungkin terputus tetapi masih terus terjadi adalah *ijtihād tanqīḥ al-manāṭ* dan *takhrīj al-manāṭ* dan sebagian dari *taḥqīq al-manāṭ.* [158]

Kelebihan al-Shāṭibi yang ditunjukkan dalam kitab *al-Muwāfaqāt* adalah kemampuannya menyusun kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharī'ah* yang harus dijadikan dasar dalam *'Ijtihād* dengan mendasarkan pada *maqāṣid al-sharī'ah* dan diteruskan oleh Ibn 'Āshūr. [159] Walaupun belum dianggap sebagai kerangka kerja yang utuh tetapi paling tidak Shāṭibi peletak pondasi cara kerja *maqāṣid al-sharī'ah* di kemudian hari nantinya. Pandangan al-Shāṭibi telah menjadi pondasi dasar yang kuat untuk setelahnya, di mana pada sebelumnya sudah menjadi kebiasaan *uṣūl al-fiqh* klasik yang menekankan pada dominasi teks sedangkan racikan ide Shāṭibi sudah memulai menjadikan *uṣūl al-fiqh* yang menekankan pada ranah *maqāṣid al-sharī'ah* dalam proses *istinbāṭ al-ḥukm* (penetapan hukum),

Dasar-dasar yang dibangun oleh Shāṭibi dilanjutkan oleh Ibn 'Āshūr terus berkembang menjadi metodologi yang lebih mapan dan konkret. Ulama-ulama *maqāṣid* kontemporer berikutnya, seperti al-Raysūni, Jamal

---

[157] Pembedan atara *tanqīḥ al-manāṭ*, *takhrīju al-manāṭ*, *taḥqīq al-manāṭ*: *Tanqīḥ al-manāṭ* adalah meniadakan pembeda. Sedangkan *takhrīj al-manāṭ* adalah usaha mencari '*illah* yang jelas bagi suatu hukum dengan sebagian prosedur mencari *'illah* menurut ahli *uṣul fiqh* seperti dengan cara *munāsabah* dan lainnya. Sedangkan *taḥqīq al-manāṭ* adalah realisasi *'illah* yang sudah disepakati pada sebuah kasus tertentu (*al-far'u*). dalam 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan al-Isnawi, *Nihāyat al-Ṣūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,1999), 336.

[158] Muḥammad bin Ḥusayn al-Jīzāny, *Tahdhīb al-Muwāfaqāt li al-Imām al-Shāṭibi* (Riyad: Dār Ibn Jawzi, 1421.H), 325-326.

[159]Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* 411-518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-dīn ‘Aṭiyyah, Yūsuf Qarḍāwi, Ibn Zaghībah, Abd Allah bin Bayyah, Abd al-Majīd al-Najjār dan lainnya adalah di antara sedikit sarjana yang memberikan fokus perhatian secara utuh terhadap kajian *maqāṣid al-sharī’ah* ini, dengan menggunakan konsep *al-fikr maqāṣidi*, atau *taf‘īl maqāṣidi*, atau *tarjīḥ maqāṣidi*.

Yusuf Qarḍāwi berpendapat bahwa *ijtihad* tidak hanya pada lingkup permasalahan kontemporer saja tetapi juga ada ranah kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam itu sendiri yaitu dengan *i‘ādat al-naẓar* atau mengadakan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yag terjadi pada zaman tertentu, serta kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang kuat yang paling cocok dengan merealisasikan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan kemasalahatan manusia.[160]

Berikut penjelasan penggunaan *maqāṣid* dalam fiqih kontemporer sebagai berikut:

a. ***’Ijtihād taḥqīq al-manāṭ.***

Menurut Shāṭibi, penggunaan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam problematika fiqih biasa disebut *’ijtihād* dalam bentuk *taḥqīq al-manāṭ* dan *’ijtihād* yang menggunakan konsep *ma’ālāt al-af‘āl* sebagai pertimbangan.

Shāṭibi mengartikan *taḥqīq al-manāṭ*:

[160] Yūsuf Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِمُدْرَكِهِ الشَّرْعِيِّ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي تَعْيِين مَحَلِّهِ

Hukum yang sudah ditetapkan tepat secara *shar'i* masih menyisakan upaya implementasi pada sebuah kasus individu yang tepat[161]. Dengan kata lain, ia merupakan upaya untuk mencocokkan apa yang ada dalam hukum umum ke dalam individu yang terkait dengan hukum itu.

'Ijtihād dalam bentuk ini menjadi sesuatu yang penting. Sebab, suatu hukum yang telah dihasilkan melalui proses penyimpulan hukum, belum tentu dapat diimplementasikan sampai ada upaya lain yang maksimal untuk memastikan adanya tambatan hukum, yang dalam hal ini disebut dengan *manāṭ.*

Taḥqīq al-manāṭ terbagi menjadi dua, adakalnya yang *taḥqīq al-manāṭ al-'ām* dan yang *taḥqīq al-manāṭ al-khāṣ. Taḥqīq al-manāṭ al-'ām* seperti contoh pada sebuah ayat (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم.) *dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu".*[162] Kata 'adil', telah memiliki makna yang sudah cukup jelas disimpulkan oleh para ulama'. Akan tetapi, pengertian itu masih perlu upaya lebih lanjut untuk menentukan kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar seseorang masuk dalam katergori makna adil dimaksud. Sebab, kadar keadilan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang tergolong dalam peringkat atas, rendah, menengah, atau mungkin ada

[161] al-Shāṭibi, a*l-Muwāfaqāt*, 4/464.
[162]al-Quran, 65:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatan lain. Hal inilah yang memerlukan kemampuan berijtihad untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria adil untuk menjadi saksi.[163]

Ijtihād taḥqīq al-manāṭ sebagaimana dijelaskan di atas merupakan upaya maksimal seorang mujtahid untuk menentukan kriteria umum dari sebuah kesimpulan hukum tertentu. Hal ini pun berlaku pada cara menentukan kriteria adil. Konsep adil merupakan tujuan penting dalam pengembangan hukum.

Menentukan kriteria umum "adil", misalnya, adalah tugas seorang *mujtahid* yang kemudian dapat diberlakukan kepada setiap *mukallaf* yang memiliki standar sesuai dengan kriteria tersebut, sehingga ia dapat diambil kesaksiannya atau untuk kepentingan lain. Hal semacam ini, dalam pandangan al-Shāṭibi, dikategorikan sebagai *taḥqīq al-manāṭ al-'ām.*[164]

Pada bagian lain, Shātibị juga menyebutkan model kedua, yakni *taḥqīq al-manāṭ al-khāṣ.* Model kedua ini merupakan hal yang lebih mendalam dari yang pertama, yakni mencermati segala hal yang mungkin paling sesuai bagi diri setiap *mukallaf*, orang perorang, pada setiap waktu dan situasi. Sebab, tidak setiap mukallaf dapat menerima sebuah ketentuan hukum tertentu dengan kadar, ukuran, keadaan yang sama. [165]

---

[163] Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, 4/464-465.
[164] ibid, 4/470.
[165] ibid, 4/471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara contoh dalam Hadis adalah jawaban berbeda dari Rasul Allah SAW., terhadap pertanyaan yang sama dalam situasi yang berbeda. Beberapa riwayat berikut memberikan gambaran tentang *taḥqīq al-manāṭ al-khāṣ* yang dilakukan Rasul Allah SAW. Jawaban berbeda dari pertanyaan yang sama: Perbuatan apa yang terbaik? Beberapa riwayat memberikan gambaran bahwa Rasul Allah seringkali memberikan jawaban berbeda tentang sebuah pertanyaan yang sama dalam situasi yang berbeda. Pertanyaan tentang "perbuatan terbaik", dijawab oleh Rasul Allah sesuai dengan orang yang bertanya. Pada suatu kesempatan Rasul Allah menjawab pertanyaan itu dengan menyebutkan bahwa perbuatan terbaik adalah iman kepada Allah dan rasul-Nya, *jihad fi sabil Allah*, dan haji mabrur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُور.[166]

Pada kesempatan lain, Rasul Allah menjawab pertanyaan yang sama dengan menyatakan bahwa perbuatan terbaik adalah salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan *jihad fi sabilillah.*

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ[167].()

[166]al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* 1/471.
[167] Ibid, 4/86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain, Rasul menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia selain berdoa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ[168].

Beberapa riwayat di atas, menjelaskan jawaban berbeda dari pertanyaan atau tema yang sama. Pada hadis pertama, perbuatan terbaik adalah iman, jihad dan haji *mabrur*. Pada hadis kedua, *s*alat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad. Sedangkan pada hadis ketiga, perbuatan paling mulia adalah doa. Hal ini bukan berarti Rasul Allah tidak punya pendirian, tetapi karena ia tahu persis siapa yang dihadapi dan mengajaknya bicara. Ini membuktikan bahwa Rasul Allah sudah menyontohkan *taḥqīq al-manāṭ*.

Contoh ke dua ketika Rasullah SAW., ditanya tentang Manusia terbaik. Ketika Rasul ditanya tentang manusia terbaik, maka jawaban pun bervariasi, Salah satunya, Rasul Allah menjawab bahwa orang yang banyak berzikir lebih baik bahkan dari orang yang berperang,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قُلْتُ يَا

[168] Muaḥmmad bin ‘Isa bin Sawrah, al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī* (Mesir: Sharīkah Maṭba’ah Muṣṭafa, 1975),765.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً [169].

Dalam kesempatan lain, Beliau menjawab dengan menyatakan bahwa muslim terbaik adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan perbuatan lidah dan tangannya

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ[170].

Rasul Allah juga pernah menjawabnya dengan menyatakan bahwa jihad *fi sabīlillah* dengan jiwa dan hartanya adalah mukmin yang terbaik

عن أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ . رضى الله عنه . قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ[171].

Terkadang, dijawab dengan pernyataan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang memiliki hati bersih dan jujur

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ [172].

Pada kesempatan lain, Rasul menyatakan bahwa yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan al-Qur'an

---

[169] Ibid, 766.

[170] Muslim bin Hijjaj al-Naysabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār iḥyā' al-Turāth al-'Arabi,tt), 1/65/64.

[171] al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, 4/15/2786.

[172] Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd al-Quzwayni, *Sunan Ibn Mājah* (t.t.:Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah,t.th), 2/1409-1410/4216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ[173].

Berkaitan dengan manusia terbaik, tampak sekali bahwa manusia terbaik yang dikehendaki memiliki beberapa standar. Ini bisa berarti bahwa bisa saja orang menjadi terbaik dalam berbagai hal yang digelutinya atau bahkan dengan berbagai perilaku yang diungkap dalam hadis-hadis di atas. zikir, jihad, suci hati, takwa, mempelajari al-Qur'an dan sebagainya, sesungguhnya adalah upaya seseorang untuk menjadi dekat dengan Allah yang pada akhirnya menjadikannya orang terbaik yang nantinya menjadi sosok manusia yang dapat membawa misi *raḥmat li al-'ālamīn*.

Para sahabat juga memiliki pemahaman yang sangat baik dalam hal *'ijtihād taḥqīq al-manāṭ* semacam ini. Para sahabat sangat mengerti dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga mereka tidak segan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ada pada masa wahyu.

Contoh *'Ijtihād* 'Umar ibn al-Khattāb dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian para ulama' muslim dan menganggapnya berani berbeda dengan *nuṣūṣ* atau teks adalah kasus-kasus *mu'allaf*, tidak memotong tangan pencuri, talak tiga dengan satu kata, dan tidak membagikan *ghanīmah* (rampasan perang).

[173]al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, 6/192/5027.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga perihal *mu'allaf*, 'Umar menolak untuk memberikan bagian mereka. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [174].

Ayat ini menjelaskan tentang delapan kelompok manusia yang berhak mendapat bagian zakat, salah satunya adalah *muallaf*, yakni orang yang diharapkan hatinya melunak. Bagi Umar, sifat melunakkan hati bukan merupakan hukum yang tetap, tetapi merupakan *al-manāṭ* yang bila ia ada maka hukum berlaku. Tetapi bila tidak ada maka hukum tidak berlaku. Oleh karenanya, ketika umat Islam tidak lagi memerlukan kelunakan hati mereka, maka bagian zakatpun tidak diberikan kepada mereka.[175]

Kasus lain, Umar tidak memotong tangan pencuri pada musim paceklik. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [176].

Padahal Umar dengan kecerdasannya melakukan *'Ijtihād* dengan metode *taḥqīq al-manāṭ* dengan melakukan konfirmasi *al-manāṭ* terhadap situasi yang terjadi[177].

---

[174]al-Qur'an 9: 60

[175] Sa'īd Ramaḍān al-Būti, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasāt al-Risālah wa al-Dār al-Muttaḥidah, 2000), 144-145.

[176]al-Quran, 4:38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan ini, beberapa riwayat menyebutkan pengecualian terhadap pelaksanaan *ḥad*, di antaranya pernyataan Rasul SAW., tentang perintah anjuran untuk meninggalkan pelaksanaan *ḥad* sebisa mungkin.

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ»[178].

Situasi paceklik yang terjadi pada sebagian besar masyarakat dianggap oleh 'Umar sebagai salah satu hal yang menyebabkan pelaksanaan *ḥad* ditunda, atau bahkan tidak dilakukan. Sehingga, dalam hal ini 'Umar tidak meninggalkan teks, tetapi justru melaksanakannya secara proporsional.

Ijtihād Mu'ādh bin Jabbāl sebagai contoh *taḥqīq al-manāṭ. Mu'ādh* melakukan konversi zakat pertanian, yang serupa hasilnya, menjadi pakaian yang mudah didapat di Yaman, tetapi sangat berharga bagi penduduk Madinah yang sangat memerlukan pakaian.

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ: " ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ "[179].

Konversi yang difatwakan oleh sahabat Mu'ādh sangat kental dengan nuansa *taḥqīq al-manāṭ* dengan menggantikan

---

[177] Al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah,* 157.
[178] al-Tirmīdhi, *Sunan al-Tirmīdhi,* 4/33/1434.
[179] Aḥmad bin al-Ḥusayn bin 'Ali Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra* (Beirut: Lebanon, Dār-al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 4/189/7372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat pertanian dengan harga yang kemudian dikonversi lagi dalam bentuk pakaian.

Taḥqīq al-manāṭ sebagaimana disebut di atas tetap harus memperhatikan kaidah *ma'ālāt al-af'āl*, dan *murā'āt al-khilāf.* untuk keterangan keduanya sebagai berikut:

b. Ma'alāt al-af'āl

Takālīf (beberapa perintah atau larangan *Shāri'*) pasti untuk mewujudkan *maṣāliḥ* bagi manusia, baik *maṣāliḥ* di dunia maupun *maṣāliḥ* di akhirat, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan di atas.[180] Untuk *maṣāliḥ* di akhirat, maka tujuannya adalah agar mukallaf dapat menjadi ahli surga, bukan ahli neraka. Sedangkan untuk *maṣāliḥ* di dunia, maka ketika direnungkan, setiap perbuatan yang disyari'atkan sesungguhnya merupakan proses permualaan menuju *maṣāliḥ* atau *ma'ālat al-asbāb* (akibat dari sebab-sebab), yang pada hakekatnya merupakan representasi dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikehendaki oleh *al-Shāri'* (Allah) dari *asbāb* (perbuatan) *mukallaf.*

Akibat adalah *ma'ālat* masa depan dari sebab. Maka menjadikan akibat sebagai suatu yang harus diperhitungkan oleh seorang mujtahid ketika menentukan hukum mestinya termasuk yang dipentingkan. Hal ini yang dimaksud dengan *al-naẓru fī al-ma'ālāt*, atau *ma'ālāt al-asbāb* atau dengan kata lain *ma'alāt al-af'āl.*

[180] al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt* 4/470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melihat betapa pentingnya peran seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum perbuatan *mukallaf* dengan menggunakan pertimbangan *ma'ālat al-af'āl*, salah satunya dengan mencermati perkara tersebut.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ[181]

Ayat ini menjelaskan bahwa memaki berhala sembahan kaum musyrik adalah tindakan menghina diri mereka, kaum musyrik itu, dan merendahkan perbuatan mereka, perbuatan syirik. Akan tetapi, perbuatan mencaci maki mereka akan berakibat pada tindakan balik mereka mencaci dan memaki Allah, sebagai sembahan kaum mukmin. Padahal, perbuatan mereka menghina Allah sekali saja, tidak sebanding dengan cacian kepada sesembahan mereka meskipun ribuan kali.

Artinya, balasan yang mereka lakukan berupa cacian terhadap Allah lebih berat dari cacian terhadap sembahan mereka. Oleh karena itu, perbuatan mencaci patung berhala dan sesembahan kaum musyrik dilarang agama. Sebab, sekalipun terkandung maslahat dalam perbuatan itu sehingga boleh dilakukan pada mulanya, tetapi dengan melihat pada *ma'āl* (akibat, dampak atau hasil akhir), maka larangan itu muncul di kemudian.[182]

Selain itu banyak kalimat perintah dalam al-Qur'an selalu diakhiri dengan kata (لَعَلّ) yang artinya agar supaya. Kalimat itu

[181] al-Qur'an, 6:108.
[182] al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt* 4/555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan akan pentingnya berfikir kepada akibat dari sebuah perbuatan hukum.

Banyak dari hadis Rasul Allah yang memberikan contoh penggunaan pertimbangan *ma'āl* dalam memberikan putusan hukum tertentu. Di antaranya adalah kasus orang yang buang air seni di dalam masjid. Saat itu, Rasul membiarkan saja, bahkan melarang sahabat lain yang hendak menghentikan orang tersebut dari perbuatannya, buang air kecil di dalam masjid. Setelah selesai, barulah Rasul memberitahukan bahwa hal itu tidak layak dilakukan di dalam masjid, tempat umat Islam bersujud

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْه[183].

Tindakan yang dilakukan oleh Rasul Allah ini tidak lepas dari pertimbangan *ma'āl*. Sebab, bila saat itu Rasul menghentikan orang itu dari perbuatannya, selain kurang efektif, juga bisa jadi membuat orang tersebut kurang suka terhadap Islam, mungkin juga akan menimbulkan dampak yang tidak sehat pada diri yang bersangkutan, terutama pada kemungkinan menimbulkan penyakit

[183]Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* , 1/ 39, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saluran kencing, di samping kemungkinan akan tertempelnya najis pada pakaiannya dan tentunya juga di masjid itu,.

c. ***Murā'āt al-Khilāf.***[184]

Shāṭibi menjelaskan hal ini bahwa sesungguhnya perkara yang terlarang di dalam syariat ketika sudah terjadi, maka kejadian itu tidak harus menjadi sebab untuk dibolehkannya berbuat aniaya kepada *mukallaf* . Hal itu dengan melebihkan hukuman dari apa yang sudah disyariatkan.

Misalnya *ghaṣab* (memanfaatkan milik orang lain tanpa izin) misalnya, secara syara' adalah perbuatan yang terlarang. Tetapi bila sudah terjadi, maka orang yang haknya di*ghaṣab*, berhak untuk mendapatkan haknya. Tetapi orang yang telah melakukan *ghaṣab* tidak harus mendapatkan balasan melebihi apa yang telah dilakukannya. Maka, bila pelaku dituntut untuk mengganti barang yang di*ghasab*nya sesuai nilainya, maka hal itu adalah sebuah bentuk keadilan. Tetapi bila melebihi itu maka hal itu tidak benar .[185]

Abd al-Raḥmān Ibrahim al-Kaylāni[186] berpendapat, menurutnya seluruh kaidah *maqāṣid* yang dinyatakan oleh al-Shāṭibi dapat diklarifikasikan ke dalam tiga kategori besar: kaidah-kaidah yang

---

[184]Secara bahasa, *murā'at al-khilāf* berarti mempertimbangkan perbedaan pendapat.'Alāl al-Fāsi mendefinisikannya dengan memberikan hukum bagi masing-masing dalil dari dua dalil yang berbeda., dalam 'Alāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha* (Rabat: Maktabah al-Wiḥdah al-'Arābiyyah, t.th), 140.
[185] Shāṭiby, *al-Muwāfaqāt*, 4/559.
[186] Aḥmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas* (Yogyakarta: PT.LKIS Printing, Cemerlang, I, 2010), 213-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan tema *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan (*raf'u al-ḥaraj*), dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang *mukallaf*. Kategorisasi ini memberi pemahaman bahwa kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum menjadi dasar utama yang hendak dicapai dalam *'Ijtihād* berdasarkan *maqāṣid.*

Kategori pertama menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam. Dari kategorisasi pertama ini diketahui dengan jelas bahwa nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan menentukan suatu status hukum dan jika berhadapan dengan *naṣ* selayaknya dipindahkan ke pengamalan *naṣ* yang lain yang lebih maslahat. Hal ini penulis sependapat dengan Raysūni dalam banyak bukunya bahwa tidak mungkin ada *naṣ* itu bertentangan dengan *maṣlaḥah*, bahkan *nuṣuṣ al-shar'i* itu menunjukkan akan adanya *maṣlaḥah*.

Kategori kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqāṣid* untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Kategori kedua ini berdasar pada kaidah-kaidah:

1) *Al-Shari'* (Allah) memberikan beban *takīf* bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.
2) Tidak dipungkiri bahwa Allah telah menetapkan hukum *takīf* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemasalahatan-kemaslahatan yang akan kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.

3) Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka hukumnya kembali untuk merealisasikan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang mendekatinya.
4) Syari'at perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.
5) Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat hukum akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin menurut pendapat logika dan syara', maka hal tersebut tidak bisa dilanggengkan sehingga tidak perlu diteruskan.
6) Termasuk dari tujuan *Shāri'* dalam setiap perbuatan adalah tetap konsistennya *mukallaf* atas perbuatan tersebut.

Kaidah-kaidah di atas juga menunjukkan bahwa *'ijtihād* berdasarkan *maqāṣid* berpihak pada kemudahan yang mengandung *maṣlaḥah* dan kemampuan *mukallaf* sebagai pelaksana hukum.

Sementara itu, kategorisasi ketiga adalah sekelompok kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* serta tujuan *mukallaf* itu sendiri, bahwa penting selalu menganalisis akibat akhir perbuatan hukum yang seharusnya selalu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh *Shāri'*, baik perbuatan itu sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan *syara'* maupun bertentangan. Juga kewajiban bagi mujtahid menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.

Dari kategorisasi yang terakhir ini jelas yang dikehendaki oleh Shāṭibi, bahwa proses *'Ijtihād* tidak hanya berfokus pada kekuatan teks dalil, tetapi juga pada *maṣlaḥah*, atau *maqāṣid* dalam konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan pada sisi akibat (*al-ma'āl*) sebagai upaya untuk mengetahui sisi maslahat dan *mafsadah* yang ditimbulkannya. [187]

Seperti kesimpulan pada kategorisasi pertama yang berupa maslahat yang harus dominan, kategorisasi kedua yang berupa akibat atau efek hukum inilah yang juga harus dominan sebagai penentu hukum berbanding lurus dengan kekuatan teks itu sendiri.

a. Ijtihād Intiqā'i

Ijtihād intiqā'i atau *tarjīḥ* yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan *madhāhib*. *'Ijtihād* yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama', meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah *tarjīḥ*".

1) Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.

[187] Ibid, 213-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia.
3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam
4) Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak bahaya dari mereka.[188].

Permasalahan ini, dalam keadaan di mana harus memilih pendapat-pendapat ini, maka boleh mencari pendapat yang kuat dari empat *madhāhib*, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu pendapat atau tidak, Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain.

Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*taṣḥīḥ*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjīḥ*) dalam satu *madhhab* berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu *madhhab* yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali .[189] Dalam konteks permasalahan ini, jumhur ulama' mengkhususkan *tarjīḥ* pada persoalan yang *ẓanni*, bukan pada

[188]al-Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan,* 24-25.
[189] Ibid, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan yang *qaṭ'i,* juga tidak termasuk antara yang *qaṭ'i* dengan yang *ẓanni*[190]

Selain itu, dalam *ijtihād tarjīḥ* diperkenankan untuk memilih atau mengikuti pendapat selain *madhhab* yang empat. Seperti memilih pendapat dari salah satu ahli fiqh sahabat, *tabi'īn* atau imam-imam *salaf* setelah mereka.[191]Menurut Qarḍāwi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi *ijtihād*, di antaranya sebagai berikut:

1) Perubahan Sosial dan Politik Nasional serta Internasional

Tidak seorangpun membantah bahwa era modern ini telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Adanya perubahan semacam ini menuntut seorang pakar fiqih Islam untuk mengadakan evaluasi terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan. [192]

2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya

Faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lain pada zaman sekarang, yaitu adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, namun hal itu belum ada pada

[190] Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 243.
[191] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Ijtihād dalam Syari'at Islam Terj. Aḥmad syathori* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006),155.
[192] Ibid, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman pakar-pakar fiqih Islam terdahulu, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika.[193]

Raysūni sebagai pelengkap kategorisasi di atas yang menekankan pada hubungan teks dengan konteks empiris perbuatan hukum, dalam kitabnya yang berjudul *al-Fikr al-Maqāṣidi,* yang lebih menekankan pada bagaimana cara memahami dalil *naṣ* dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*

Raysūni berpendapat *ijtihād maqāṣidi* merupakan proses berpikir ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan pada ketentuan hukum yang berpihak pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurutnya, ada empat kaidah dasar yang harus diketahui dan disadari dalam proses *ijtihād maqāṣidy* sebagai berikut:

1) Kaidah pertama adalah[194]: (كل ما في الشريعة معلل, وله مقصوده ومصلحه)

Raysūni berkeyakinan kuat bahwa: (1) Setiap ketentuan hukum itu pasti terkait dengan maksud dan kemaslahatan; (2) Tersembunyinya hikmah dan tujuan bagi sebagian orang tidaklah mencegah kemungkinan tampaknya hikmah dan tujuan itu bagi orang lain; (3) Pencarian hikmah-hikmah dan tujuan yang masih tersembunyi (samar) atau yang masih diperselisihkan tidak boleh berhenti, bahkan harus terus berlanjut dan lebih maju lagi.

---

[193] Ibid, 38.
[194] Raysūni, *al-Fikr al-Maqāṣidi* (Rabat: Matba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah, Dār al-Bayḍā' 2000), 39-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kaidah kedua adalah (لا تقصيد إلا بدليل)

Penentuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam suatu ketentuan hukum haruslah dengan dalil.[195] Dari sini jelas bahwa berpikir *maqāṣid al-sharī'ah* bukanlah berpikir lepas tanpa terikat pada dalil. Dalil menjadi dasar pokok, hanya saja proses interpretasi atas dalil tersebut yang berbeda dengan proses berpikir *uṣūl al-fiqh* pada umumnya. Berpikir dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dipengaruhi kuat oleh tujuan dan akibat hukum, sementara berpikir hanya dengan menggunakan *uṣūl al-fiqh* ditentukan oleh kekuatan dalil itu sendiri.

3) Kaidah ketiga[196] adalah تر تيب المصالح والمفاسد

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan ke*mafsadah*an. Sebagai suatu pola berpikir ilmiah metodologis, *'Ijtihād Maqāṣidi* menincayakan adanya penyusunan kemaslahatan dan ke*mafsadah*an atas dasar tingkatan hierarkis dalam upaya memudahkan proses penentuan hukum dengan skala prioritas, maksudnya ketika harus melakukan *tarjīḥ* di antara beberapa pendapat yang berbeda, maslahat yang lebih tinggi didahulukan dari pada maslahat yang lebih rendah, sementara *mafsadah* yang lebih kecil didahulukan dari pada *mafsadah* yang lebih besar.

[195] Ibid, 59-67.
[196] Ibid, 68-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kaidah keempat adalah perlunya pembedaan antara tujuan dan media menuju tujuan (perantara)].[197]

Hal ini penting karena *wasīlah* atau media perantara juga diperlukan eksistensinya sama seperti *maqāṣid.* Hanya saja, *wasīlah* ini diperlukan bukan karena esensinya, melainkan hanya sebagai perantara terwujudnya hal lain yang dibutuhkan keberadaannya, yaitu *maqāṣid* itu sendiri.[198] Seringkali dalam ketentuan hukum keterkaitan antara *maqāṣid* dan *wasā'il* ini tampak dengan jelas, tetapi tidak tertutup kemungkinan terlihat samar dan serupa. Kegagalan membedakan antara keduanya akan mengakibatkan kesalahan dalam proses *ijtihād maqāṣidi* yang akan menghasilkan ketentuan hukum yang salah pula.[199]

Pandangan Raysūni di atas sesungguhnya menitikberatkan pada pentingnya keterkaitan *'illah*, *naṣ,* dan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Pandangan ini paralel dengan kaidah yang dikemukakan oleh Shāṭibi di atas dalam sisi keinginan menampakkan wajah hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan syari'at.

Bagaimana cara penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* juga banyak diterangkan 'Aṭiyyah[200] yang menyampaikan beberapa dasar tata kerja penggunaan metodologi *ijtihād maqāṣid* ditambah dengan faedah

---

[197] Raysūni, *Fikr al-Maqāṣidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu,* 77.
[198] Ibid, 77-80
[199] Ibid, 88. dalam kitab yang lainnya Raysūni menekankan empat panduan dasar yang harus dipahami *ijtihād al-maqāṣidi* dengan empat persyaratan mirip seperti yang di atas yaitu: (النصوص والأحكام بمقاصدها) kemudian (الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة) kemudian (جلب المصالح ودرء المفاسد) kemudian (إعتبار المآلات). dalam kitab al-Raysūni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Shāṭibi* (Herndon, Virginia: The International Institut of Islamic Thought,1995) 336-381.
[200] 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* 177-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaannya terhitung ada kurang lebih 13 bentuk penggunaan *ijtihād maqāṣidi* yang semuanya merupakan cara *ijthād* dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah* akan tetapi lebih berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* seperti penggunaan *qiyās*, *masāliḥ al-mursalah, istiḥsān* dan lainnya yang merupakan *istinbāṭ hukm* akan tetapi hasil hukumnya harus berparalel dengan *maqāṣid al-sharī'ah*

Arahan Bin Bayyah dalam penggunaan *maqāṣid* ada empat belas petunjuk sebagai arahan penggunaan *maqāṣid* dalam problematika keuangan kontemporer. Semuanya adalah berkaitan dengan penggunaan *'illah*. Termasuk juga di sini penggunaanya dengan *istinbaṭ* hukum yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah,* seperti penggunaan *maslaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghah*, juga *istiḥsān* dan *sad dharī'ah*. Hanya saja, kemungkinan yang bisa digunakan untuk membantu pada disertasi ini hanya petunjuk yang pertama saja yaitu *qiyas 'illah.*

Arahan pertama yaitu mencari bantuan dengan *maqāṣid* untuk menyamakan hukum *far'u* yang tidak ada *naṣ* di dalamnya dengan *al-'aṣl* yang ada *naṣ*-nya, karena adanya satu sifat yang mengumpulkan. Cara ini disebut dengan *qiyās 'illah.*

Masālik al-'illah yang digunakan pada *maqāṣid,* tentunya *masālik 'illah* yang sudah digunakan oleh para ulama' *uṣul* terdahulu. Terkadang *'illah* adalah *maqāṣid* dalam hukum tersebut, karena *'illah* itu juga terkadang sebagai alamat hukum tersebut, terlebih ketika *'illah* tersebut menyebutkan hikmah, di mana hikmah itu adalah termasuk *maqāṣid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hikmah sebagai tanda pada wujudnya perkara yang diinginkan pada *naṣ-naṣ* tersebut.

'Illat al-manṣūṣ termasuk kategori cara mencari *maqāṣid*, maka kata-kata yang diambil dari *naṣ* (من أجل, كي, يريد) adalah kata-kata yang menunjukkan *'illah* sekaligus menunjukkan *maqāṣid* maka *maqṣad* layaknya menjadi *'illah* bila diketahui dari *nuṣūṣ ṣarīḥ* atau *ishārat* atau *ijmā'* atau *istimbāṭ*.

Ada beberapa jalan untuk mencari *'Illah istinbāṭiyyaḥ*. Yaitu *munāsabah* yang tidak ada keraguan pasti berhubungan dengan *maqṣad*, di mana *munāsabah* adalah *'illah* yang berjalan beriringan dengan *maṣlaḥah* yang menjadi akibat dari berlakunya hukum tersebut pada sebuah kejadian hukum yang terjadi. Sedangkan cara mencari *'illah* dengan menggunakan *ṭarīqah sabr*, *taqsīm, daurān ṭardan wa 'aksan,* walaupun menunjukkan *'illah* tetapi tidak menunjukkan *'illat al-maqāṣid*. Termasuk *maslak 'illah* yang menunjukkan *'illat al-maqāṣid* adalah *tanqīḥ al-manāṭ* yang terbagi menjadi dua. Keduanya juga menunjukkan '*illat al-maqāṣid*.

a. *Ṭard al-auṣāf gair al-mu'thirah wa al'ibqā' 'ala al-waṣf al-mu'thirah al-ṣāliḥ li al-ta'līl* (menolak sifat-sifat yang tidak ada pengaruhnya dan menyisakan sifat-sifat yang patut dijadikan sebagai alasan hukum).
b. *Ilghā' al-fāriq* yaitu menambah sifat yang bisa mengumpulkan

Contoh seperti pelarangan wanita berpergian karena *'illah* tidak ada *maḥram. 'Illah maḥram* dihilangkan dan digantikan dengan *'illah* yang lebih umum yaitu masalah keamanan. Masalah keamanan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya menjadi *'illah* tidak dibolehkannya perempuan bepergian. Dari berbagai macam petunjuk penggunaan *maqāṣid* kemungkinan hanya ini yang berkaitan dengan pembahasan pada disertasi ini.[201]

Penggunaan *maqāṣid* pada problematika kontemporer masih ada berupa *tafsir maqāṣidi, dan ijtihād inshā'i.* Tetapi pada disertasi ini, peneliti hanya menggunakan *'ijtihād taḥqīq al-manāṭ,* dan *ijtihād intiqā'i* dengan berbagai perspektif para ulama'

[201] Bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Marāṣid al-Wāqi'āt*, 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PAPARAN DATA

A. Uang Elektronik Bank Indonesia

1. Pengertian uang elektronik

Elektronik dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Secara difinitif, uang elektronik *(electronic money*) adalah alat pembayaran non tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam media *server* ataupun *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.

E-money, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:

> *"stored-value or "prepaid" products in which a record of the funds or "value" available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers' cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those withdebit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer's bank account after the transaction."*[1]

Berdasarkan pengertian di atas, *e-money* adalah produk nilai uang disimpan *(stored value)* atau produk prabayar *(prepaid)*, di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai "elektronik" tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan

[1] Bank for International Settelments, *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money* (Basel: BIS, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya, untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit, keduanya memerlukan otorisasi secara *online,* dan melibatkan pendebetan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran. Sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online,* melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang *e-money*.

Rumusan definisi *e-money* menurut otoritas *Bank for International Settlement* tersebut meliputi baik kartu prabayar kartu (lazim disebut dompet elektronik) maupun produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan jaringan komputer (lazim dinamakan dengan *digital cash*). Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam sebuah *chip mikroprosesor* tertanam dalam kartu plastik, seperti *smardcard*. Pada sisi lain, *network based* produk menggunakan *software* khusus yang di-*instal* pada komputer pribadi untuk menyimpan nilai uang. Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM. Produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian barang dan/atau jasa melalui transfer nilai uang ke perangkat elektronik yang dimiliki *merchant*.

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.[2]

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *electronic funds transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.[3]

Secara yuridis pengertian uang elektronik instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit.
c. Bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

---

[2] Veithal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank and Financial Institution Managemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1367.
[3] Firmansyah, dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perseptif Islam* (Lampung: CV. Iqro', 2018), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Di samping itu uang elektronik (*e-money*) berbeda dengan *'single purpose prepaid card'* lainnya seperti kartu telepon atau sejenisnya, sebab uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multy purposed*). Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.[4]

Uang elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit, dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan '*prepaid products*' melainkan *'access products'*. Secara umum perbedaan karakteristik antara '*prepaid product* dan *Access product'* adalah sebagai berikut:

a. *Prepaid product* (*e-money*)

1) Nilai uang telah tercatat dalam instrument uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan *stored value*.
2) Dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen
3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi

[4] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1, Ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dilakukan pada *level merchant* (*point of sale*), tanpa harus *on-line* ke computer *issuer*. [5]

b. ***Access product*** (APMK)

1) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
3) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *on-line* ke komputer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi *online* ke komputer *issuer*.

Selain produk uang elektronik (*e-money*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan inovasi produk-produk prabayar yang secara fungsional mirip dengan uang elektronik (*e-money*), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik uang elektronik (*e-money*).[6]

Contohnya adalah model prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi di mana nilai uang tidak disimpan di

[5] Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Kajian Operasional E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 4.
[6] Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kartu (bukan *stored value*) melainkan disimpan dalam *server data base* perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara *online* ke *server* penerbit melalui *short messaging services* (sms). Model prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Definisi-definisi di atas, uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah di mana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik. Mengingat pada uang elektronik tersimpan sejumlah nilai uang elektronik setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik secara tunai maupun secara transfer. Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016, jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.

Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (*funding*). Menurut UndangUndang Nomor 7/1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU No. 7/1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU No. 10/1998), dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. **Keguanaan, manfaat dan kelemahan uang elektronik**

Seperti sempat disinggung di awal, kehadiran uang elektronik adalah memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Pandangan ini sekaligus menegakkan bahwa penggunaan uang *cash* menghambat proses transaksi yang membutuhkan kecepatan menyelesaikan transaksi. Faktor inilah yang menjadikan sistem pembayaran dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna.

Uang elektronik sebagai bagian sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat [7]

Sedangkan manfaat praktisnya, penggunaan *e-money* dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya, antara lain:

a. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
b. Mengurangi kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *e-money*.
c. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN.
d. Mengurangi biaya komunikasi ketika transaksi *off-line*.

[7] Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan *E-Money*", *Working Paper*. (Jakarta: BI, 2006), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Electronic value* dapat diisi ulang ke dalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer.*[8]

Meskipun uang elektronik banyak memberi kemanfaatan, akan tetapi sebagai produk manusia tentu mempunyai kelemahan. Berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik.

a. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang penggunaan *e-money* di sejumlah daerah. Penggunaan *e-money* masih terbatas untuk kota-kota besar saja. Belum semua tempat memiliki alat yang dipergunakan untuk menggunakan *digital money* tersebut serta belum semua tempat memberlakukan *e-money* termasuk di *merchant*.
b. Apabila uang elektronik (*e-money*) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.
c. Terdapat risiko data hilang karena kesalahan *software*. Uang yang anda simpan dalam *e-money* akan hilang jika anda menghilangkan kartu atau alat yang dipergunakan untuk menyimpan uang tersebut.
d. Apabila kartu *error* yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru. Sedangkan proses pembaharuannya membutuhkan prosedur yang panjang.
e. Tidak bisa 100% menghilangkan uang *cash* fisik.

3. Prinsip dasar dan prosedur penyelenggaraan uang elektronik

[8] Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penggunaan uang elektronik, maka penyelenggaraan uang elektronik harus dilakukan dengan memenuhi prinsip:

a. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
b. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
c. Penguatan perlindungan konsumen;
d. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian indonesia,
e. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.[9]

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan ruh dalam penerapan prosedur penerbitan dan penyelenggaraan uang elektronik. Secara lebih detail, penulis paparan sebagai berikut:

a. Prosedur penerbitan uang elektronik

Proses penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik dilakukan baik melalui penerbit secara langsung maupun melalui agen penerbit dengan cara menyetorkan uang baik secara tunai (*cash*) maupun melalui transfer rekening dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah nilai uang yang disetorkan berdasarkan ketentuan dan batas maksimal penerbitan uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

b. Redeem

[9] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Refund adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Penukaran bisa dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elekronik tidak terpakai, atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik, dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir.[10] Penukaran juga bisa dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diterima oleh pedagang dari pemegang kepada penerbit.[11]

Redeem ability merupakan kewajiban penerbit yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut ke dalam bentuk nilai uang. Penukaran bisa berupa uang tunai (*cash*) juga bisa melalui transfer ke rekening yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas instrumen pembayaran uang elektronik. Kepastian ini juga merupakan salah satu aspek perlindungan kepada konsumen.[12]

1) Mekanisme pencairan bagi pemegang

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas *redeem* yang dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut

[10] Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, 11.
[11] Ibid, 11.
[12] Ibid, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke rekening pemegang atau memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru.

2) Mekanisme pencairan bagi pedagang

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada bank. rekening yang tercatat pada bank milik pedagang, digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari penerbit atau *acquirer* setelah dilakukannya transaksi antara pemegang dan pedagang.

4. Macam-macam uang elektronik

a. Pembagian uang elektronik dipandang dari lingkup penyelenggaranya

Uang elektronik berdasarkan lingkup penyelenggaraannya dibedakan menjadi:

1) *Closed loop*, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

2) *Open loop*, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.[13]

Termasuk uang elektronik *open loop* yaitu uang elektronik yang digunakan pada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan entitas yang berbeda dengan penerbit namun memiliki hubungan kepemilikan

[13] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau hubungan pengelolaan usaha dengan penerbit, misalnya *group holding,* waralaba (*franchise*), dan jaringan ritel *online* .[14]

b. Pembagian uang elektronik dipandang dari media penyimpan nilainya

1) *Server based,* yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa *server.* [15]

Software-based product (*prepaid software*) sering disebut juga *digital cash*. Produk *e-money* yang masuk dalam kelompok ini pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi (*software*) yang kemudian diinstall ke dalam suatu *personal computer* (PC) yang dijalankan dengan *operating system* yang *standard*. Produk ini dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer (internet). Meskipun demikian, beberapa *card-based product* (seperti *Mondex*) juga sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui internet dengan menggunakan alat bantu tertentu.[16]

2) *Chip based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip.*[17]

E-money dalam bentuk *card-based product* sering juga disebut sebagai *electronic purses. Card-based product* pada prinsipnya dimaksudkan untuk pembayaran yang bersifat langsung (*face to face*), namun demikian saat ini beberapa *card-based*

[14] Penjelasan pasal 3 ayat 1 bagian b
[15] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 2, a.
[16] Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, 5-7.
[17] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 3 ayat 2, a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

product juga dapat digunakan untuk pembayaran melalui internet dengan menambahkan alat tertentu pada komputer pengguna.

Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi *integrated circuit* (IC) atau dikenal dengan '*IC card*' yang mengandung *microprocess*or *chip (chip*). IC *cards* dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu : *smart cards* dan *memory cards*. *Smart card* telah memiliki fungsi untuk melakukan proses data serta fungsi penyimpanan. Sementara *memory card* hanya memiliki fungsi untuk penyimpanan data.

Saat ini, produk *e-money* yang berbasis kartu pada umumnya menggunakan teknologi *smart card*, mengingat fungsi '*dataprocessing*' sangat dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. *Smart card* sendiri dapat digolongkan lagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

a) *contact type*, di mana dalam penggunaannya kartu harus dimasukkan ke dalam mesin pembaca (*card-reader*); dan
b) *contactless type*, di mana dalam penggunaannya kartu tidak harus dimasukkan ke dalam *card-reader*, melainkan cukup diarahkan/didekatkan ke alat pembaca (tanpa harus menyentuh) secara fisik. *Smart card* merupakan kartu plastik di mana sebuah IC *chip* ditanamkan ke dalam kartu tersebut. Di dalam *chip* tersebut terdapat *operating system* dan aplikasi (*sotfware*) yang di-*install* pada saat proses produksi (*manufacturing*) *chip*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud. *Microprocessor chip* inilah yang berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh transaksi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta perekaman data.

Spesifikasi fisik dan elektronik dari suatu produk *smart card* umumnya mengacu pada *standard* internasional (ISO/EMV). Secara umum, komponen '*chip'* yang ada pada *smart card* adalah sebagai berikut :

a) *Central Processing Unit* (CPU), yang berfungsi untuk melakukan perhitungan; - *read only memory* (ROM), yang berfungsi untuk menyimpan *operating system* dan aplikasi sistem; - *electronically erasable* and *programmable ROM* (EEPROM), yang berfungsi untuk menyimpan data variabel seperti saldo *e-money*, data pemegang kartu dan lain-lain;
b) *Random Accesss Memory* (RAM), yang berfungsi sebagai '*work area*' pada saat chip melakukan *processing*; dan - *Input/Output* (I/O) yang berfungsi untuk melakukan kontak dengan *external devices*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kerja BIS yang meneliti mengenai perkembangan *e-money* di berbagai negara, produk *e-money* yang saat ini umumnya dikembangkan termasuk ke dalam kelompok *card-based product*. Contoh *card-based product*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saat ini telah dikembangkan di negara-negara lain antara lain, *Octopus Card, Visa Cash, Mondex, Proton* dan lainnya. [18]

c. Pembagian uang elektronik dipandang dari pencatatan data identitas pengguna

1) *Unregistered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit; dan

2) *Registered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.[19]

5. Penyelenggara dan pengguna uang elektronik

a. Bank

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.[20]

b. Lembaga selain bank

Lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah republik Indonesia dengan berbadan hukum

[18] Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, 9
[19] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 3 ayat 2 b.
[20] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seperti perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (*operator seluler*) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.[21]

Sedangkan pihak-pihak kepentingan dalam penyelenggaraan uang elektronik sebagai berikut:

a. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.
b. *Prinsipal* adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
   1) Penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan;
   2) Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
   3) Penyelesaian pembayaran; dan
   4) Penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik.[22]
c. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.[23] Dari sudut kebijakan bank sentral, penerbit merupakan institusi yang memegang peranan penting, karena merupakan pihak yang mengelola dana *float* atas uang elektronik yang diterbitkannya.[24] Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, baik dalam hal penerbitan maupun fasilitas yang melekat pada uang elektronik, seperti isi ulang, tarik tunai dan transfer

[21]Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 10
[22]Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, Pasal 1 ayat 7
[23] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 5
[24] Siti Hidayati, dkk, Operasional E-Money, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar uang elektronik. Dalam hal agen penerbit tersebut memberikan jasa layanan kepada pemegang untuk tarik tunai dalam rangka transfer dana, maka agen penerbit tersebut wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[25]

d. *Acquirer* adalah pihak yang:
   1) Melakukan kerja sama dengan penyedia barang
   2) Melakukan kerjasama dengan penyedia jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
   3) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.[26]
e. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik.
f. Penyelenggara *switching* pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.[27]

[25] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018Ibid, hal. 28 ayat 13
[26] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 6
[27] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penyelenggara kliring pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing masing penerbit dan/atau *acquirer* setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik.[28]

h. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* berdasarkan, hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.[29]

Penyelenggara uang elektronik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah penerbit, *acquirer*, prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam kegiatan uang elektronik.[30]

i. Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.[31]

j. Penyelenggara penunjang adalah penyelenggara penunjang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.[32]

k. Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.[33]

l. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari pengguna.[34]

---

[28] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 9.
[29] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 10.
[30] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 11.
[31] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 1 ayat 12.
[32]Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 1 ayat 13.
[33] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 1 ayat 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan Penyelenggara Uang Elektronik

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, harus melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;

Manajemen yang harus diterapkan pada uang elektronik diharuskan mencakup, pengawasan aktif manajemen; kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi; kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan pengendalian *intern*.

b. Menerapkan standar keamanan sistem informasi;

Standar keamanan sistem informasi paling sedikit berupa: pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait; misalnya Otoritas Jasa keuangan atau OJK, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; *Self assessment* atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan, pelaksanaan audit sistem informasi oleh *security auditor independen* secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.

Selaian itu, standar keamanan sistem informasi harus mencakup audit sistem informasi paling sedikit berupa: keamanan operasional; keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem; keamanan dan integritas data atau informasi; keamanan fisik dan lingkungan, termasuk

[34] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 1 ayat 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrol terhadap akses sistem dan data; manajemen perubahan sistem; Manajemen implementasi sistem; dan Prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.[35]

Di sisi lain, penyelenggara berupa penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi uang elektronik untuk uang elektronik yang memiliki batas nilai uang elektronik di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Peningkatan standar keamanan transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud di atas diterapkan melalui penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (*two factor authentication*).[36]

c. Memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik;

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Indonesia.[37]

Uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional (GPN).

[35] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 36 ayat 2
[36] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 37.ayat 1 dan 2.
[37] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud di atas wajib melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yaitu bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.[38]

Selain, dalam pemrosesan harus memperhatikan batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik. Nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

1) Untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
2) Untuk uang elektronik *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Batas nilai transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud di atas diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*. Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan/atau Jasa.[39]

d. Melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.[40]

[38]Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 39.
[39]Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 45.
[40] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 34 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggara wajib melakukan interkoneksi dan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. Dalam pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas Bank Indonesia berwenang:

1) Menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan uang elektronik,
2) Mengatur besaran biaya penyelenggaraan uang elektronik,
3) Menetapkan mekanisme penerapan interkoneksi dan interoperabilitas lainnya.

Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk penggunaan uang elektronik harus mengikuti standar yang ditetapkan Bank Indonesia melalui *interface* gerbang pembayaran nasional (GPN).[41]

Selain memenuhi kewajiban khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib:

1) Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme,
2) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen.[42]

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

[41] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 41.
[42] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 34 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.[43]

e. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib:

1) Membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan uang elektronik;
2) Menyediakan sarana dan/atau infrastruktur pengisian ulang (*top up*) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan
3) Memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.[44]

7. Kewajiban- Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

a. Kewajiban Prinsipal

Prinsipal dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

[43] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 42.
[44] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan kepada seluruh penerbit dan/atau *acquirer* yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan;
2) Memastikan keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh seluruh penerbit dan/atau *acquirer* yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan; dan
3) Menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan penerbit dan/atau *acquirer* yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan juga oleh prinsipal terhadap pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit dan/atau *acquirer*.[45]

b. Kewajiban penerbit dan *acquirer*

Penerbit dan/atau *acquirer* dalam melaksanakan kegiatannya, wajib:

1) Mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan penyedia barang dan/atau jasa;
2) Melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang dan/atau jasa; dan
3) Menghentikan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan tindakan yang merugikan.

Penerbit dan/atau *acquirer* dapat melakukan tukar menukar informasi atau data dengan penerbit dan/atau *acquirer* lainnya

[45] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018,pasal 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama penyedia barang dan/atau jasa tersebut dalam suatu daftar hitam penyedia barang dan/atau jasa (*merchant black list*).[46]

c. Kewajiban penggunaan mata uang rupiah

Uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah. Demikian juga transaksi yang menggunakan uang elektronik dan dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.[47]

8. **Layanan Keuangan Digital (LKD)**

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik. Namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked* (Bank Indonesia).

Tujuan dari layanan keuangan digital melalui jasa agen ini, yakni memberikan layanan keuangan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Untuk menjangkaunya, yakni melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler, maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.

Dari segi regulasi, BI sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No.16/8/2014 yang mengatur pelaksanaan program LKD bagi

[46] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 54.
[47] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank-bank termasuk juga mengatur *e-money*. Program LKD ini dibagi ke dalam empat tahap yakni konektivitas dasar, LKD untuk *transfer*, LKD untuk *full range service* (menabung, kredit, pelayanan asuransi), dan tahap keempat yakni *digital in-store purchase* di mana mencakup transaksi untuk pasar modal.

Ketentuan penyelenggaraan LKD, penerbit yang akan menjadi penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh penyelenggara LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD.[48] Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau b. individu.[49] (1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara LKD berupa bank. (2) Penyelenggara LKD berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. merupakan: 1. Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau 2. Bank pembangunan daerah yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial; dan c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank

[48] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 56.
[49] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia.[50] (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LKD diatur dalam peraturan anggota dewan Gubernur.

Sedangkan larangan LKD adalah setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyelenggara di indonesia tanpa izin dari bank indonesia.[51] Dalam konteks ini, penyelenggara berupa lembaga selain bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.[52]

a. Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.
b. Nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
c. Penerbit dilarang:
    1) Menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai: 1. persyaratan penggunaan uang elektronik; dan/atau 2. persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*);
    2) Menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak;
    3) Mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (*redemption*) uang elektronik; dan/atau

[50] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 58.
[51] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 59.
[52] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai uang elektronik ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut berakhir.[53]

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.[54] (1) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan. (2) Penerbit dan *acquirer* wajib memastikan kepatuhan penyedia barang dan/atau jasa atas larangan[55] sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. **Pengelolaan dana *float***

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau Jasa.[56].

a. Penerbit wajib mencatat dana *float* pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva.

b. Penerbit wajib menempatkan dana *float*, dengan ketentuan:

1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* ditempatkan pada kas (bagi penerbit UE berupa bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4), atau pada giro di bank yang merupakan BUKU 4 (Penerbit yang merupakan Bank yang tidak

[53] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 61,
[54] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 62.
[55] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 63,
[56] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 1 ayat 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan penerbit yang merupakan lembaga selain bank bagi penerbit lainnya); dan

2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* ditempatkan pada surat berharga/instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah/Bank Indonesia, atau pada rekening di Bank Indonesia. Persentase penempatan dana *float* wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

c. Penerbit berupa LSB wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan dana *float*. Penghitungan dana *float* dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai dana *float* selama 12 (dua belas) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Peningkatan modal disetor dilakukan penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

Dana *float* hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, penerbit wajib:

a. Memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana *float*.
b. Memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana *float.*
c. Memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mencatat dana *float* secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh Penerbit.
e. Menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit.[57]

Penerbit berupa lembaga selain bank wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan dana *float* dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
b. Apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
c. Apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai dana *float*.

[57] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rata-rata nilai dana *float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data rata-rata dana *float* selama 12 (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Bagi Penerbit yang pertama kali beroperasi setelah bulan Januari maka rata-rata nilai dana *float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata-rata dana *float* tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama Penerbit beroperasi sampai dengan bulan Desember.

Peningkatan modal disetor karena penambahan dana *float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib dipenuhi oleh Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.[58]

10. Layanan *e-money* yang digunakan masyarakat

Jenis uang Elektronik yang beredar di Indonesia kurang lebih sudah mencapai 37 macam Berikut adalah beberapa layanan *e-money* atau uang elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia. uang elektronik dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang elektronik berbasis *chip*. Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu, seperti *e-money*, Flazz, dan Brizzi. Jenis kedua, uang elektronik berbasis *server*. Uang elektronik

[58] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 50.ayat 1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis ini biasanya berbentuk aplikasi, seperti *Go-Pay*, OVO, dan LinkAja.[59]

B. Uang Elektronik *Bitcoin*

1. Pengertian *bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang "menambang" mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya, Mereka menerima *bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dolar AS dan mata uang lainnya. [60]

Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. Mata uang ini bentuk dan

---

[59] Berikut macam-macam digital money dan perusahan penerbitnya: PT Artajasa Pembayaran Elektronis (MYNT E-Money), PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz), PT Bank CIMB Niaga (Rekening Ponsel), PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money), PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan Mega Cash), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash), PT Bank Nationalnobu (Nobu e-Money), PT Bank Permata (BBM Money), PT Bank Rakyat Indonesia (T bank dan Brizzi), PT Finnet Indonesia (FinnChannel), PT Indosat Tbk (PayPro/Dompetku), PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay), PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan SkyeCard), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Flexy Cash dan iVas Card), PT Telekomunikasi Seluler (T-Cash dan Tap Izy), PT XL Axiata Tbk (XL Tunai), PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku), PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay), PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney), PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana), PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet), PT BPD Sumsel Babel (BSB Cash), PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher), PT Bimasakti Multi Sinergi (Speed Cash), PT Visionet Internasional (OVO Cash), PT Inti Dunia Sukses (iSaku), PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren), PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro), PT Bluepay Digital Internasional (Bluepay), PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink), PT E2Pay Global Utama (M-Bayar), PT Cakra Ultima Sejahtera (DUWIT), PT Airpay International Indonesia (SOPEEPAY), PT Bank Sinarmas (Simas E-Money), PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja),

[60] https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html, diakses 21 januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanannya adalah digital. Penemu *Bitcoin* untuk pertama kali adalah seorang/grup *programmer* yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. [61] Seorang wirausaha Australia tahun lalu maju ke depan dan mengklaim sebagai pendiri *bitcoin*, dan dalam hitungan hari kemudian ia "tidak memiliki keberanian" untuk memberikan bukti bahwa ia benar pendirinya.[62]

Bitcoin dalam bahasa non-teknis, adalah sebuah aset digital, di mana transaksi dapat berjalan tanpa membutuhkan bantuan kartu kredit ataupun bank sentral. *Bitcoin* didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, simple dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada. Aset digital ini seperti halnya emas, namun hanya tersedia di dunia digital.[63] Konsepnya mungkin terdengar seperti *eGold*, walaupun sebenarnya jauh berbeda.

2. Ilustrasi *bitcoin*

Ilustrasi pengiriman *Bitcoin* untuk mencegah pemalsuan instruksi maka jaringan membutuhkan bukti bahwa instruksi untuk memindahkan 1 BTC berasal dari pemilik aslinya yaitu Andi. Ini adalah tugas dari *private key* yang hanya milik Andi. Melewati proses komputasi elektronik, jaringan dapat memverifikasi transaksi ini dan membuktikan bahwa memang Andi yang mengirimkan instruksi. Berbeda dengan

[61]http://tekno.kompas.com/read/2014/01/19/1848426/bitcoin.dan.misteri.satoshinakamoto diakses 7 Juli 2018.
[62] https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-mata-uang-digital-bitcoin/3851446.html, diakses 21 desember 2018.
[63] https://indodax.com/diakses 20 desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda tangan di cek yang dapat dipalsukan secara terus menerus, *private key* ini akan menghasilkan *signature* yang berbeda-beda setiap transaksinya. Transaksi selanjutnya akan menghasilkan *signature* (penanda bahwa ini adalah pemilik asli) berbeda.

Bitcoin bisa dianalogikan dengan tambang emas (atau logam mineral berharga lainnya). Para penambang adalah mereka yang mendedikasikan sumber daya komputer mereka untuk memecahkan persoalan matematis, melalui perhitungan yang berat. Penambang yang dimaksud pada awalnya mungkin hanya seseorang dengan komputer rumahan. Namun saat ini, proses penambangan *bitcoin* dilakukan melalui perangkat yang dirancang khusus dan dilakukan secara kolektif (disebut *node*). Setiap 10 menit, sistem *bitcoin* akan menganugerahkan sejumlah unit *bitcoin* (25, misalnya) pada salah satu *node* penambang ini. Jumlah yang ditambang per 10 menit akan turun seiring waktu, hingga habis pada lebih kurang tahun 2140. Dengan jumlah total *bitcoin* yang bisa ditambang sebanyak 21 juta *unit. bitcoin* yang dihasilkan berfungsi layaknya mata uang konvensional dan diterima sebagai produk pembayaran untuk beragam transaksi *online* .[64]

3. Legalitas *bitcoin* di Indonesia

Bank Indonesia telah melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi dengan mata uang virtual

[64]https://tekno.kompas.com/read/2017/05/16/18110097/apa.itu.bitcoin.tebusan.yang.diminta.hacker.wannacry. diakses 21 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*cryptocurrency*) seperti *bitcoin* lewat peraturan bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

> *Virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain *bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven.*[65] Ini dilarang ole pemerintah Indonsia lewat peraturan Bank Indonesia No.20/6/2018 pasal 62:

Larangan tersebut tidak menuntut kemungkinan *cryptocurrency* sebagai alat tukar sudah tidak diperbolehkan walaupun demikian banyak juga yang menerjemahkan bitcoin sebagai komoditi investasi, masih dibolehkan karena yang dilarang oleh PBI hanya transaksi dengan menggunakan *bitcoin* yaitu tidak boleh ada pembelian barang dan jasa dengan *bitcoin*, hal ini bisa difahami kalau ada ungkapan tidak ada larangan membeli *bitcoin* untuk melakukan investasi.

4. Macam-macam *bitcoin*

Selain *bitcoin*, muncul pula beberapa jenis *cryptocurreny* lainnya, seperti *ethereum, doge, ripple, dogecoin, dash, litecoin, xem*, baru baru ini *face book* memunculkan libra sebagai salah satu mata uang virtual.[66] Demikian juga Indonesia telah memunculkan digital rupiah, dan *Farad Cryptoken.*[67]

---

[65] Penjelsan PBI Nomor 20/6/2018. Penjelasan Pasal 62.

[66]https://inet.detik.com/cyberlife/d-4590942/facebook-umumkan-libra-mata-uang-digital-miliknya?_ga=2.18604857.1281983739.1588859765-1844306739.1584591735, diakses 21 Juli 2019.

[67] https://www.academia.edu/34784383/Mengenal_*Bitcoin*_v1_21diakses 21 juli 2109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS UANG ELEKTRONIK DALAM PBI NO. 20/6/2018

A. Standar Sistem Pembayaran Uang Elektronik dalam PBI No. 20/6/2018 Perspektif *Maqāṣid al-Tharwah al-Naqdiyyah*

1. Standar sistem pembayaran uang elektronik dalam PBI No. 20/6/2018

Uang elektronik (*e-money*) dapat menjadi alat pembayaran non tunai yang memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Unsur-unsur ini memberikan gambaran penggunaan uang elektronik. Unsur-unsur uang elektronik sebagai uang adalah:

a. Uang yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit.
c. Uang elektronik bukan merupakan simpanan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankkan.

Keabsahan uang elektronik bisa dilihat dan diatur dengan sebuah nilai. Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multy purposed*).

Di sisi lain, nilai uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah. Rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai simbul kedaulatan Negara. Undang-undang ini juga banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia. Landasan lain, juga bisa dilihat pada (PBI) Nomor 17/3/ PBI/2015 ini. Setiap transaksi serta pencantuman harga di wilayah Indonesia harus menggunakan rupiah. Jadi pencatuman harga pada barang yang dijual di Indonesia harus menggunakan rupiah.

Dari semua kajian di atas, dapat dipahami bahwa uang elektronik harus memuat nilai rupiah. Nilai rupiah itulah yang sebenarnya dibuat untuk transaksi pembayaran.

Penyatuan nilai uang ini, selain sebagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas nilai uang, juga karena pemerintah menjadikan rupiah sebagai alat bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan kondisi ekonomi masyarakat, supaya negara bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan semua masyarakatnya. Persyaratan tentang keharusan nilai rupiah dalam penyelenggaraan sistem pembayaran uang elektronik sekaligus mengeluarkan pembayaran yang bukan dengan nilai rupiah, seperti uang elektronik *bitcoin* dan mata uang berbasis *crypto*, logam emas dan perak ataupun semua yang disebut dengan uang tiak bisa dijadikan alat pembayaran kecuali kalau sudah dirubah menjadi rupiah.

Uang elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya, seperti kartu kredit, dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan '*prepaid products*' melainkan *'access products'*. Secara umum perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik antara '*prepaid product* dan *access product'* adalah sebagai berikut:

Pada *e-money* nilai uang telah tercatat dalam *instrument* uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan *stored value*. Sedangkan dalam kartu kredit atau kartu debet tidak ada pencatatan nilai dalam instrumen kartu.

Pada *e-money* dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen. Sedangkan pada kartu debet atau kartu kredit dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

Pada *e-money* pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada *level merchant* (*point of sale*), tanpa harus *on-line* ke *computer issuer*. Sedangkan pada kartu kredit atau kartu debet pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *online* ke *computer issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi *online* ke komputer *issuer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Standar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan uang elektronik**

Penyelenggaraan uang elektronik harus dilakukan dengan memenuhi prinsip:

a. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
b. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
c. Penguatan perlindungan konsumen;
d. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,
e. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.[1]

Di sisi lain, begitu besar manfaat dari peraturan yang menjadi landasan beroperasinya uang elektronik, masih saja menyisakan potensi risiko, yaitu *cyber-crime*. Kejahatan dunia maya itu artinya aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan dengan komputer atau jaringan computer.

Secara umum, *potential security risk* yang terdapat dalam penyelenggaraan *e-money* seperti duplikasi kartu, duplikasi *server*, interversi data, pencurian dari oknum di dalam maupun di luar, penyangkalan transaksi, *malfunction*, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*.[2]

Meskipun demikian, PBI No. 20/6/2018 berusaha meminimalisir kejahatan tersebut dengan menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip dasarnya. Di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran

[1] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 2.
[2] Siti nur hidayati dkk., *Kajian operasional e-Money*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dan melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.[3]

Prinsip dasar lainnya, penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten. Penyelenggara juga wajib menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik, dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. Penyelenggara juga wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten juga mencakup: pengawasan aktif manajemen; kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi, kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia, dan pengendalian intern.[4]

3. Standar Keamanan

Keamanan dalam uang elektronik terjamin. Hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan sistem informasi yang lengkap. Selain itu proses verivikasi dan perizinan dilakukan dengan ketat. Ini juga tertera pada pasal 36 dan pasal 37 pada peraturan uang elektronik terbaru.

Tidak sampai di sana, BI melalui PBI No. 20/6/2018 malakukan peningkatan standar keamanan transaksi uang elektronik melalui penggunaan otentikasi paling sedikit dua faktor (*two factor*

[3] Ahmad Hidayat dan Tim inisisatif 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 29.
[4] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 34 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

authentication) dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada uang elektronik dengan nilai uang di atas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menerapkan penggunaan PIN (*personal identification number*) dan mewajibkan penggunaan OTP (*one time password*) untuk transaksi pembayaran tertentu (Pasal 37 PBI 20/6/PBI/2018).

Berdasarkan, peraturan tersebut, maka BI mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara uang elektronik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Kebenaran informasi data

Uang elektronik yang diakui BI diharuskan mematuhi dan seleksi yang ketat, baik pada data yang masuk, maupun pada personil pelaku usaha, atau penyelenggara, atau pengguna, sebagaimana itu tertera dalam PBI berikut ini:

1) Bank atau lembaga selain bank wajib menjamin keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan atau persetujuan.
2) Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan, jika terbukti ada data atau personil tidak benar.[5]

b. Personil penyelenggara

Peraturan BI juga sangat ketat dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi penyelenggara sebagai bentuk dari kehati-hatian

[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengamanan di kemudian hari. Sebagaimana itu tertera pada peraturan terbaru bahwa:

Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris. Integritas personil penyelenggara meliputi:

1) Cakap melakukan perbuatan hukum,
2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana,
3) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan bank indonesia,
4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggara yang sehat.[6]

Penjelasan atas PBI No. 20/6/PBI/2018 di atas, juga bisa dipahami sebagai penguatan terhadap aspek kelembagaan; bahwa penyelenggara melalui kewajiban modal minimum penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehensif, dan kewajiban penyediaan infrastruktur yang saat ini masih terpusat di kota besar di Indonesia guna mendukung terciptanya pemerataan infrastruktur dalam rangka untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Adanya penguatan terhadap aspek kelembagaan dapat menyeleksi penyelenggara yang kredibel, sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan usaha yang sehat.

[6] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 28 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam satu mata rantai yang sama (*vertical integration*) maupun tendensi-tendensi konglomerasi bisnis (*horizontal integration*) secara domestik maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industri uang elektronik dan menjaga daya saing perekonomian nasional.

4. Kesesuaian standar uang elektronik pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*

Berfikir kesesuaian dan kecocokan dengan sebuah kaidah adalah model berfikir yang disebut oleh Shāṭibi dengan menggunakan istilah *taḥqīq al-manāṭ*, yaitu upaya implementasi hukum pada individu yang tepat[7]. Dengan kata lain, ia merupakan upaya untuk mencocokkan apa yang ada dalam hukum umum ke dalam individu yang terkait dengan hukum itu. Suatu teori hukum yang telah dihasilkan melalui proses penyimpulan hukum, belum tentu dapat diimplementasikan sampai ada upaya lain yang maksimal untuk memastikan adanya tambatan hukum, yang dalam hal ini disebut dengan *Manāṭ*.

Taḥqīq al-manāṭ sendiri marupakan bagian dari jalan mencari *'illah* dari *qiyās* yang menunjukkan *'illah* yang mengandung *maqāṣid 'Illah* dari uang dinar dan dirham adalah karena keduanya bertugas menunjukkan nilai barang.

a. Standar instrumen pembayaran

[7] Abu Isḥāq Ibrāhim bin Mūsa al-Shāṭiby, a*l-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 4/ 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara singkat uang elektronik Bank Indonesia adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, yang disimpan secara elektronik, yang dikelola oleh penerbit, yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. Jadi uang elektronik mempunyai kepentingan sebagai alat bayar.

Indikator pertama pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* adalah bahwa uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran. Indikator ini nampak jelas ketika uang elektronik mengandung nilai rupiah itu sendiri. Kebetulan rupiah telah dijadikan alat tukar terlebih dahulu sebelumnya. Jadi uang elektronik di sini sebagai pengganti fungsi rupiah, bukan sebagai mata uang yang baru. Bahkan dengan fungsinya sebagai alat bayar saja yang sangat *liquid* membuat uang elektronik masuk golongan uang kartal saja. Jadi peraturan ini membuat uang elektronik hanya sebagai alat bayar saja.

Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik, apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi indikator *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* sebagai alat tukar tersebut dalam uang elektronik.

Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari pada nilai uang yang disetorkan kepada penerbit. Peraturan ini juga menginginkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang elektronik murni pengganti uang rupiah itu sendiri, tidak diperkenankan ada tambahan atau bonus agar tidak menambah jumlah uang yang beredar, sehingga fungsi uang sebagai alat tukar terlaksana nyata.

Dengan tidak menambah nilai uang elektronik berarti tidak menambah tanggungan pada penerbit. Demikian juga dengan tidak mengurangi nilainya, penerbit tidak mengurangi nilai dari uang tersebut, atau tidak mengurangi hak pengguna sedikitpun. Jika ketentuan ini dilanggar oleh penerbit, misalkan dalam rangka persaingan usaha, yang bertujuan ingin memperbanyak nasabah, sehingga memaksa penerbit memberi bonus. Hal ini berakibat adanya pengurangan nilai uang, atau tambahan uang, yang bisa menyebabkan keuangan pada penerbit menjadi tidak sehat, sekaligus melanggar *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah.*

Demikian juga nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. Sehingga memegang uang elektronnik dan memegang uang tunai menjadi sama, tidak ada pengurangan nilai, tidak ada yang dikurangi haknya sedikitpun.

Sama dengan fungsi di atas, bahwa uang elektronik tetap menjadi alat tukar murni, ketika adanya larangan bagi penerbit menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik, atau persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*). Juga tetap menjadi alat tukar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murni, ketika adanya larangan bagi penerbit menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak. Juga larangan bagi penerbit mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (*redemption*) uang elektronik atau menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai uang elektronik ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut berakhir.[8] Semua larangan bagi penerbit tersebut menguatkan fungsi uang elektronik sebagai alat tukar murni sebagaimana uang tunai.

Pengurangan nilai uang elektronik harus pada ranah penggunaan transaksi. Begitupun penambahan harus dalam rangka penambahan nilai oleh pengguna dengan melakukan *top up* atau akad jual beli. Dana *float* hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.[9] Maka jadilah uang elektronik murni seperti uang tunai. Sifat uang elektronik yang demikian ini juga sesuai dengan indikator terhindarnya uang elektronik dari riba dan perusakan nilai uang yang merupakan salah satu indikator pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah.*

b. Standar prinsip dan standar keamanan

Uang elektronik diterbitkan dalam rangka perlindungan masyarakat dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Standar ini sesuai dengan indikator yang ada pada *maqāṣid al-tharwah al-*

[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, pasal 61,
[9] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naqdiyyah bahwa uang harus dalam rangka menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Artinya prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan uang elektronik mengharuskan bahwa uang elektronik ini harus dilakukan dengan memenuhi prinsip: tidak menimbulkan risiko sistemik dalam rangka menjaga keadilan dan kepentingan individu-individu yang bertransaksi, yang merupakan indikator pada *maqāṣid* nilai uang. Demikian juga operasional uang elektronik yang diharuskan dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, dalam rangka meminimalisir kejahatan elektronik merupakan penguatan perlindungan konsumen, sekaligus juga termasuk sebuah usaha yang bermanfaat bagi perekonomian indonesia.

Indikator menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat juga nampak pada penyelenggaraan uang elektronik diharuskan dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.[10] Juga nampak ketika uang elektronik diselenggarakan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut, dan melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.[11]

Uang elektronik berisi rupiah juga mendukung semangat indikator menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama, karena dalam undang-undang rupiah disebut sebagai simbul kedaulatan negara, dan tentunya dibuat bukan cuma sebagai simbul negara saja, akan tetapi

[10] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 2.
[11] Ahmad Hidayat dan Tim inisisatif 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih dari itu tentunya dalam rangka menyejahterakan. Uang bagi negara sebagai sebuah mediator, atau alat bagi sebuah negara, dalam mengatur bahkan mengendalikan kondisi perekonomian, supaya negara bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan semua masyarakatnya.

Prinsip dasar lainnya, penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik; dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Semua peraturan yang menyebutkan prinsip pelaksanaan uang elektronik selaras dengan indikator dari *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* bahwa penerbitan uang harus dalam rangka menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Maka dalam rangka menjaga indikator ini pelaksana uang elektronik diharuskan menerapkan menajemen risiko, konsisten melakukan pengawasan pada manajemen, pengawasan pada terlaksananya seluruh kebijakan dan kecukupan prosedur dan organiosasi, demikian juga pengawasan dan kecukupan pada sumber daya manusia.

Peraturan yang berisi tentang pembatasan uang elektronik, selain fungsinya sebagai minimalisasi kerugian atau potensi terjadinya risiko, juga berfungsi agar uang elektronik tetap berfungsi sebagai alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukar murni. Karena hal ini menjadikan fokus kepada sistem pembayaran saja, bukan investasi apalagi penimbunan uang. Hal ini sesuai dengan indikator pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* penghindaran penimbunan dan perusakan, maupun penyalahgunaan uang elektronik, yang membahayakan pengguna kalau terjadi, maupun membahayakan masyarakat kalau sering terjadi.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, penerbit wajib memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana *float*, wajib memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana *float*, wajib memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, wajib mencatat dana *float* secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit, dan wajib menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari rekening operasional penerbit. [12]

Kandungan rupiah yang ada pada uang elektronik juga sesuai dengan indikator pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* bahwa uang harus diterbitkan oleh negara sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali kesejahteraan masyarakatnya. Sekaligus dengan adanya uang elektroinik semua transaksi masyarakat dan jumlah uang yang beredar terpantau dengan mudah. Hal ini memudahkan permerintah dalam memantau kegiatan ekonomi masyarakatnya, sekaligus membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka memajukan ekomomi masyarakatnya.

[12] Peraturan Bank Indonesia, nomor 20/6/2018, pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan tentang biaya yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan dalam uang elekrtonik berfungsi agar uang elektronik tetap berfungsi sebagai alat tukar. Peraturan ini juga dalam rangka agar penyelenggara uang elektronik tidak menjadi bank yang baru, atau pengedar uang atau tempat investasi.

Uang elektronik juga tidak diperjual-belikan atau menjadi komoditas dengan mencari keuntungan, karena itu bisa membahayakan fungsi uang itu tersendiri. Karena kalau diperjual-belikan menjadikan nilai uang elektronnik tergantung pasar, naik turunnya uang eletronik sangat rawan dan mudah terjadi fluktuasi. Sehingga fungsi stabilitas nilai uang yang banyak maslahatnya terhadap perekonomian masyarakat menjadi kesulitan.

Jadi semua standar sistem pembayaran elektronik yang diselenggarakan di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia di atas tidak bertentangan dengan indikator-indikator yang ada dalam *Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai sistem pembayaran) yang berupa:

1) Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran.
2) Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas).
3) Diciptakan dalam rangka keadilan, kesejahteraan bersama.
4) Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau institusi resmi yang semisalnya, sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

5) Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.

6) Penimbunan, pemalsuan uang, dan perusakan fungsi uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Jika indikator-indikator ini dilanggar oleh penerbit uang elektronik, menjadikan uang elektronik sudah berubah fungsinya dari alat tukar menjadi komoditas barang, dan itu sudah keluar dari fungsi semula.

5. Ketidaksesuaian *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* pada *cryptocurrency*

Bitcoin atau *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang menambang mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya, Mereka menerima *bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dolar AS dan mata uang lainnya.

Pada dasarnya *bitcoin* adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa mempunyai berapa *bitcoin*. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal seperti ini untuk mencatat nasabah A mempunyai berapa banyak uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang membedakan *bitcoin* adalah jurnal elektronik ini tidak disimpan di sebuah instansi atau pihak tertentu. Di *bitcoin*, jurnal elektronik ini disimpan pada masing-masing orang, atau siapapun yang ingin memiliki dan membantu proses transaksi (disebut *maintainers*). Jadi ketika sebuah jurnal digital rusak maka seseorang mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya.

Tidak ada satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi. Tapi karena semua orang dapat memiliki jurnal digital ini, maka mereka bisa mengetahui jumlahnya, dan setiap transaksi yang terjadi. Jadi katakanlah hari ini ada seseorang ingin menjadi *maintainers*, maka seseorang tersebut dapat meminta catatan jurnal ke jaringan dan mengunduhnya, kemudian seseorang tersebut dapat melihat isinya. Walaupun demikian seseorang tersebut tidak dapat mencari tahu siapa pemiliknya, karena data yang tersimpan adalah *bitcoin address* (nomor rekening), tanpa nama, alamat atau informasi pribadi lainnya.

Sejatinya, mata uang *bitcoin* diakui oleh penggunannya mempunyai kelebihan dibanding mata uang konvensional:

1) *Bitcoin* menggunakan sistem desentralisasi maksudnya tidak ada satu pihak yang mengatur (seperti bank) karena semua orang berpartisipasi dalam prosesnya. Ini berarti tidak ada pihak yang bisa memutuskan satu pihak atau membuat kebijakan baru yang memberatkan pemilik mata uang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembeliannya mudah, tidak seperti bank yang membutuhkan langkah-langkah dan dokumen, seseorang bisa mempunyai *bitcoin* dalam 5 menit saja.
3) Kerahasiaan terjaga, Ini mungkin tidak sepenuhnya benar, lagi pula tidak ada sistem yang sempurna. Seseorang dapat membuat *bitcoin address* tanpa menyediakan nama atau alamat. Seseorang dapat membuat rekening tanpa nama atau alamat, dan langsung mendapat nomor rekening yang aktif.
4) Walaupun kerahasiaannya terjaga, tetapi tetap transparan, uniknya di saat yang bersamaan, semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnal. Akan ada informasi *bitcoin address* dan berapa jumlahnya. Tapi tidak akan ada informasi siapa pemilik *bitcoin address* tersebut. Ini contoh transaksi *bitcoin* yang diterima oleh *Wikileaks*.
5) Pengiriman *bitcoin* sangat cepat, serta tanpa syarat maupun batasan transfer.
6) Biaya transfer *bitcoin* juga sangat-sangat kecil, dan tidak mempunyai biaya-biaya administrasi.

Semua uraian tentang *cryptocurrency* di atas hanya sesuai dengan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* pada indikator mata uang ini bisa diterima sebagai alat tukar di kalangan tertentu saja. Tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai alat tukar.

Cryptocurrency bisa didapat dengan jual beli, atau bisa didapat dari pembayaran jasa tertentu yang dibayar dengan *bitcoin.* Dengan begitu maka mata uang ini telah dijadikan sebagai komoditas, di mana nilainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pasar tidak ada patokan tertentu. Mata uang ini akan naik dan turun nilainya tergantung penggunanya. Padahal indikator dari *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* adalah uang bukanlah sebagai komoditas perdagangan uang adalah sebagai media alat tukar saja.

Cryptocurrency juga tidak sesuai dengan *maqāsid* ini karena prinsip menjaga keadilan dan diedarkan dalam ranngka kesejahteraan masyarakat bersama tidak terpenuhi. *Cryptocurrency* ini tidak ada jaminan keadilannya dan sangat rawan digunakan untuk transasksi-transaksi kejahatan, apalagi mempunyai kelebihan hanya sebagai nomor rekening saja, tidak ada nama dan alamat rekening.

Indikator *maqāṣid* uang yang diterbitkan dalam rangka kesejahteraan bersama juga tidak nampak pada mata uang elektronik jenis ini, saat ini. Karena mata uang *bitcoin* tidak diketahui diterbitkan oleh siapa dan apa tujuan dari penerbitan ini. Sehingga banyak kecurigaan terhadap uang *bitcoin* sebagai skema *ponzi* yang sangat merugikan pada masyarakat.

Cryptocurrency ini juga tidak sesuai dengan *maqāṣid* nilai uang. Karena rawan penimbunan mata uang yang berakibat *cryptocurrency* tidak bisa dijadikan alat tukar karena langkanya alat tukar ini di pasaran.

6. **Uang elektronik sebagai sistem pembayaran mengandung beberapa akad**

Uang elektronik merupakan sistem pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemegang kepada pedagang. Ada beberapa unsur dalam sistem pembayaran uang elektronik di indonesia, dan unsur-unsur pada sistem tentunya mempunyai akad-akad tersendiri.

Akad pertama yaitu Pemegang uang elektronik melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu. Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang. Pada kegiatan pertama ini ada dua akad yang mungkin bisa digunakan oleh pemegang uang elektronik dan penerbit. adakalanya menggunakan akad jual beli *ṣarf* atau akad *wadī'ah*.

Akad *ṣarf* adalah akad jual beli uang dengan uang. Maka persyaratannya harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan, atau kekurangan nilai yang mengakibatkkan terjadinya riba *faḍl,* atau riba *nasī'ah* jika terjadi penundaan serah-terima nilai uang yang dikandung di dalam uang elektronik.

Alternatif ke dua dengan akad *wadī'ah*, karena uang yang pemegang ada di penerbit maka penerbit hanya memindahkan simapanan pemegang uang elektronik dari tabungan, atau simpanan ke simpanan uang elektronik yag lebih *liquid*. Dalam akad ini juga tidak diperkenankan adanya tambahan atau pengurangan agar terhidar dari riba *faḍl*.

Alternatif ke tiga dari akad ini adalah akad *qarḍ* akad hutang. Pada akad ini berarti pemegang uang elektronik menghutang pada penerbit sejumlah uang yang digunakan dalam transaksi. Dalam akad ini juga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan adanya kelebihan pembayaran nantinya agar tidak terkena hukum riba *nasī'ah*.

Dua alternatif akad ini adalah akad yang diusulkan dari fatwa MUI tentang uang elektronik. Menurut hemat peneliti dua alternatif tersebut cocok kalau uang elektronik yang dipakai adalah kartu debet dan kartu kredit. Sehingga dalam akad elektronik yang paling tepat adalah akad *ṣarf*. sehingga baik penerbit maupun pemegang kartu bebas bertukar jual beli antara keduanya.

Peraturan Bank Indonesia tidak memperkenankan adanya tambahan dan pengurangan nilai uang akibat pertukaran uang antara penerbit dan pemegang uang elektronik.

> Pasal 61 (1) Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. (2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. (3) Penerbit dilarang: a. menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai: 1. persyaratan penggunaan uang elektronik; dan/atau 2. persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*); b. menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak; c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (*redemption*) uang elektronik; dan/atau d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai uang elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.[13]
> Pasal 63: (1) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge)* kepada pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan.
> Pasal 52: (1) Dalam penyelenggaraan uang elektronik, Penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi: a. biaya pembelian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang; b. biaya Pengisian Ulang (*Top Up*); c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (*off us*); dan d. biaya transaksi transfer dana antar-pengguna pada uang elektronik dari Penerbit yang berbeda. (2) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan mengenai biaya

[13] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 61 semua ayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dikenakan oleh penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu. [14]

Akad *ṣarf* mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada *khiyār* syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Relevansi akad *ṣarf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini: syarat akad tunai (*al-taqābuḍ*) Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang.

Dana *float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pengguna. Syarat *al-tamāthul* (jumlahnya sama) nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai *(cash)*. Syarat tidak boleh ada *khiyār s*yarat dalam transaksi uang elektronik pada saat transaksi dilakukan. Ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. Syarat tidak boleh ditangguhkan pada saat proses penerbitan.

Ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem*, baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam

[14] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 52..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan uang elektronik adalah akad *Ṣarf*. Akad tukar-menukar atau jual beli uang.

Akad kedua pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu. Akad antara pemegang uang elektronik dan *merchant* adalah akad jual-beli atau pembayaran jasa, maka akad yang dilakukan antara pemegang kartu dan *merchant* adalah sesuai dengan kebutuhannya, baik jual beli atau jasa.

Akad ketiga terjadi antar pedagang, kemudian dalam periode tertentu melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*); Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dalam transaksi uang elektronik, setelah hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring, kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*sattelment*) atas hak hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh *acquirer* sebagai pihak yang bekerja sama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana, atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (*redeem*) oleh pedagang kepada penerbit. Semua akad yang ada di sini adalah akad ijarah, atau akad pembayaran jasa. Bisa saja juga menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau akad *ji'ālah*, tergantung mana yang diinginkan dan bagaimana pembagian biaya sewa pada fase ini. semua yang ada hanyalah jasa.

B. Standar Sistem Pembayaran Uang Elektronik dalam PBI No. 20/6/2018 Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Amwāl.*

Analisis *maqāṣid al-tharwah-al-naqdiyyah* pada standar sistem uang elektronik di Indonesia telah dikaji di atas. Dalam kajian ini, analisis sifat khusus dari uang elektronik yang membuat berbeda dari sistem pembayaran yang lain, sekaligus sebagai penilai dari kesesuaian uang elektronik terhadap *maqāṣid al-sharī'ah fi al-amwāl.*

Peneliti dalam menganalisis dengan cara membuat *maqāṣid* yang dibuat sebagai indikator kesesuaian uang elektronik pada syari'at menjadi sub bab.

1. *Maqāṣid al-sharī'ah al-muta'aliqah bi istihlāk al-māl* ada (*Maqāṣid al-sharī'ah* konsumsi harta)

Maqāṣid al-sharī'ah yang berkaitan dengan konsumsi harta yaitu pembolehan hal-hal yang baik dan halal dan pemenuhan kebutuhan perkara yang halal, dan proporsional dalam berinfaq dan efektif dan efisien dalam penggunaan harta. Pengharaman bermegah-megahan dan penghukuman dosa atas pelaku pemborosan, penjagaan lingkungan dan unsur-unsurnya.

Penggunaan uang elektronik sangat mendukung perolehan dan penggunaan serta prosedur yang halal. Hal ini nampak pada terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at, seperti terhindar dari riba (transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang *ribawi*, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik.

Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya. Jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk *riba al-faḍl*, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia terbaru Nomor 20/2018 Pasal 61 dan 63 :

> Pasal 61 (1) Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. (2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. (3) Penerbit dilarang: a. menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai: 1. persyaratan penggunaan uang elektronik; dan/atau 2. persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*); b. menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak; c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (*redemption*) uang elektronik; dan/atau d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai uang elektronik ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut berakhir.[15]
> Pasal 63: (1) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan *(surcharge*) kepada pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan.
> Pasal 52: (1) Dalam penyelenggaraan uang elektronik, Penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi: a. biaya pembelian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; b. biaya pengisian ulang (*top up*); c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (*off us*); dan d. biaya transaksi transfer dana antar-Pengguna pada uang elektronik dari Penerbit yang berbeda. (2) Bank Indonesia berwenang

[15] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 61 semua ayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu. [16]

Larangan bagi penerbit untuk menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar dari nilai uang yang disetorkan oleh pengguna, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan uang elektronik dengan pemotongan harga, yang berpotensi terhadap penerbitan uang baru yang mengakibatkan peredaran uang yang tidak terkendali, kalau dilakukan secara terus menerus dan berjumlah banyak. Sebagai contoh bentuk potongan harga uang elektronik: Suatu uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pengguna kepada penerbit sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Di samping itu, larangan penerbitan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih kecil dari pada nilai uang yang disetorkan oleh pengguna dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna. Contoh: Nilai uang elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pengguna kepada penerbit sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).[17]

Demikian juga penerbit dilarang untuk menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik. Misalnya untuk dapat menggunakan uang elektronik, penerbit

[16] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 52.
[17] Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan pengguna untuk menyetorkan uang pertama kali, atau melakukan pengisian ulang *(top up)* sebesar nilai tertentu. Jikalau dalam hal nilai uang elektronik tidak mencapai nilai tertentu yang ditetapkan penerbit, pengguna tidak dapat menggunakan uang elektronik tersebut.

Larangan bagi penerbit untuk menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik *(redeem).* Misalnya penerbit mewajibkan pengguna untuk menyisakan saldo tertentu dari nilai uang elektronik, jika akan melakukan pengakhiran penggunaan uang elektronik.

Penerbit juga dilarang menahan atau memblokir nilai uang elektronik. Misalnya suatu uang elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh penerbit sebagai batas minimal penggunaan uang elektronik. Hal ini dalam rangka ketika penggantian media penyimpan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan nilai uang elektronik dari pengguna maka penggantiannya tidak boleh menghapus atau menghilangkan nilai uang elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban penerbit atau masih merupakan milik pengguna.

Dengan adanya peraturan ini jelaslah bahwa uang elektronik tetap menjadi uang dan nilainya tidak dikurangi, sehingga terhindar dari penyia-nyian harta. Peratruran ini juga bisa mnenghindar dari *riba al-faḍl.* Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasī'ah.* Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *redeem* nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Uang elektronik terhindar dari *maysir* karena penyelenggaraan uang elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu. Transaksi dalam uang elektronik dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang. Selain itu dengan adanya transparansi penggelolaan dana *float* membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan, di mana uang elektronik berusaha meniadakan pihak yang dirugikan. Tambahan biaya yang ditentukan hanya untuk biaya-biaya yang jelas akadnya dan sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Semua peraturan tersebut membuat uang elektronik terhindar dari kelebihan yang disebut dengan *riba faḍl*.

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at, uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam. Maksudnya dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumya.

Uang elektronik mendorong orang untuk berhemat dan dapat mengatur belanjanya sesuai kebutuhan dan prioritas kebutuhannya, ini sesuai dengan *maqāṣid istihlak amwāl* tidak mubazir dan menyia-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyiakan harta dan mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Bahkan uang elektronik dianggap bisa mendorong agar masyarakat menggunakan perencanaan dalam berbelanja, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima juta rupiah untuk jenis uang elektronik *registered*, sementara untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak sebesar satu juta Rupiah. Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik. Hal ini sesuai dengan nas PBI pasal 45:

> Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik ditetapkan sebagai berikut: a. untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan b. untuk uang elektronik *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (3) batas nilai transaksi uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*. (4) batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan/atau jasa. [18]

Batasan pada uang elektronik selain bisa meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik juga sebagai meminimalisir terjadinya risiko yang biasa terjadi pada uang elektronik. Dengan jumlah nilai uang yang kecil, maka jika terjadi risiko yang tidak bisa terhindari,

[18] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko yang tertanggung juga kecil. Selain itu terbatansnya nilai uang elektronik juga berfungsi sebagai pencegahan transfer dengan nilai yang tinggi yang biasanya untuk hal-hal yang terlarang seperti pencucian uang dan pembayaran jual beli narkoba.

2. ***Qaṣd al-Shāri'*** **sebagai pembaruan peraturan dan standarisasi personil dan sistem keamanan uang elektronik**

Istilah ini dipakai oleh Raysūni. Istilah ini ingin megungkapkan apa yang diinginkan oleh *al-Shāri'* pada penciptaan harta. al-Shāri' menginginkan harta sebagai rukun *kehidupan* dan rukun agama. Harta adalah penegak aktifitas atau penegak kehidupan sehingga tidak boleh ada penyia-nyian di dalamnya.

Pelaksanaan *maqāṣid* ini adakalanya dari arah wujud (*min nāḥiyah al-wujūd*) dan adalakanya dari arah meniadakan harta (*min nāḥiyah al-'adam*). Yang pertama sesuatu yang mestinya dijalankan dalam rangka memelihara wujud *keberadaannya*. Seluruh sebab yang membuat harta tumbuh berkembang dan perbaikan pengelolaannya, seperti menyimpannya menginvestasikannya, atau investasi yang mengandung penyimpanan. Sedangkan pelaksanaannya yang kedua tidak melakukan koonsumsi yang tidak produktif tanpa dibarengi dengan investasi, atau peniadaan manfaat secara sosial, penyia-nyiaan harta, mengada-ngada, cinta penampakan, berlebihan. [19]

[19] Aḥmad Raysūni, *al-Dharī 'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalīmah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2016), 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua *maqāṣid* di atas terwujud pada kewajiban penerbit, yang harus menerapkan prinsip anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme.[20] Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Penerbit juga wajib membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan uang elektronik, menyediakan sarana, infrastruktur pengisian ulang secara luas untuk keperluan pengguna, dan memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna.[21]

Penyelenggara berupa penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi uang elektronik.[22] Semakin berkembangnya teknologi manusia untuk kemanfaatan manusia, biasa juga dibarengi dengan perkembangan teknologi kejahatannya. Dalam rangka menjaga terjadinya kejahatan maka perlu juga bagi penyelenggara uang elektronik untuk meningkatkan kemampuan sistem keamanannya. hal itu dilakukan sebagai perlindungan penyelenggara terhadap pengguna uang elektronik.

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.[23] *Virtual currency* tidak bisa diketahui secara jelas nilai risikonya, sehingga mata uang ini cenderung tidak stabil, dan tidak layak diselengggarakan penggunaanya sebagai sitem pembayaran di Indonesia. *Virtual currency* bisa menghilangkan

[20] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 42.
[21] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 43.
[22] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 37.ayat 1 dan 2.
[23] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan BI sebagai pengendali dan pengawasan terhadap sistem pembayaran di Indonesia.

Ṭaha Jābir al-'Alwāni memberikan ide tentang tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah* di atas *ḍarūriyyat, ḥajiyyat,* dan *taḥsiniyyat.* Baginya, ada nilai-nilai lain yang lebih bersifat universal yang disebut *al-maqāṣid al-'ulya al-ḥākimah* (tujuan-tujuan tertinggi yang bersifat absolut), yaitu *tawḥīd* (keesaan Tuhan), *tazkiyyah* (pembersihan diri), dan *'umrān* (peradaban/kedamaian).[24] Tiga nilai ini menurutnya adalah nilai-nilai dasar makro atau prinsip-prinsip dasar, di mana seluruh ketentuan syari'at Allah sejak nabi pertama sampai nabi terakhir dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut. Bin Bayyah membahas *maqāṣid* ini masuk dalam kategori *maqāṣid al-āmmah fī al-amwāl* beliau membaginya menjadi lima yaitu *maqṣad 'ibādah, maqṣad ibtilā', maqṣad isitikhlāf, maqaṣd 'imārah, dan maqṣad al-'adl.*

Uang elektronik ini juga sesuai dengan *maqṣad 'umran* atau *'imārah,* dan *istikhlāf Maqṣad.* Menurut 'Abd Allah Bin Bayyah *maqāṣid* tersebut adalah *maqāṣid* yang paling *kulliyat*, karena semua komponen hukum Islam semuanya masuk dalam *maqṣad* ini, karena luasnya ruang lingkupnya dan banyakanya *juz'iyyah*-nya mencakup seluruh aspek kehidupan. Demikian juga pada sistem pembayaran, baik tunai maupun non tunai dianggap sebagai alat pengadil, hakim, bagi harta-harta yang lainnya. Sistem pembayaran dianggap sebagai pemberi nilai harta secara adil dan telah dispakati penggunaannya.

[24] Ṭaha Jābir al-'Alwāni, *Qaḍāyā Islāmiyyah al-Mu'āṣirah Maqāṣid al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Hādi, 2001),135-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kedua *maqāṣid* ini adalah Pencipta menginginkan kepada manusia sebagai *khalīfah* Allah di muka bumi, maka seharusnya manusia termasuk yang memakmurkannya dengan berbagai jalan dan cara. Termasuk dalam hal ini produksi hal-hal atau peralatan kebutuhan pokok manusia juga yang berkaitan dengan perlakuan manusia pada bumi, pengelolaannya dan menjaga perkembangannya ke arah yang lerbih baik. Demikian juga *wajib kifāyah* bagi seorang muslim selalu mengembangkan kualitas semua faislilitas yang berkaitan dengan kehidupan termasuk di dalamnya sistem pembayaran.

Proses terjadinya uang kertas dan menjadi uang elektronik yang aslinya dari dinar dan dirham merupakan proses *sunnat* Allah yang harus memang dilakukan dan terjadi. Manusia sebagai *khalīfah* bertugas memakmurkan mengembangkan kualitas kehidupannya, demikian juga perkembangan teknologi yang berdampak pada sistem pembayaran semakin mudah efektif dan lebih efisien.

Maqāṣid ini didorong perwujudannya dalam peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik, berupa peraturan kewajiban penyelenggara uang elektronik untuk selalu meningkatkan sistem keamanannya, peningkatan standarisasi personil-personil yang terlibat, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum dan pemeliharaan peningkatan keamanan teknologi mengikuti audit sistem informasi oleh *security auditor independen* secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍāwi mempunyai istilah tersendiri berkaitan dengan *maqāṣid* ini yaitu: *maqāṣid qīmat al-māl.* Beliau juga membaginya menjadi lima. (*bayān manzilat al-māl*, *ījāb al-muḥāfaẓahā* , *al-taḥdhīr min al-iftinān wa al-tughyān bih*, *rabṭ al-māl wa al-iqtiṣād bi al-īmān wa al-akhlāq*). Fungsi dari *maqāṣid* ini agar manusia sadar bahwa harta diberikan kepadanya sebagai modal untuk menjalani kehidupan, dan sebagai amanat yang diberikan kepada manusia dalam rangka menjadi *khalīfah* Allah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Makna dari manusia menjadi *khalīfah* di dalam hartanya yaitu bahwasanya manusia menjadi wakil dari Pemilik harta tersebut, sebagai pengganti dari pemilik, diberi amanat, seperti bendahara dalam sebuah organisasi, dia tidak berhak menggunakan sekehendak hatinya. Bahkan penggunaannya harus diikat dengan perintah-perintah, dan arahan-arahan pemilik harta tersebut.

Pemilik harta pada hakikatnya adalah yang menyuruh pemilik harta yang menggunakan namanya bahwa dia mengeluarkan hak-hak kewajibannya pada pemiliknya yang pertama zakat wajib, bahkan dianggap beribadah mengeluarkannya, demikian juga diperintah mengeluarkan hak-hak yang lainnya seperti menyantuni keluarga. Allah juga memerintah pada manusia untuk memperlakukan harta dengan yang halal dan mengembangkan dengan jalan yang benar, dan tidak *bakhīl* atau menahan hartanya ketika harus dikeluarkan, dan tidak membelanjakannya di jalan yang membuat kemarahan pemilik harta, seperti minuman keras dan judi, dan menggunakan hartanya dengan adil, dan tidak melampui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas, sehingga *khalīfah* di dalam harta harus mengikuti perintah dan arahan pemilik harta yang asli.

Jadi munculnya uang elektronik mendukung kesadaran seseorang mengggunakan uangnya ke hal-hal yang baik saja, dengan fasilitas serba elektronik membuat semua transaksi terbuka, dan tercatat sehingga dengan sendirinya mencegah seseorang menggunakan uangnya kepada hal-hal yang tidak baik atau terlarang. Sekaligus mendorong kesadaran bagi manusia bahwa Allah menjadikan *khalīfah* di muka bumi untuk berbuat baik dan diberi rizki, modal, harta, uang, untuk melakukan tugasnya memakmurkan bumi. *Maqāṣid* yang selalu menghubungkan kegiatan ekonominya dengan Penciptanya ini yang disebut *maqṣad khalīfah* atau *istikhlāf* juga mendukung dengan *maqṣad 'ibadah*.

Kebijakan tentang uang elektronik pada Peratuaran Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Peraturan ini dimulai dengan kalimat "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa",[25] artinya Bank Indonesia dalam rangka memutuskan peraturan ini dengan memulai dengan kalimat yang ingin menghubungkan peraturan ini dengan rahmat Tuhan artinya bahwa peraturan tentang uang elektronik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan akhlak yang mulia.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yūsuf Qarḍāwi dengan *maqṣad bi qīmat al-amwal* terutama pada bagian *maqṣad rabṭ al-māl wa al-iqtiṣād bi al-īmān wa al-akhlāq* (menghubungkan harta dan ekonomi dengan akhlaq). Juga *maqṣad rabṭ al-māl bi al-īmān wa al-*

[25] Penjelsan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rabāniyyah, (menghubungkan penggunaan harta dengan iman dan ketuhanan).

Semangat perbaikan kesadaran individu bagi pengguna apalagi penyelenggara, nampak pada peraturan BI yang berkaitan dengan standarisasi penyelenggara, di mana semua peraturannya mementingkan etika, kejujuran dan kepatuhan penyelenggara kepada peraturan yang ada. Semuanya mendukung terselenggaranya kegiatan transaksi ekonomi yang sehat, saling menjaga keadilan bersama dan tidak merugikan orang lain. Maka *maqāṣid* yang selalu menghubungkan antara kegiatan transaksi ekonomi dengan iman dan akhlaq adalah *maqāṣid* yang harus terpenuhi pada penyelenggara uang elektronik.

Peraturan BI juga sangat ketat dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi penyelenggara. Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris. Integritas personil penyelenggara meliputi: cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana, memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia, memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggara yang sehat.[26]

[26] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 28 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua peraturan ini jelas mementingkan etika sumber daya manusia, mementingkan perilaku yang baik, pentingnya mempunyai komitmen untuk keadilan dan kehati-hatian. Semua peraturan ini, kalau dilaksanakan dan diniatkan dalam rangka menghubungkan antara kegiatan keuangan dan Pencipta-nya, maka secara tidak langsung penyelenggara melaksanakan kegiatan *khalīfah Allah*, kegiatan pemakmuran, kegiatan ibadah yang semuanya adalah tujuan terciptanya harta oleh al-*Shāri'*.

Semua peraturan tentang personil penyelenggara diharapkan sebagai penguatan kelembagaan sistem pembayaran, yang berfungsi agar tidak ada kebocoran dan konflik dikemudian hari, yang kalau terjadi akan banyak harta yang tersia-sia. Pengetatan terhadap kelembagaan sekaligus sebagai seleksi lembaga yang kredibel dan berkualitas sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Uraian ini yang diinginkan oleh *Shāri'* kepada manusia sebagai *khalīfah* dan yang memakmurkan bumi di muka bumi.

3. ***Maqāṣid al-khaṣṣah bi al-amwāl*** **membaca manfaat sistem pembayaran uang elektronik**

Penggunaan uang elektronik menjadikan transaksi lebih cepat, efisien waktu tanpa harus menginput PIN dan tanda tangan bila transaksi dilakukan dengan cara *off-line*. Pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi.[27] Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan risiko yang terjadi akibat penggunaan uang tunai.

Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Adanya layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan *website* dapat diakses dengan layanan *online* sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.[28]

Maka semua *maqṣad* yang ada pada uang tunai tentunya juga ada pada uang elektronik terutama *al-maqāṣid al-khāṣṣah bi al-mu'āmalāt* yang berjumlah lima meliputi:

a. *Maqṣad al-ruwāj* adalah bagian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam transaksi adalah perputaran harta di tangan sebanyak mungkin manusia dengan cara yang benar.
b. *Maqṣad al-wuḍūḥ* termasuk *maqṣad* transaksi yang berfungsi manjauhkan harta dari *ḍarār* (bersifat *merugikan*/membahayakan) dan tidak menimbulkan permusuhan akibat diadakannya sebuah transaksi.
c. *Maqṣad al-ḥifẓ* dan *maqṣad al-thabāt*; pemilik mempunyai kepemilikan yang sah dan tidak membahayakan/merugikan dirinya atau orang lain. Kepemilikan tersebut tidak dapat direbutkan tanpa izin pemilik.

[27] Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, 5.
[28] https://www.truemoney.com.id/faq.php. Diakses pada tanggal 12 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Maqṣad al-'adl* maksudnya transaksi yang menghasilkan harta benda didapat dengan cara-cara yang benar dan tidak merugikan orang lain.[29]

Fungsinya untuk menjaga kemaslahatan umum, semuanya masuk pada uang tentunya juga masuk pada uang elektronik. Kemaslahatan yang ada pada uang pada dasarnya memang harus terlaksana karena uang termasuk suatu yang peredaran dan wujudnya sangat dilindungi oleh syari'at. Hal ini telah ditampakkan pada solusi Rasul Allah terhadap riba agar terlepasnya dari riba maka harus ditukar dengan uang terlebih dahulu.

Solusi tersebut membuktikan ada hikmah dibalik itu bahwa keberadaan uang harus didukung dan dijaga kelancarannya sebagai sistem pembayaran. Begitupun juga hikmah dilarangnya pemakaian emas, baik untuk pria atau untuk untuk peralatan rumah, agar keberadaan dinar yang terbuat dari emas tercukupi, karena menjadikan emas untuk dinar lebih bermanfaat, demikian juga pemberlakuan uang elektronik juga mestinya harus didukung.

Qarḍāwi mempunyai ungkapan tersendiri dalam *maqāṣid khaṣṣah bi al-mu'āmalāt.* Beliau menggunakan istilah *maqāṣid al-sharī'ah al-muata'aliqah bi tadāwul al-amwāl. Maqāṣid al-sharī'ah* ini pada pertukaran harta berupa kewajiban memenuhi akad-akad sehingga muamalat yang terjadi pada masyarakat berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, yang mengakibatkan menyia-nyiakan harta pemiliknya, atau kezaliman di kemudian hari pada salah satu pihak yang berakad.

[29] 'Abd Allah bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Murāṣidat al-Wāqi'āt* (Dubai: Markaz al-Muwaṭa', 2018), 73-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-sharī'ah tadāwul al-amwāl mewajibkan menegakkan keadilan sehingga tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, kaya menindas orang miskin, pemimpin menindas karyawannya, ataupun penindasan produsen pada konsumennya. Kewajibban menjaga persaudaraan, dan mencegah permusuhan dan dendam, karena itu diharamkan akad yang mengandung unsur penipuan, dan mengharuskan kejelasan dan keadilan, sebagaimana juga adanya larangan membeli barang yang sudah dibeli temannya.

Maqāṣid al-sharī'ah tadāwul al-amwāl juga mewajibkan adanya jaminan pada penetapan hak, supaya diketahui semua yang mempunyai hak sesuai dengan haknya. Maka manusia bersepakat atas sebuah ukuran tertentu di mana manusia saling berhukum dan berpedoman di sana. Oleh karena itu diwajibkan pemenuhan akad-akad dan syarat-syarat.

Maqāṣid al-sharī'ah tadāwul al-amwāl juga mewujudkan pelarangan membahayakan dan membalas bahaya dengan bahaya, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, segala sesuatu yang membahayakan terlarang. Oleh karena itu ada pelarangan penimbunan, riba, mengurangi timbangan, segala bentuk penipuan, dan ketidakjelasan.

Maka seluruh sistem yang ada pada uang elektronik sesuai dengan atau tidak menentang *maqāṣid tadāwul al-amwāl*. Bahkan mendukung terlaksananya *maqāṣid tadāwul al-amwāl* dengan mudah.

4. ***Maqāṣid al-'āmmah*** **pada otoritas Bank Indonesia.**

Maqāṣid al-'āmmah adalah *ma'āni* dan *ḥikam* yang terlihat dikehendaki *al-Shāri'* (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar *aḥwāl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau semua komponen pembentukan syari'at, tidak terbatas pada jenis hukum syari'at tertentu saja.[30] Penjelasan lebih lanjut dari *maqāṣid al-'āmmah* yaitu *jalb maṣāliḥ* (menarik semua maslahat) baik bersifat individu, maupun sosial, materi maupun non materi, kekinian atau masa depan, yang lahir maupun yang tidak nampak, dunia maupun akhirat. Demikian juga dari *dar' al-mafāsid* (mencegah seluruh kerusakan), maka apa saja yang bisa dikategorikan sebagai *jalb maṣāliḥ* yang didapati di sampingnya *dar' al-mafāsid* disebut dengan *maqāṣid al-'āmmah.*

Masuk dalam kategori *maqāṣid* ini adalah *ḍarūriyyat al-khams,* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelimanya tersebut termasuk dari *al-maqāṣid al-kuliyyat al-'āmmah* karena hampir semua *maqāṣid al-sharī'ah* pasti terkandung di dalamnya.

Harta sebagaimana jiwa harus dipelihara eksistensinya, tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh tidak ada jaminan. Akibat tidak ada pemeliharaan harta sangat fatal. Kehidupan manusia akan menjadi tidak berarti lagi. Oleh karena itu disyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum yang halal serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal.[31]

Fiqih mu'amalah juga mensyari'atkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kemaslahatan harta sesama manusia, seperti perpindahan hak milik dengan melalui perantara jual beli, hibah, pewarisan, dan transaksi-transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan

---

[30]Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2007), 251.

[31] Ḥusayn Ḥāmid Ḥisān, *Naẓariyāt al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta disyari'atkan *ḥad*, dan kewajiban mengganti harta orang lain yang dirusak atau dimusnahkan.[32]

Salah satu dari *ḍarūriyyat al-khams* adalah *ḥifẓ al-māl* menjaga harta. *Ḥifẓ al-māl* yang dimaksud di sini adalah dengan menegakkan keadilan dan sebab-sebabnya, mencegah kezaliman dan sebab-sebabnya. Sedangkan penegakan keadilan di dalam sistem pembayaran dengan cara menciptakan kestabilan nilai harganya. Kedua hal ini tidak pernah terjadi, kalau perizinan atau penerbitan mata uang tunai, maupun non tunai dikeluarkan oleh pihak swasta. Tetapi maslahat ini akan berhasil kalau pihak yang mengeluarkan mata uang adalah negara. Dengan kekuasaannya, negara bisa mengendalikan dan ikut campur dalam stabilitas nilai harga pada mata uang.[33]

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai, seperti uang rupiah, selain itu Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Berbekal kewenangan itu, Bank Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran nasional ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh digunakan di Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar alat-alat pembayaran, juga menentukan pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Bank Indonesia juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran.

---

[32] Ibid, 26.
[33] Ibn 'Āshūr , *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas-tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut di atas diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*).[34]

Tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran, memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight)* atas sistem pembayaran nasional, juga senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal (tunai) di masyarakat, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*).

Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang. Sebelum melakukan pengeluaran uang rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Semua tugas Bank Indonesia berkesuaian dengan *darūriyat ḥifẓ al-māl* baik pada ranah *maqāṣid al-'āmmah, al-maqāṣid al-khaṣṣah* maupun *al-juz'iyyah*.

[34] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah mempunyai istilah tersendiri dalam membagi-bagi *maqaṣid al-darūriyyāt* menjadi empat ruang lingkup. Hal ini berdasar pada *uṣūl al-Islām* yang berpandangan harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia diberikan amanah atas harta benda, maksudnya yang dituntut sebenarnya adalah membangun (kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti kepemilikan adalah *waẓīfah ijtimā‘iyyah* tanggung jawab sosial, bukan hak secara mutlak. Maka pekerjaan yang diwajibkan bukanlah untuk sekedar mencari penghasilan saja, namun bertujuan membangun (kemaslahatan) di muka bumi.

Pemeliharaan harta dalam ranah individu dengan istilah *ḥifẓ al-māl*. Artinya setiap individu harus menjaga hartanya dan menjadikan hartanya sebagai amanat maka harus menggunakannya ke ranah yang bemanfaat dan produktif bagi kelestarian kebaikan setiap individu-individu. Pemeliharaan harta dalam lingkup keluarga diistilahkan dengan *tanẓīm al-jānib al-māliy li al-’usrah.* Artinya keluarga harus mengatur seluruh penghasilan dan pengeluarannya serta menggunakan harta keluarga ke hal-hal kebutuhan pokok dan hal-hal yang produktif, dan menghindari pembelanjaan yang tidak ada manfaat dan maslahatnya, baik pada keluarga maupun pada perkembangan harta tersebut. Pemeliharaan harta dalam lingkup masyarakat dan umat, dengan istilah *ḥifẓ al-Amn*, (memelihara stabilitas kemanan), dan *maqṣad al-tanẓim al-mu’assasiy li al-ummah* (pengaturan keorganisasian bagi umat), dan *maqṣad imārah al-arḍ wa ḥifẓ tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kekayaan ummat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas sistem pembayaran selain sesuai dengan *hifẓ al-māl* lingkup individu, juga sesuai dengan *maqṣad al-tanẓim al-mu'assasiy li al-ummah*. *hifẓ al-māl* dalam lingkup individu mewajibkan seseorang benar, dan tepat menggunakan uangnya, dan kebetulan itu sudah ada fasilitasnya, tidak mengggunakannya dalam kejahatan, karena semua transaksi uang elektronnik akan tercatat dan terlacak dengan mudah. Demikian juga Bank Indonesia mendukung uang elektronik dengan menentukan batasan-batasan transaksinya setiap harinya. Keterbatasan itu sebagai aplikasi dari *maqṣad tanẓīm al-jānib al-māliy li al-'usrah* (pengaturan keuangan keluarga).

Otoritas BI sebagai pengendali dan pengawas sistem pembayaran nasional merupakan praktek dari *maqṣad ḥifẓ al-Amn*, (memelihara stabilitas kemanan) sekaligus juga sesuai dengan *maqṣad al-tanẓim al-mu'assasiy li al-ummah* (pengaturan keorganisasian bagi umat). demikian juga *maqṣad imārah al-arḍ wa ḥifẓ tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan ummat). *Maqāṣid* tersebut merupakan terjemahan dari *ḥifẓ al-māl* yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-'āmmah*.

Ibn 'Āshūr punya bahasan sendiri dalam *maqāṣid ḥifẓ al-māl*, dalam hal ini, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *maqṣad* ini adalah menjaga harta umat seluruhnya, karena lahan menjaga harta untuk setiap individu adalah termasuk *maqāṣid al-darūriyat* yang merupakan sebuah kewajiban individu, dan teledor terhadap harta adalah suatu dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga berarti menjaga harta umat lebih wajib, dan lebih darurat dan lebih wajib, menyia-nyiakan harta umat juga lebih berdosa.

Uraian Ibn ‘Āshūr tersebut diambil dari sebuah pemahaman dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, maka matinya dihukumi mati syahid. Kalau saja seseorang yang mati demi membela atau mempertahankan hartanya dihukumi mati syahid, maka demikian juga semestinya, kalau seseorang membela atau menjaga hartanya masyarakat. Semestinya menjaga hartanya masyarakat dihukumi mati syahid. Kalau mati dihukumi syahid itu berarti memperjuangkan hartanya masyarakat, mengembangkannya dengan cara apapun yang efektif dan efisien dan menggunakannya ke ranah yang lebih bermanfaat, adalah sebuah perjuangan yang mulia sebagaimana matinya semulia-muia kematian (syahid) maka kehidupannya semestinya juga mulia.

Dari uraian Ibn ‘Āshūr tersebut bahwa termasuk wajib bagi setiap individu untuk ikut serta menjaga nilai mata uang dengan menggunakan dan memanfaatkan kepada hal-hal yang ada manfaatnya atau mengembangkannya dengan menginvestasikan ke ranah yang lebih produktif. Demikian juga wajib bagi pemerintah atau negara termasuk personil yang ada di dalamnya untuk membuat undang-undang yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Keberadaan Bank Indonesia sebagai pelaksana dalam hal ini menjadi posisi yang penting dan tentunya wajib ada keberadaannya dan didukung setiap kebijakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan tentang sistem pembayaran juga harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan permintaan keadaan dan zaman. Sebagaimana penggunaan *maqāṣid* harus selalu melihat akibat dari pada berjalannya sebuah hukum. Sebarapa *maṣāliḥ* yang diakibatkan dan seberapa besar kemungkinan terjadinya *mafāsid,* keduanya harus selalu ditimbang. Karena kemaslahatan dan kerusakan di setiap tempat, zaman dan keadaan terkadang selalu berubah. Sedangkan inti dari *maqāṣid* sebenarnya bertujuan *jalb al-masāliḥ* sebisanya dan *dar' al-mafāṣid* sebisa mungkin.

Termasuk dalam hal ini tugas menjaga kelancaran sistem pembayaran berupa uang harus selalu dijaga dan selalu diawasi. Tentunya kalau ada teknologi yang lebih modern dan lebih membantu kelancaran semestinya juga harus digunakan. Hal ini berdasarkan *isṭinbāṭ* dari sebuah dalil bahwa Rasul Allah SAW melarang penggunaan emas pada laki-laki, dan pelarangan penggunaan emas sebagai alat rumah tangga itu menurut hikmah dari para ulama' bahwa agar emas dan perak tetap menjadi dinar. Artinya emas dan perak sebagai bahan baku pembuatan dinar dan dirham sebagai alat tukar pada saat harus bisa terpenuhi.[35] Uraian ini menunjukkan segala sesuatu yang membuat lancarnya, atau mudahnya, interaksi manusia dalam hal sistem pembayaran atau alat tukar sangat didorong perkembangannya.

Fungsi rupiah sebagai mata uang negara yang berdaulat, di mana tujuan asli negara mencetaknya dan mengaturnya, bukan hanya sebagai

[35] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Shar'iah al-Islāmiyyah*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat pembayaran saja, tetapi mata uang rupiah baik tunai, maupun non tunai digunakan alat memonitor kegiatan perekonomian masyarakat. Apakah sedang berkembang positif atau negatif. Info ini dipakai sebagai dasar sebuah kebijakan negara yang bertujuan menyejahterakan rakyatnya. Jelas fungsi ini sebagai praktek pengamalan dari *darūriyat maqaṣid ḥifẓ al-māl* seutuhnya, baik *kulliyyah* maupun *juz'iyyah*.

Nampak sekali kesesuaian dengan *maqāṣid* yang telah disebutkan bahwa seluruh perkara yang menghambat lancarnya sistem pembayaran semestinya termasuk *ḍarar* yang harus dihindari sebisanya. Bank Indonesia dalam rangka menghadapi risiko-risiko akibat uang elektronik berusaha meminimalisir kejahatan tersebut dengan mewajibkan pada penyelenggara menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik, dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.

Bank Indonesia juga mewajibkan pada penyelenggara untuk menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan aktif manajemen; kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi; kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia, dan pengendalian intern.[36]

Fungsi BI sebagai lembaga yang menjamin kelancaran transaksi juga merupakan praktek dari *maqāṣid ḥifẓ al-māl* versi Ṭahir bin 'Āshūr.

[36] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 34 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah memberi istilah sendiri bagi *ḥifẓ al-māl* yang digagas oleh Ibn ‘Āshūr yang mencakup pemeliharaan harta bagi seluruh manusia. ‘Aṭiyyah mengistilahkan *maqāṣid al-‘adlu wa al-‘imāroh al-arḍ wa ḥifẓ tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kekayaan, kesejahteraan ummat).

5. ***Maqāṣid al-sharī‘ah al-‘āmmah*** **dalam pelarangan uang elektronik** ***cryptocurrency***

Virtual currency adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven.*[37] Ini dilarang oleh pemerintah Indonsia lewat peraturan Bank Indonesia No.20/6/2018 pasal 62:

> Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.

Pelarangan dari BI dalam peraturan ini hanya sekedar pelarangan pada penyelenggara saja. Mestinya pelarangan mata uang ini mencakup semuanya bukan juga pada penyelenggara tetapi juga pada semua bentuk transaksi pada mayarakat agar tidak tertipu iming-iming investasi yang menjanjikan dengan *bitcoin*. Karena selain *bitcoin* mengancam harta masyarakat juga berdampak besar pada stabilitas keuangan. Nilai yang terlalu tinggi ini dapat berisiko tinggi pada krisis ekonomi bila nilainya

[37] Penjelsan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiba-tiba bergerak jatuh. Pasalnya nilai tukar mata uang ini sangat fluktuatif, sehingga berpotensi besar merugikan konsumen.

Mata uang *bitcoin* bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan undang-undang no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang mata uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah.

Semua *maqāṣid* yang tersebut di atas baik *maqāṣid al-sharī 'ah al-'āmmah, maqāṣid al-khaṣah bi al-mu'amalāt dan maqāṣid al-juz'iyyah* tentang sistem pembayaran mendukung uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peran BI sebagai penanggung jawab terhadap sistem pembayaran dianggap sangat penting. Kesesuaian *maqāṣid* tersebut banyak disebabkan karena peran BI yang dominan dalam menjaga kestabilan nilai pada uang elektronik. Kalau peran BI dihilangkan seperti pada penggunaan mata uang *bitcoin*, maka tidak ada kesesuaian pada *maqāṣid ḥifẓ al-māl,* walaupun mempunyai fungsi dan keistimewaan seperti uang elektronik yang lain. Karena hilangnya fungsi penjagaan stabilitas harga mata uang di saat ini, membuat mata uang ini sulit diterima kesesuaiannya dengan *maqāṣid ḥifẓ al-māl.*

Kemungkinan *bitcoin* diperbolehkan dengan dalil *istiṣḥāb* yaitu *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* pada dasarnya segala sesuatu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaksi manusia itu diperbolehkan. Atau bisa saja *bitcoin* diperbolehkan karena *maṣlaḥah* yang ada pada *bitcoin* sudah seperti mata uang yang lainnya, bahkan lebih *liquid*, lebih mudah penggunaannya dan lebih murah, bahkan suatu saat nanti lebih laku. Dalam kajian *maqāṣid* setiap *maṣāliḥ* tersebut harus dipandang dan dibandingkan dengan kerugian yang meliputi *bitocin*. Harga yang ada pada *bitcoin* yang tidak stabil dianggap merupakan kerugian yang nyata, dan tidak ada penanggung jawab pada kestabilan uang tersebut. Sehingga pembolehan nantinya akan menentang *maqāṣid* yang di atasnya yaitu *maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah*, maka dengan melihat kerugian yang besar *bitcoin* bisa dilarang baik untuk transaksi, apalagi untuk investasi.

Selain menentang *maqāṣid* yang lebih utama, pelarangan mata uang *bitcoin* juga dalam rangka pengamalan sebuah kaidah "terjadi pertentangan antara *maṣāliḥ* dan *mafāsid*". Maka jika terjadi pertentangan antara *maṣāliḥ* dan *mafāsid* maka kaidah yang paling utama sebelum kaidah yang lain adalah kaidah mendahulukan mencegah *mafāsid* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Pelarangan mata uang ini juga suatu saat akan hilang dengan sendirinya kalau *mafāsid* atau risiko yang ditimbulkan hilang dengan diimbangi dengan kemaslahatan yang lebih besar.

Investasi yang dianjurkan dalam syari'ah adalah investasi pada kegiatan bisnis yang produktif. Bukan investasi yang dilakukan pada bidang sistem pembayaran. Semua investasi pada sistem pembayaran tidak dianjurkan, karena sistem pembayaran diciptakan sebagai alat bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penimbunan emas dilarang karena emas dahulu dijadikan sebagai unsur pembuatan alat tukar dinar, demikian juga larangan pemakaian peralatan rumah tangga dari emas. Semua fungsingya dalam rangka menjaga keberadaan emas sebagai alat tukar bukan investasi. Jadi investasi dengan alat tukar tidak sesuai dengan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai sistem pembayaran). Sistem pembayaran berupa uang elektronik tercipta sebagai alat bayar bukan untuk mencari profit dengan ditimbun, sehingga melanggar dalil-dalil pelarangan penimbunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar sistem pembayaran uang elektronik dalam kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 yaitu: Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, yang dapat digunakan untuk kepentingan transaksi pembayaran, diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara atas izin Bank Indonesia, dalam rangka perlindungan masyarakat dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

   Semua standar sistem pembayaran elektronik yang diselenggarakan di Indonesia yang diatur oleh PBI di atas tidak bertentangan dengan indikator-indikator yang ada dalam *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai uang) berupa: Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran, dan bukan sebagai barang dagangan (komoditas), nilai uang ditentukan oleh negara, terhindar dari riba yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, terhindar dari penimbunan dan pemalsuan serta perusakan uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus pelanggaran terhadap *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*.

2. Standar sistem pembayaran uang elektronik pada kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018 sesuai dengan *maqāṣid* konsumsi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong semangat semua *maqāṣid al-Shāri' fi al-māl* (tujuan Pencipta terhadap harta), berupa *maqsad al-istikhlaf, maqṣad al-'imārah, maqṣad al-'ibādah, maqṣad al-tazkiyyah, maqṣad al-'adl*, serta berkesesuaian dengan *maqāṣid* yang khusus pada transaksi harta, (kelancaran transaksi, keadilan, pemeliharaan, kejelasan, berketetapan), serta *maqāṣid ḥifẓ al-māl*. Pelarangan *virtual currency* merupakan praktek *ḥifẓ al-māl min nāḥiyah al-'adam*, maksudnya menjaga harta dari penyia-nyiaan, kecerobohan, atau kehilangan.

B. Implikasi Teoritik

Bentuk *maqāṣid* yang ada pada disertasi ini merupakan derivasi dari *maqāṣid ḥifẓ al-māl. Maqāṣid* tersebut dijadikan indikator penilaian terhadap aspek kesyari'ahan produk kebijakan perekonomian Peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018.

Ḥifẓ al-māl merupakan bagian dari *maqāṣid sharī'ah al-'āmmah,* atau merupakan *al-ḍarūriyyah al-'āmmah*. Artinya *ḥifẓ al-māl* harus selalu ada dan tidak mungkin ditiadakan dalam kehidupan manusia. Karena semua aktifitas kehidupan manusia sangat tergantung dari *maqāṣid* ini. Semua *maqāṣid al-'āmmah* baik *ḥifiẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nasl*, tidak akan bisa berjalan secara optimal tanpa memperhatikan *ḥifẓ al-māl.*

Maqāṣid yang dikeluarkan dari *ḥifẓ al-māl* bisa menjadi lebih tinggi derajatnya kalau menyangkut kebutuhan hidup manusia, seperti bila sudah berkaitan dengan keutuhan negara, stabilitas keamanan, stabilitas perekonomian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemulyaan kemanusiaan. Demikian juga *maqāṣid* yang dikeluarkan dari *Ḥifẓ al-māl* bisa menjadi lebih rendah bila hanya berhubungan dengan individual saja. Artinya semua bentuk *maqāṣid* yang berakibat secara sistem bagi *jalb al-maṣāliḥ, dar' al-mafāsid* yang lebih luas menjadi lebih tinggi dan sebaliknya.

Untuk memelihara harta para ulamȧ' juga memasukan kategori *maqāṣid* yang berkaitan dengan ibadah, khalifah, ujian/amanat, keadilan, memakmurkan bumi, pembersihan jiwa, sebagai *maqāṣid* yang harus ada pada personil-personil yang menjalankan transaksi. Bahkan para ulama' mengurutkan ke yang lebih utama dari *maqāṣid al-āmmah.*

Sedangkan yang berkaitan khusus dengan transaksi yaitu *maqṣad ruwājuha* (kelancaran transaksi, baik cara memperolehnya, memprosesnya dan menggunakannya), *maqṣad wudūḥuhā* (kejelasan) *maqṣad ḥifẓuhā,* (pemeliharaan) *maqṣad thabātuhā,* (perlindungan hukum) *maqṣad al-'adl fīha* (menjaga keadilan transaksi). *Maqṣad* yang berkaitan dengan konsumsi harta dan *maqṣad* yang berkaitan dengan nilai sistem pembayaran dan *maqāṣid* yang diambil dari hukum *juz'iyyah*, sebagai contoh pengembangan *maqāṣid ḥifẓ al-māl* yang bisa dipakai contoh sebagai pengembangan penelitian *maqāṣid.*

Maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah (*maqāṣid* nilai sistem pembayaran) berisi apa yang dikatakan al-Ghazāly, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, dan al-Maqrizi tentang hukum uang itu sendiri, singkatnya sebagai berikut:

1. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran.
2. Uang bukan sebagai barang dagangan (komoditas).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Uang diterbitkan dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan bersama.
4. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau institusi resmi yang semisalnya, sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
5. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.
6. Penimbunan, perusakan, atau penghilangan nilai uang dan pemalsuan uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Maqāsid ini berisi enam ciri khas uang menurut hukum Islam, bisa dijadikan indikator hukum munculnya mata uang yang baru, atau penggunaan uang itu sendiri, agar pengunaan uang sesuai dengan *maqaṣid*-nya. Uang *bitcoin* dan sejenisnya tidak bisa dikatakan sebagai uang menurut hukum Islam, karena tidak selaras dengan enam indikator *maqāṣid* nilai uang. Walaupun demikian mata uang *bitcoin* dan sejenisnya bisa saja diperbolehkan jika memenuhi ke enam indikator yang ada pada *maqāṣid* nilai uang.

C. Saran dan Rekomendasi

Peneliti mendukung pelarangan seluruh mata uang tunai maupun non tunai yang tidak ada kaitan dengan Bank Indonesia seperti mata uang elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cryptocurrency. Karena uang elektronik *cryptocurrency* sangat bertentangan dengan *maqāṣid al-'āmmah ḥifẓ al-māl*. Walaupun demikian, jika kita melihat fakta sejarah perjalanan mata uang, dari dinar dan dirham menjadi uang fiat (tidak ada nilai emasnya) yang dahulunya juga ditolak pada awal-awalnya, tetapi dengan berjalannya waktu uang fiat juga beredar dan disahkan ketika maslahatnya dilihat lebih besar dan bisa menghindarkan dari bahaya-bahaya yang dikhawatirkan sebelumnya. Maka kemungkinan uang elektronik *cryptocurrency* bisa berganti hukumnya menjadi boleh.

Perkembangan teknologi yang pesat pada sistem pembayaran berdampak positif bagi kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tentunya juga perkembangan teknologi berdampak negatif. Oleh karena pentingnya diadakan penelitian, kajian yang terus menerus selain itu bagi pemerintah juga memperpaharui standarisasi sistem pembayaran, demikian juga peningkatan sumber daya manusia, manajemen, peraturan-peraturannya, demi terjaganya kemasalahatan bersama. Sekaligus sebagai lahan akademik untuk penelitian terhadap kajian hukum ekonomi syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Ālim (al), Yūsuf Ḥāmid. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah.* Riyad: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, 1994.

‘Adawi (al), ‘Ali bin Aḥmad al-Ṣa‘idi. *Hāshiyah al-‘Adawi ‘ala al-Khurshi.* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

‘Alwāni (al) Ṭaha Jābir. *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu‘āṣirah Maqāṣid al-Sharī‘ah.* Beirut:Dār al-Hādi, 2001.

‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid al-Sharī‘ah.* Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

‘Ulays, Muḥammad. *Fatḥ al-‘Āli al-Māliki fi al-Fatāwā ‘Ala Madhhab Mālik.* Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.

Āmidi (al), Sayf al-dīn Abu al-Ḥasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muḥammad. *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām.* Beirut: Mu’assasah al-Nūr, 1388 H.

Aḥsan li Ḥāsinah. a*l-Fiqh al-Maqāsidi ‘Inda al-Imām al-Shātibi.* Kairo: Dār al-Salām, 2008.

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer.* Jakarta: Granada Press, 2007.

Amin, Ḥasan ‘Abd Allah.*’Aḥkām Taghayyur Qīmat al-‘Umalāt al-Naqdiyyah wa ’Āthariha fi Tasdīd al-Qarḍ.* Beirut: Dār al-Nafis, 2000.

Amin, M. Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam.* Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Apinino, R. *Daftar 26 Operator E-money yang Kantongi Lisensi BI.*: https://tirto.id/daftar-26-operator-*e-money*-yang-kantongi-lisensi-bi-cxGA. Diakses 24 Agustus 2018.

Arif, Hoetoro. *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologis.* Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Bayhaqi (al), Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Ali Abu Bakr. *Sunan al-Kubra.* Beirut: Lebanon, Dār-al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barūt, Muḥammad Jamāl dan Aḥmad al-Raysūni. *al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Wāqi', al-Maslaḥah.* Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2000.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bin Bayyah, 'Abd Allah. *al-Mu'āmalāt wa al-Maqāṣid.* Bahth Muqaddam, fi Dawrah al-Thāminah 'Ashar, Majlis Ifta' wa al-Buhūth, 2008.

----------*Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Murāṣidat al-Wāqi'āt.* Dubai: Markaz al-Muwaṭa', 2018.

Būṭi (al), Sa'id Ramaḍān al-Būti. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasāt al-Risālah wa al-Dār al-Muttaḥidah, 2000.

Budi Hartono. https://finance.detik.com/moneter/d-2775698/urusan-transaksi-non-tunai-indonesia-masih-kalah-dari-negara-afrika-Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2014) diakses 24 Februari 2018.

Bukhāri (al), Muḥammad bin Ismā'il al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri.* Damaskus: Dār al-Ṭawq al-Najāh, 1422H.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Choudhury. *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy.* London: The Macmillan Press Ltd, 1996.

Dardīr (al), Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dardīr. *Al-Sharḥ al-Kabīr bi Ḥashiyah al-Dāsūqi.* Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, T.th.

Darsono, Ali Sakti dkk. *Masa Depan Keuangan Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.

Dāsūqi (al), Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dāsūqi. *Ḥashiyah al-Dāsūqi.* Kairo: Maktabah Tijariyyah al-Kubra, t.th.

Djazuli, A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Fāsi (al), 'Alāl. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha.* Rabat: Maktabah al-Wiḥdah al-'Arābiyyah, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Frederich S. Miskhin. *The Economic of Money, Banking, and Financial Market, 8.* diterjemahkan Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Gharnaṭi, (al). Muḥammad bin Yūsuf. *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar al-Khalīl.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ghazāli (al), Abu Ḥāmid Muḥammad. *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl.* Lebanon: Dār al-Huda, 1994.

----------, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn.* Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations.* Princeton: Princeton University Press, 1987.

Glyn Davies. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day.* Cardiff: University of Wales Press, 3rd ed 2002.

Ḥisān, Ḥusain Ḥāmid. *Naẓariyāt al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi.* Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.

Ḥasan, Aḥmad. *al-Awrāq al-Naqdiyyah Fi al-Iqtiṣād al-'Islāmi Qīmatuha wa 'Aḥkāmuha.* Damaskus: Dār al Fikr, 2007.

Hidayati, Siti dkk, Operasional *E-money*, Jakarta: BI, 2006.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--*bitcoin*-dkk-gagal-sebagai-mata-uang.

https://kbbi.web.id/

https://www.truemoney.com.id/faq.php.

Ḥusayni, Ahmad. *Bahjat al-Mushtāq Fi Ḥukm Zakāt al-Awrāq al-Naqdiyyah.* Kurdistan: Kurdistan 'Ilmiyyah, 1911.

Ibn 'Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2007.

Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah Taḥqīq 'Abd al-Salām Harūn.* Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Ibn Ḥammām, Kamāl al-Dīn. *Fatḥ al-Qadīr Sharḥ al-Hidāyah.* Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Ḥanbal, Aḥmad al-Shaybāni. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal.* Beirut: Mu'asasah al-Risālah, 2001.

Ibn Ḥibban, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān.* Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988.

Ibn Khaldun, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldun. *Muqadimah Ibn Khaldun.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 2001.

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazid al-Quzwayni. *Sunan Ibn Mājah.* T.t: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyya,t.th.

Ibn Manẓūr, Muḥammad, *Lisān al-'Arab.* Beirut: Dār Ṣadir, 1990.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr. *I'lām al-Muwāqi'īn.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn Qudāmah, Muwafiq al-Dīn bin 'Abd Allah bin Qudāmah. *al-Mughny Sharḥ Mukhtaṣar al-Kharqi.* Lebanon: Dār al-Kitab al-'Araby, 1968.

Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Aḥmad 'Abd al-Salām. *Majmū' al-Fatāwā.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Ibn Zaghibah, 'Izzu al-Dīn. *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah.* Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1996.

Ibn Badrān. *al-'Uqūd al-Yāqūtiyyah fi Jadl As'ilah al-Kuwaytiyyah li Ibn Badrān.* Kairo: Maktabah al-Sidāwī, 1992.

Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid.* Beirut: Dār Ihyā' Turāth al-'Arabi, t.th..

Isharyanto. *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik.* Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.

Isnawi (al), 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan. *Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999.

Jafar, Syamsudin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 1993.

Jaṣāṣ (al), Aḥmad bin 'Ali Abu Bakar. *al-Fuṣūl Fi al-'Uṣūl.* Kuwait: Wizarah al-'Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jīzāni (al), Muḥammad bin Ḥusayn. *Tahdhīb al-Muwāfaqāt li al-'Imām al-Shāṭibi.* Riyād: Dār Ibn Jawzi, 1421.H.

John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.S

.

John Ravenhill, *Global Political Economy*, New York: Oxford University Press, 2005.

Julius R. Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuanagan Lainnya.* Jakarta: Selemba Empat, 2011.

Jurjani (al), 'Ali Ibn Muḥammad. *al-Ta'rifāt.* Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1405.

Kāsāni (al), 'Alā' al-Dīn Abi Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Kafrāwi (al), 'Awf Maḥmūd. *al Nuqūd wa al-Maṣārif fi al-Niẓām al-Islāmi.* T.t : Dār al-Jāmi'ah al Miṣriyyah, 1407.

Kaylāni (al), 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibi 'Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan.* Damaskus: Dār al-Fikr 2000.

Karamili (al), Anastās. *al-Nuqūd al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah wa 'Ilm al-Namyāt.* Kairo: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1987.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Kennedy, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, London: Unwin Hyman, 1988.

Khalaf, Abdul Wahab. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khallāq (al), Ḥasan. *Ta'rīf al-Nuqūd wa al-Dawāwin.* Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣri, 1986.

Kuncoro, Haryo. https://kolom.tempo.co/read/1070950/menuju-uang-digital-rupiah/full&view=ok. 21 januari 2020.

Laurence Copeland. *Exchange Rates and International Finance, fourth edition.* New York: Prentice Hall, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lee, Stephen J. *Aspects of European history, 1789-1980*. London: Routledge, 1987.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Louis Ma'lūf, *al-Munjīd fi al-Lughat wa al-Adāb wa al-'Ulūm.* Beirut: al-Maṭba'ah al-Kathulikiyyah, t.th.

Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik.* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.

Maḥmūd, Muḥammad Hāshīm. *al-Nuqūd fi Sharī'ah al-Islāmiyyah Iṣdāruhā wa Tadāwuluha.* Kairo: Dār Ikhsān, 2019.

Majid, Abdul. Mahmood Zuhdi. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan University Malaya, 1992.

Mālik bin Anās bin Malīk. *al-Mudawwanah Kitāb al-Ṣarf.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Manī', 'Abd Allah bin Sulaymān. *al-Waraq al-Naqdi.* Riyaḍ: Maṭābi' al-Faruzdaq al-Tijāriyyah, 1984.

Maqrizi (al), Taqiy al-Dīn, Aḥmad bin 'Ali. *Shudhūr al-'Uqūd fi Dhikri al-Nuqūd.* Beirut: Dār al-Zahra', 1988.

----------. *al-Nuqūd al-Islāmiyyah.* Manshūrat al-Maktabah al-Ḥaydariyyah, V, 1967.

Markwell, Donald. John Maynard Keynes and International Relations: *Economic Paths to War and Peace*, Oxford & New York: Oxford University Press, 2006.

Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3S, 1982.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung:RefikaAditama. 2008.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep Rohadi*, Jakarta: UIP, 1992.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas.* Yogyakarta: PT.LKIS Printing, Cemerlang, I, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moch. Khoirul Anwar. "Ekonomi dalam Perspektif Islam" *ISLAMICA*, Vol. 3, No. 1, September 2008.

Mohtar Mas'oed, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Muaḥammad bin 'Isa bin Sawrah, al-Tirmīdhi., *Sunan al-Tirmīdhī*. Mesir: Sharīkah Maṭba'ah Muṣṭafa, 1975.

Muallim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. Disertasi--IAIN Walisongo. Semarang: Penerbit Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.

Muklis dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Munawwir, Adib Bisri, dan A. Fatah. *Kamus al-Bisri.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Muṣṭafa, Namr Aḥmad al-Sayyid. *Uṣūl al-Naẓar fi Maqāṣid al-Tashrī' al-Islāmi wa Bayān 'Alāqah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Biha.* Beirut: Dār al-Nawādir, 2013.

Najjār (al), 'Abd al-Majīd. *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2006.

Nasā'i (al), Aḥmad bin Shu'ayb al-Ḥurashani al-Nasā'i. *Sunan al-Nasā'i.* Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Naysabūri (al), Muslim bin Ḥijjaj al-Naysabūri. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Beirut: Dār iḥyā' al-Turāth al-'Arabi,t.th.

Penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam.* Bandung: Unisba, 1995.

Pangaribuan Joseph. *Delusi Moneter*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Pratama Raharja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Prestowitz, Clyde. *Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions*, New York: Basic Books, first edition, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qal'ah Ji, Muḥammad Rawwās. *al Mu'āmalāt al-Māliyyah al Mu'āṣirah fī Ḍaw' al Fiqh wa- Sharī'ah.* Bairut: Dār al Nafā'is, 1999.

Qarāfi (al), Aḥmad bin Idris. *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq.* T.t.: 'Alam al-Kutub, t.th.

Qardawi (al), Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam.* Terj. Aḥmad syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

----------. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

----------. *Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Muta'aliqah bi al-Māl.* Bahth Muqaddam li Dawrah al-Thāminah 'Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008.

Qaṭṭan (al), Manna'. *al-Tashrī' wa al-Fiqh al-Islāmi.* Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.th.

Raysūni (al), Ahmad. *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah.* Kairo: Dār al-Kalīmah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2016.

----------. Imam al-Shātibi's Theory Imam al-Shatibi's Theory of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law, xxi.

----------. *Muḥāḍarah fī al-Maqāṣid al-Sharī'ah.* Kairo: Dār al-Kalīma, 2014.

----------. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibi.* Riyad: Dār al-'Alāmiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, IV, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *al-Fikr al-Maqāṣidi.* Rabaṭ: Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah, Dār al-Bayḍā' 2000.

Ramli (al), Muḥammad bin Aḥmad Shihab al-Dīn al-Ramli. *Nihāyah al-Muḥtāj ila Sharḥ al-Minhāj.* Beirut: Dār al-Fikri, 1974.

Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ronald I. McKinnon. "The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective", *Journal of Economic Literature,* Vol. 31, Issue 1, March 1993.

Sa'adi (al), 'Abd al-Ḥakīm bin 'Abd al-Raḥīm. *Mabāḥith al-'illat fi al-Qiyās 'inda al-Uṣūliyyīn.* Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2000.

Sa'di (al), 'Abd al-Raḥmān Nāṣir. *al-Fatāwā al-Sa'diyyah.* Beirut: 'Alam al-Kutub, 1995.

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi, Teori Penganta.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik.* Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.

Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan Tantangan Penggunaan Teknologi *E-money* Sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia. *Jurnal Methodika,* Vol. 2 No. 1 Maret 2016, 102-107.

Sarkhūsi (al), Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mabsūṭ.* Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1993.

Shāfi'i (al), Muḥammad bin Idrīs. *al-Um.* Beirut: Dār al-Ma'rifah,1990.

Shāṭibi (al), Abu Isḥāq, Ibrāhīm bin Mūsa. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Shaikh (al), Ghassan Muḥammad. http:sharjah.ac.ae/ar/Media/Conference/Vce2019.

Shinqīti (al), Muḥammad Amīn bin Mukhtar. *Aḍwā' al-Bayān.* Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2006.

Shubayr, Muḥammad 'Uthmān. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah.* 'Amān: Dār al-Nafā'is, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, III, 2012.

Solikin, Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.

Sri Mulyati, Tri Subari, Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.

Stern, Ernest H. "The Agreements of Bretton Woods" Blackwell Publishing , The London School of Economicsand Political Science, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, *Economica*, New Series, Vol. 11, No. 44, (November 1944), 165.

Subki (al), Tāj al-Dīn. *Ḥāshiyah al-'Allāmah al-Bannāni 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'* Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Suparmono, Gatot. *Hukum Uang Di Indonesia.* Bekasi; Gramata Publishing, 2014.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syahputra, Rizki. "Dinar Uang Masa Depan", *Jurnal Ecobisma* Vol 2 No. 1 Jan 2015.

Ṭabari (al), Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān.* Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭabrāni (al), Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyub. *al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrāni*. Riyad: Dār al-Ṣumay'ī, 1994.

Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, Working Paper: *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*. Jakarta: BI, 2006.

Tirmīdhi (al), Muḥammad bin 'Isa al-Ṭirmidhi. *Sunan al-Ṭirmidhi.* Mesir: Sharīkah Maktabah wa Maṭba'ah, 1975.

Undang Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang No.7 Tahun 2011, http://www.bi.go.id.

Wahyuni dkk, Erma. Kebijakan dan Manajemen Privatisasi BUMN/BUMD. Yogtakarta: YPAP, 2003.

Walter, Andrew. *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order*. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.

Warson, Ahmad. *Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). "Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ".*Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems).* 1/13, 2017.

Yūbi (al), Muḥammad Sa'īd. *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-'Adillah al-Shar'iyyah.* Riyad: Dār-al-Hijrah, 1998.

Za'tari, 'Alā'u al-dīn Maḥmūd. *al-Nuqūd Waẓā'ifiha al-Asāsiyyah wa Aḥkāmuhā al-Shar'iyyah.* Damaskus: Dār Qutaybah, 1996.

Zāwi (al), al-Ṭāhir Aḥmad. *Tartīb al-Qāmus al-Muḥīṭ 'ala Ṭarīqah al-Misbāḥ al-Munīr wa Asās al-Balāghah.* Beirut: Dār al-Fikri, III, tt.

Zidahu,Tali. *Research Teori, Metodologi, Administrasi.* Jakarta: Bina Aksara, 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id